



**Proseding  
Penelitian Bagian  
Hukum Internasional**

**Tahun 2016  
Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**

**PROSIDING**

SEMINAR HASIL PENELITIAN DOSEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Aula FH Unila, September 2016

**Penanggungjawab :**

Armen Yaser, SH., M.Hum

**Penyunting:**

Iwan Satriawan, SH., MH

**Desain dan Layout:**

Ardiyanto

**ISBN 978-602-61528-0-0**

**Penerbit:**

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandarlampung 35145.

[www.fh.unila.ac.i](http://www.fh.unila.ac.i)

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar Ahli</b>	iii
<b>Kata Pengantar Redaksi</b>	v
<b>Daftar Isi</b>	vii
1. <i>Desy Churul Aini dan Naek Siregar</i>	Identifikasi Ketentuan Internasional Tentang Pencemaran di Wilayah Perairan 1-42
2. <i>Abdul Mutholib dan Yunita Maya Putri</i>	Analisis terhadap perjanjian bantuan timbal balik masalah-masalah pidana antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Vietnam dan Republik Rakyat China 43-68
3. <i>Rehulina dan Melly Aida</i>	Penerapan Asas-asas Hukum Perdata Internasional dalam Hukum Kontrak Internasional terhadap Kasus Malaysia Dairy Industries P.TE.LTD.V.Dairex Holland BV 69-85
4. <i>Widya krulinasari dan Siti Azizah</i>	Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kabut asap 86-115
5. <i>Intan Fitri Meutia and Bayu Sujatmiko</i>	<i>Interrelation between Sambang and Koban</i> 116-142

# **Prosiding Hasil Penelitian**

**Bagian Hukum Internasional  
DIPA BLU Fakultas Hukum UNILA 2016**

## **Kata Pengantar**

**Prof.Dr.Heryandi,S.H,M.S**

Puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang maha baik dan benar yang telah memberikan kepada kita rahmat atas kecerdasan, pengetahuan dan kesempatan yang anugrah-Nya, sehingga di penghujung tahun ini bagian hokum internasional berhasil menyusun suatu prosiding karya dosen bagian hokum internasional.

Prosiding ini merupakan hasil penelitian dosen Bagian Hukum Internasional pada tahun 2016, yang terdiri atas empat tulisan, yaitu, pertama, *Desy Churul Aini dan Naek Siregar* dengan judul Identifikasi Ketentuan Internasional Tentang Pencemaran di Wilayah Perairan. Kedua *Abdul Muthalib dan Yunita Maya Putri dengan judul* Analisis terhadap Perjanjian Bantuan Timbal Balik Masalah-masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Vietnam dan Republik Rakyat China. Ketiga, *Rehulina dan Melly Aida* dengan judul tulisan Penerapan Asas-asas Hukum Perdata Internasional dalam Hukum Kontrak Internasional terhadap Kasus Malaysia Dairy Industries P.TE.LTD.V.Dairex Holland BV.Terakhir, Widya Krulinasari dan Siti Azizah dengan judul tulisan Kerjasama Negara Asean dalam Menangani Kabut Asap dan terakhir adalah tentang Interrelation between Sambang and Koban oleh Bayu Sudjadmiko dan Intan Fitri M. Tulisan dalam prosiding ini diharapkan dapat menjadi informasi penting dalam pengkajian hokum internasional baik bagi mahasiswa maupun dosen, sehingga dapat diketahui tentang perkembangan hokum internasional saat ini.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada penulis dan seluruh pihak yang telah bekerja untuk menyelesaikan prosiding ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum, terkhusus ilmu hukum internasional.



## **Kata Pengantar Redaksi**

Tiada kata yang pertama kali redaksi ungkapkan selain rasa syukur kepada Tuhan YME karena atas segala karunianya akhirnya penyusunan prosiding hasil penelitian dosen Hukum Internasional Tahun 2016 Universitas Lampung dapat diselesaikan dengan cukup baik.

Upaya pembuatan prosiding ini tidak lain untuk mengumpulkan menjadi satu hasil-hasil penelitian dosen Hukum Internasional Universitas Lampung dalam satu naskah sehingga akan mempermudah bagi pembaca atau peminat Hukum Internasional baik dari kalangan mahasiswa, dosen hingga khalayak umum untuk mengaksesnya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Berbagai jenis penelitian yang tersusun dalam prosiding ini diharapkan akan mendukung budaya akademis dan literasi baik dikalangan mahasiswa maupun dosen peminat hukum internasional.

Prosiding ini sendiri terdiri dari berbagai macam judul penelitian yang diawali oleh hasil penelitian Ibu Desi dan Bapak Naek berkenaan dengan Identifikasi Ketentuan Internasional Tentang Pencemaran di Wilayah Perairan, selanjutnya hasil penelitian dari Ibu Maya dan Bapak Abdul Mutholib yang membahas tentang Analisis terhadap perjanjian bantuan timbal balik masalah-masalah pidana antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Vietnam dan Republik Rakyat China, dan tidak kalah menariknya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibu Rehulina dan Ibu Melly Aida yang membahas mengenai Penerapan Asas-asas Hukum Perdata Internasional dalam Hukum Kontrak Internasional terhadap Kasus Malaysia Dairy Industries P.TE.LTD.V.Dairex Holland BV. Selanjutnya adalah Ibu Siti Azizah dan Widya Krulinasari dengan judul tulisan Kerjasama Negara Asean dalam Menangani Kabut Asap. Dan terakhir tulisan dari Bapak Bayu Sujadmiko dan Intan Fitri M tentang Interrelation between Sambang and Koban.

Akhirnya tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, demikian juga dengan prosiding hasil penelitian dosen Hukum Internasional Universitas Lampung

Tahun 2016 ini, maka kritik dan saran yang membangun akan senantiasa dinanti demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2016



## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar Ahli</b>	2
<b>Kata Pengantar Redaksi</b>	3
<b>Daftar Isi</b>	4
1. <i>Desy Churul Aini dan Naek Siregar</i>	Identifikasi Ketentuan Internasional Tentang Pencemaran di Wilayah Perairan 5-46
2. <i>Abdul Mutholib dan Yunita Maya Putri</i>	Analisis terhadap perjanjian bantuan timbal balik masalah-masalah pidana antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Vietnam dan Republik Rakyat China 47-72
3. <i>Rehulina dan Melly Aida</i>	Penerapan Asas-asas Hukum Perdata Internasional dalam Hukum Kontrak Internasional terhadap Kasus Malaysia Dairy Industries P.TE.LTD.V.Dairex Holland BV 73-89
4. <i>Widya krulinasari dan Siti Azizah</i>	Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kabut asap 90-119
5. <i>Intan Fitri Meutia and Bayu Sujatmiko</i>	<i>Interrelation between Sambang and Koban</i> 120-146

# IDENTIFIKASI KETENTUAN INTERNASIONAL TENTANG PENCEMARAN DI WILAYAH PERAIRAN

Oleh :  
**Desy Churul Aini, S.H., M.H.**  
**Naek Siregar, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

*Pencemaran atas wilayah perairan atau Marine Pollution merupakan salah satu masalah yang mengancam bumi saat ini, Pencemaran atas laut terus dibicarakan dalam konteks perbaikan lingkungan hidup internasional. Perlindungan laut terhadap pencemaran merupakan upaya melestarikan warisan alam. Melestarikan warisan alam adalah memberikan prioritas pada nilai selain ekonomis : nilai keindahan alam, nilai penghormatan akan apa yang ada yang tidak diciptakan sendiri, dan lebih dari itu, nilai dari kehidupan itu sendiri. Berdasarkan data makin maraknya terjadi berbagai kasus-kasus pencemaran wilayah perairan, penanganan pencemaran di laut sangat penting untuk segera ditangani, Salah satunya dimulai dari menelaah berbagai peraturan internasional berkenaan dengan masalah pencemaran di wilayah perairan. Hasil Penelitian menunjukkan beberapa ketentuan internasional dalam Hukum Lingkungan Internasional yang berkaitan dengan pencemaran di wilayah perairan diantaranya Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London Dumping) 1972 , International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/1978 (MARPOL 1973/1978), The International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation (OPRC), International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage (Civil Liability Convention) tahun 1969, United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).*

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan Hidup merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber

penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.<sup>1</sup>

Kerusakan lingkungan (dalam konteks hukum) disebabkan oleh perbuatan manusia, oleh karena itu, tindakan manusia yang merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat pengendaliannya adalah “hukum” dalam hal ini hukum lingkungan. Hukum lingkungan internasional adalah prinsip-prinsip yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas batas negara. Sedangkan hukum lingkungan itu sendiri adalah sekumpulan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan pengelolaan hukum. Dilihat dari dimensi perkembangan umat manusia, gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan akibat tidak ketatnya pengendalian dampak modernisasi yang antara lain, diwarnai oleh proses industrialisasi dan perdagangan<sup>2</sup>

Perkembangan masyarakat internasional menunjukkan bahwa lingkungan tidak lagi dapat diabaikan kedudukannya dalam kehidupan manusia. Perhatian yang cukup dan penanganan yang serius harus segera dilakukan, mengingat kerusakan lingkungan berarti ancaman bagi kelangsungan hidup manusia.<sup>3</sup>

Hukum Lingkungan Internasional adalah salah satu cabang ilmu yang mulai berkembang sejak tahun 60-an, *United Nations Conference on the Human Environment* yang lebih dikenal dengan Konferensi Stockholm yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972 merupakan konferensi dengan isu lingkungan hidup internasional yang pertama kali dilaksanakan, konferensi Stockholm merupakan

---

<sup>1</sup> Kementerian Lingkungan Hidup, UU No 23 tahun 1997, Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta, 2004, Hal 29.

<sup>2</sup> Adji samekto, “*Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

<sup>3</sup> Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hal 55.

titik balik dalam perkembangan politik lingkungan hidup internasional.<sup>4</sup> Konferensi Stockholm melahirkan konsep hanya ada satu bumi (*only one earth*).

Pencemaran atas laut atau *Marine Pollution* merupakan salah satu masalah yang mengancam bumi saat ini, Pencemaran atas laut terus dibicarakan dalam konteks perbaikan lingkungan hidup internasional. Perlindungan laut terhadap pencemaran merupakan upaya melestarikan warisan alam. Melestarikan warisan alam adalah memberikan prioritas pada nilai selain ekonomis : nilai keindahan alam, nilai penghormatan akan apa yang ada yang tidak diciptakan sendiri, dan lebih dari itu, nilai dari kehidupan itu sendiri, sebuah fenomena yang bahkan sekarang ini dengan kemampuan akal budi manusia tidak mampu dijelaskan.<sup>5</sup>

Kondisi pencemaran laut di Indonesia, dapat dikatakan 75 persen tergolong Sangat Tercemar, 20 persen Tercemar sedang dan sisanya sebesar 5 persen dikategorikan Tercemar ringan. Pencemaran bersumber dari berbagai polutan: plastik, pestisida, minyak dan lain-lain. Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah plastik yang berasal dari limbah plastik yang berasal dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan. Sampah ini terbawa oleh arus sungai, kemudian ke laut. Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik sehingga mati. Senyawa kimia di dalam plastik sehingga mati. Senyawa kimia dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan, dapat mengendap di dalam tubuh ikan, sehingga jika ikan ini kemudian di makan oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri.<sup>6</sup>

Menurut Hasil penelitian tim peneliti dari Australia dan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Dr. Jenna Jambeck, dosen universitas Georgia, yang diterbitkan di Jurnal Science, sekitar 275 juta ton meter sampah dihasilkan pada tahun 2010 diseluruh dunia. Sebanyak 4,8 hingga 12,7 juta meter ton sampah dari botol

---

<sup>4</sup> John Baylis, Steve Smith, *The Globalization of World Politics (3rd ed)*, Oxford, Oxford University Press, 2005, hal 454-455

<sup>5</sup> George Sessions (Ed), *Deep Ecology for the 21<sup>st</sup> Century. Readings on the Philosophy and Practice of the New Environmentalism*, Boston & London : Shambhala, 1995. Hal. 426.

<sup>6</sup> <http://www.lingkunganhidup.co/pencemaran-laut-di-indonesia-dan-dampaknya/> diakses pada tanggal 17 mei 2016.

plastik, bungkus plastik dan sampah plastik jenis lainnya, hanyut ke laut dan mencemari laut. Indonesia sendiri termasuk ke dalam lima negara kontributor urutan keempat tertinggi selain China, Filipina, Vietnam dan Thailand. Masih menurut penelitian tersebut, dinyatakan bahwa masyarakat pesisir dunia menghasilkan sekitar 3,22 juta ton meter sampah plastik yang tidak terkelola pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0,48 juta hingga 1,29 juta ton meter hanyut ke laut, menjadi pencemaran laut. Lebih lanjut, penelitian memperkirakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik maka sampah plastik dapat mencapai 155 juta ton meter per tahun pada tahun 2025.

Selain itu, pencemaran laut Indonesia dapat pula disebabkan oleh kegiatan perminyakan, seperti bocornya pipa minyak atau kilang minyak. Kebocoran pipa minyak akan memberikan masalah serius bagi manusia dan ekosistem laut. Misalnya saja pencemaran laut dan pantai akibat bocornya pipa minyak di Cilacap pada bulan Mei 2015. Akibat pencemaran tersebut, nelayan kehilangan pendapatan karena ikan-ikan mati. Nelayan meminta kompensasi. Tidak kalah penting dari berbagai peristiwa pencemaran di laut adalah fenomena eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kejadian peningkatan/pengkayaan nutrisi, biasanya berupa senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor, dalam ekosistem. Dengan kata lain, eutrofikasi dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana perairan terlalu subur sehingga terjadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling berebut mendapat cahaya untuk fotosintesis. Karena terlalu banyak maka alga dan fitoplankton di bagian bawah akan mengalami kematian secara massal, serta terjadi kompetisi dalam mengkonsumsi  $O^2$  (oksigen) karena terlalu banyak organisme pada tempat tersebut. Sisa respirasi menghasilkan banyak  $CO^2$  (karbondioksida) sehingga kondisi perairan menjadi anoxic dan menyebabkan kematian massal pada hewan-hewan di perairan tersebut.

Penyebab pencemaran laut di Indonesia lainnya adalah penggunaan pestisida, biasanya berasal dari sektor pertanian atau perkebunan atau perkebunan. Pestisida yang mengandung senyawa DDT ini akan terbawa ke sungai, kemudian mengalir hingga ke lautan. Pestisida yang bersifat racun ini akan mempengaruhi sistem

syaraf makhluk hidup, misalnya biota laut. Kemudian senyawa yang berasal dari DDT tersebut akan merubah perilaku ikan dan menghambat pekerjaan telur serta membunuh satwa-satwa laut. 80 % dari pencemaran laut di dunia berasal dari tanah. Salah satu sumber terbesar disebut pencemaran sumber nonpoint, yang terjadi sebagai akibat dari limpasan. Demikian hasil penelitian oleh NOAA, lembaga penelitian yang khusus menangani kajian atmosfer dan kelautan milik departemen perdagangan Amerika Serikat. Pencemaran sumber nonpoint mencakup banyak sumber kecil seperti septic tank, mobil, truk dan kapal ditambah sumber yang lebih besar seperti limbah pertanian, peternakan dan kawasan hutan. Jutaan mesin kendaraan bermotor menjatuhkan sejumlah kecil minyak setiap hari ke jalan dan tempat parkir. Banyak dari ini juga, akan berujung ke laut dan menambah pencemaran laut. Polusi sumber nonpoint dapat membuat sungai dan air laut yang tidak aman bagi manusia dan satwa liar. Di beberapa daerah, pencemaran ini begitu buruk sehingga menyebabkan pantai harus ditutup setelah badai hujan.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa Uraian terkait dengan kasus-kasus pencemaran di atas, penanganan pencemaran di laut sangat penting untuk segera ditangani, Salah satunya dimulai dari menelaah berbagai peraturan internasional berkenaan dengan masalah pencemaran di wilayah perairan. Beberapa ketentuan dalam Hukum Lingkungan Internasional berkaitan dengan upaya mempertahankan warisan alam dilaut diantaranya MARPOL 73/78 (*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*), CLC 1969 dan Protokolnya 1992 (*Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*), London Convention 1972 (*Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter*), OPRC 1990 (*Convention on Oil Preparedness, Response and Cooperation*), dan *United Nation Convention on the law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan melakukan pengidentifikasi berkenaan dengan keempat konvensi internasional tentang pencemaran wilayah perairan dengan judul; Identifikasi Ketentuan Internasional tentang Pencemaran di Wilayah Perairan.

---

<sup>7</sup> ibid

## **B. Permasalahan**

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah;

Bagaimanakah ketentuan internasional mengatur tentang pencemaran wilayah perairan ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Pencemaran Terhadap Laut**

Air laut adalah suatu komponen yang berinteraksi dengan lingkungan daratan, di mana buangan limbah dari daratan akan bermuara ke laut. Selain itu air laut juga sebagai tempat penerimaan polutan (bahan cemar) yang jatuh dari atmosfer. Limbah tersebut yang mengandung polutan kemudian masuk ke dalam ekosistem perairan pantai dan laut. Sebagian larut dalam air, sebagian tenggelam ke dasar dan terkonsentrasi ke sedimen, dan sebagian masuk ke dalam jaringan tubuh organisme laut (termasuk fitoplankton, ikan, udang, cumi-cumi, kerang, rumput laut dan lain-lain). Kemudian, polutan tersebut yang masuk ke air diserap langsung oleh fitoplankton.

Fitoplankton adalah produsen dan sebagai tropik level pertama dalam rantai makanan. Kemudian fitoplankton dimakan zooplankton. Konsentrasi polutan dalam tubuh zooplankton lebih tinggi dibanding dalam tubuh fitoplankton karena zooplankton memangsa fitoplankton sebanyak-banyaknya. Fitoplankton dan zooplankton dimakan oleh ikan-ikan planktivores (pemakan plankton) sebagai tropik level kedua. Ikan planktivores dimangsa oleh ikan karnivores (pemakan ikan atau hewan) sebagai tropik level ketiga, selanjutnya dimangsa oleh ikan predator sebagai tropik level tertinggi. Ikan predator dan ikan yang berumur panjang mengandung konsentrasi polutan dalam tubuhnya paling tinggi di antara seluruh organism laut. Kerang juga mengandung logam berat yang tinggi karena cara makannya dengan menyaring air masuk ke dalam insangnya setiap saat dan fitoplankton ikut tertelan. Polutan ikut masuk ke dalam tubuhnya dan terakumulasi terus-menerus dan bahkan bisa melebihi konsentrasi yang di air.

Polutan tersebut mengikuti rantai makanan mulai dari fitoplankton sampai ikan predator dan pada akhirnya sampai ke manusia. Bila polutan ini berada dalam jaringan tubuh organisme laut tersebut dalam konsentrasi yang tinggi, kemudian dijadikan sebagai bahan makanan maka akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh makanan yang dimakan. Makanan yang berasal dari daerah tercemar kemungkinan besar juga tercemar. Demikian juga makanan laut (seafood) yang berasal dari pantai dan laut yang tercemar juga mengandung bahan polutan yang tinggi. Salah satu polutan yang paling berbahaya bagi kesehatan manusia adalah logam berat.

WHO (*World Health Organization*) atau Organisasi Kesehatan Dunia dan FAO (*Food Agriculture Organization*) atau Organisasi Pangan Dunia merekomendasikan untuk tidak mengonsumsi makanan laut (seafood) yang tercemar logam berat. Logam berat telah lama dikenal sebagai suatu elemen yang mempunyai daya racun yang sangat potensial dan memiliki kemampuan terakumulasi dalam organ tubuh manusia. Bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kematian. Beberapa logam berat yang berbahaya adalah air raksa atau mercury (Hg), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), dan lain-lain.

## **2. Dasar Hukum Pencemaran di Laut**

### **a. Dasar Hukum Lingkungan Internasional terhadap Pencemaran di Laut**

#### **1. *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London Dumping) 1972 :***

*Convention on the prevention of Marine Pollution by Dumping Wastes and Other Matter* atau yang lebih dikenal dengan London Dumping, adalah konvensi Internasional yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 1972 dan mulai berlaku pada 30 Agustus 1975 adalah konvensi internasional yang merupakan perpanjangan dari isi pada Konvensi Stockholm. Konvensi ini pada dasarnya secara garis besar membahas tentang larangan dilakukannya pembuangan limbah di lingkungan laut secara sengaja. Tujuan dari konvensi ini adalah melindungi dan



melestarikan lingkungan laut dari segala bentuk pencemaran yang menimbulkan kewajiban bagi peserta protokol untuk mengambil langkah-langkah yang efektif, baik secara sendiri atau bersama-sama, sesuai dengan kemampuan keilmuan, teknik dan ekonomi mereka guna mencegah, menekan dan apabila mungkin menghentikan pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan atau pembakaran limbah atau bahan berbahaya lainnya di laut. Peserta protokol juga berkewajiban untuk menyelaraskan kebijakan mereka satu sama lain.

Pengertian pembuangan (*dumping*) pada protokol 1996 ini adalah setiap penyimpanan limbah di dasar laut dan lapisan dasar laut atas kapal-kapal, pesawat udara, anjungan-anjungan, dan setiap tindakan menelantarkan atau menghancurkan tepat di atas anjungan-anjungan hanya untuk tujuan memusnahkan dengan sengaja. Pengecualian dari definisi ini adalah pembuangan yang pada protokol ini mendapat tambahan yaitu tindakan meninggalkan bahan-bahan (seperti kabel, pipa, dan peralatan riset kelautan) di laut, yang ditempatkan untuk suatu tujuan selain pembuangan.

#### Kewajiban negara-negara

1. Kewajiban dari negara peserta protokol adalah menerapkan prinsip *precautionary approach* atau suatu pendekatan kesiapsiagaan untuk melindungi lingkungan laut dari pembuangan limbah atau bahan lainnya.
2. Kewajiban yang lain adalah melaksanakan prinsip *Polluters pays principle*, yaitu bahwa pelaku pencemaran harus secara prinsip menanggung biaya pencemaran.
3. Kewajiban selanjutnya adalah untuk tidak boleh memindahkan, baik secara langsung atau tidak langsung, kerusakan dan suatu kawasan lingkungan lainnya atau mengubah satu bentuk pencemaran ke bentuk lainnya.
4. Negara peserta protokol juga berkewajiban melarang pembuangan setiap limbah atau bahan beracun lainnya dengan pengecualian yang

terdaftar dalam lampiran 1 dimana pembuangannya harus mendapat izin terlebih dahulu

5. Negara peserta juga wajib menerapkan persyaratan administratif atau hukum untuk menjamin bahwa penerbitan izin-izin dan syarat-syarat perizinan tersebut sesuai dengan yang diatur pada lampiran 2 protokol 1996 ini. Selain itu praktek pembakaran limbah atau bahan lain ke negara-negara lain untuk pembuangan atau pembakarannya adalah termasuk hal yang dilarang dalam protokol ini dan negara peserta harus melarangnya.

Pengecualian-pengecualian terhadap larangan yang diatur dalam protokol ini adalah keharusan untuk mendapatkan izin dan melakukan pembakaran di laut bila keadaan darurat akibat tekanan atau cuaca, atau dalam hal dimana timbul ancaman bahaya terhadap jiwa manusia dan pembuangan adalah menjadi satu-satunya cara untuk menghindari ancaman tersebut. Negara peserta wajib untuk menunjuk suatu badan atau badan-badan untuk menangani perizinan, membuat catatan-catatan tentang sifat dan banyaknya limbah atau bahan lain serta kualitas dari limbah atau bahan lain yang sebenarnya telah dibuang, lokasi, waktu serta cara pembuangannya. Badan tersebut juga melakukan pemantauan secara individu atau bekerjasama dengan negara-negara peserta lainnya.

6. Negara peserta juga harus mengambil beberapa langkah antara lain :
  - a. Melakukan pencegahan dan menghukum tindakan-tindakan yang bertentangan dengan protokol ini.
  - b. Menjamin melalui penerapan yang tepat pada kapal-kapal dan pesawat udara yang dimiliki dioperasikan dan bertindak menurut cara-cara yang tidak bertentangan dengan protokol ini.

Tindakan pencegahan dan penjaminan pelaksanaan penerapan yang tepat tersebut diberlakukan terhadap kapal-kapal dan pesawat udara yang:

- a. Terdaftar di wilayah terbang atau terbang dengan bendera negara tersebut.

- b. Mengangkut di wilayahnya, limbah atau bahan lain yang dibuang atau dibakar dilaut.
- c. Melakukan pembuangan atau pembakaran di laut termasuk anjungan-anjungan.

Pengecualian terhadap keberlakuan protokol ini adalah bagi kapal-kapal dan pesawat udara yang berhak atas kekebalan suatu negara berdasarkan hukum internasional dan bahwa hanya negara tersebut yang dapat menerapkan ketentuan-ketentuan terhadap kapal-kapal dan pesawat udara yang dimaksud.

Dalam penerapan protokol ini, negara peserta melakukan pertemuan konsultatif untuk menerapkan ketentuan-ketentuan terhadap kapal-kapal dan pesawat udara yang dimaksud.

Dalam penerapan protokol ini, negara peserta melakukan pertemuan konsultatif untuk menetapkan prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mendorong ditaatinya ketentuan-ketentuan dari protokol ini. Dari rekomendasi pertemuan maka dibuatlah prosedur dan mekanisme-mekanisme pelaksanaannya, termasuk kerjasama pelaksanaannya, termasuk kerjasama dengan negara-negara yang bukan merupakan peserta. Untuk terlaksananya protokol ini, maka dalam suatu kawasan regional yang memiliki kesamaan geografi dan memiliki kepentingan yang sama terhadap pencegahan atau bahkan penghentian pencemaran akibat pembuangan atau pembakaran atas limbah atau bahan lain yang bisa berakibat pada rusaknya lingkungan, maka dibuatlah perjanjian-perjanjian regional dan juga guna menyelaraskan dengan konvensi yang berbeda tetapi memiliki relevansi pada protokol ini.

## ***2. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/1978 (MARPOL 1973/1978)***

Marpol adalah sebuah peraturan internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut. Setiap sistem dan peralatan yang ada di kapal yang bersifat menunjang peraturan ini harus mendapat sertifikasi dari klas. Isi dalam marpol bukan melarang pembuangan zat-zat pencemar ke laut, tetapi mengatur

cara pembuangannya. Agar dengan pembuangan tersebut laut tidak tercemar (rusak), dan ekosistem laut tetap terjaga.

Marpol memuat 6 (enam) Annexes yang berisi regulasi-regulasi mengenai pencegahan polusi dari kapal terhadap :

- Annex I - Oil (Minyak)
- Annex II - Nixious Liquid Substance Carried in Bulk (cairan Nox berbentuk curah)
- Annex III - Harmful Substance in Packages Form (barang-barang berbahaya dalam kemasan)
- Annex IV - Sewage (air kotor/air pembuangan)
- Annex V - Garbage (sampah)
- Annex VI - Air Pollution (polusi udara)

**a. Annex I – Oil (Minyak)**

Beberapa aturan tentang cara membuang limbah yang termuat dalam annex ini dimana kapal masih membuang minyak kelaut dengan ketentuan :

1. Konsentrasi minyak harus  $< 15$  ppm (part per million). Kapal dalam keadaan berlayar, lokasi pembuangan  $> 12$  mil laut dari pantai terdekat.
2. Tiap 30 liter minyak harus di buang secara merata sepanjang 1 mil (30 ltr/mil ). Kapal dalam keadaan berlayar, lokasi pembuangan  $> 50$  mil laut dari pantai terdekat.

Pembuangan keluar kapal, pada umumnya hanya di perbolehkan dilaut. Tetapi tidak di laut spesial. Ini tidak di perbolehkan. Yang termasuk dalam laut spesial adalah: Mediterranean sea, Baltic sea, Black sea, Red sea, Gulf area, Gulf of Aden, Antartic, North west European waters & North sea.

Peralatan untuk membantu cara pembuangan dan untuk pengawasan dalam pelaksanaan Marpol:

1. ODME
2. CWS

3. Oil / Water Interfance Detector
4. Incinerator
5. – Oil Record Book Vol I. untuk kamar mesin. Vol II. Untuk Bag deck.
  - Cargo Record Book utk Chemical tanker
  - Garbage Record Book.
6. SOPEP ( *Ship Oil Pollution Emergency Plan* )

**b. Annex II - Nixious Liquid Substance Carried in Bulk (cairan Nox berbentuk curah)**

Kategori bahan-bahan kimia yang dimaksud dalam annex ini adalah:

- Kategori X:

NOx jika dibuang ke laut dianggap menimbulkan tingkat bahaya paling tinggi kepada lingkungan laut, kesehatan manusia, sehingga diberikan larangan untuk pembuangan zat kimia tipe ini.

- Kategori Y:

NOx jika dibuang ke laut menimbulkan bahaya terhadap lingkungan laut dan kesehatan manusia, sehingga diberikan batasan mengenai jumlah dan kualitas zat kimia ini untuk dibuang ke laut.

- Kategori z:

NOx jika dibuang ke laut menimbulkan bahaya yang relative kecil terhadap lingkungan laut dan kesehatan manusia, sehingga diberikan batasan yang tidak terlalu ketat tentang pembuangan zat kimia ini ke laut.

- Substansi lainnya:

adalah substansi diluar kategori X, Y, dan Z karena tidak menimbulkan bahaya apapun jika dibuang ke laut.

**c. Annex III - Harmful Substance in Packages Form (barang-barang berbahaya dalam kemasan)**

Substansi berbahaya dan kemasan yang dimaksud adalah substansi yang masuk dalam kriteria IMDG (*International Maritime Dangerous Good*) code. Peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran laut oleh barang-barang yang memiliki sifat berbahaya (baik secara fisis maupun kimia) sehingga perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus. Sebagai pengimplementasian dari aturan tersebut, maka harus dilakukan beberapa prosedur sebagai berikut:

• Packing:

- kemasan harus cukup untuk meminimalisasi bahaya yang mungkin ditimbulkan kepada lingkungan.

• Marking and labeling:

- Kemasan yang berisi substansi berbahaya harus dilengkapi dengan informasi terperinci dan terpasang label bahwa merupakan marine pollutant.

- Material untuk penandaan dan pemberian label harus bertahan selama 3 bulan pelayaran.

• Documentation:

Semua barang harus dilengkapi dengan sertifikat-sertifikat sebagai bahan pemeriksaan.

• Stowage:

Semua barang yang berbahaya harus tersimpan dengan aman sehingga tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan laut dengan tidak membahayakan kapal dan penumpangnya.

• Quantity limitations:

Pembatasan jumlah substansi yang sekiranya dapat membahayakan lingkungan laut.

**d. Annex IV - Sewage (air kotor/air pembuangan)**

Ada ribuan spesies laut (termasuk bakteri dan mikrobia yang lainnya, invertebrate kecil, kista, dan larva berbagai spesies) yang terkandung dalam air ballast kapal. Ketika kapal melakukan proses ballasting dan deballasting maka akan terjadi pertukaran organisme di satu daerah dengan daerah lainnya. Proses ini berlangsung selama bertahun-tahun selama kapal beroperasi di dunia. Hal ini mengakibatkan keseimbangan ekosistem terganggu. Karena organisme asli bercampur dengan organisme pendatang menyebabkan banyak terjadi mutasi genetika.

Untuk itu dikeluarkan peraturan tentang manajemen air ballast. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran organisme laut yang tidak terkendali lagi. Berikut adalah standar manajemen air ballast disesuaikan dengan ukuran kapal dan tahun pembuatan:

- Standar manajemen air ballast berdasar regulasi D-1:
  - a. Ketika proses pengisian atau pengosongan ballast, sistem kapal harus mampu mengisi atau mengosongkan sedikitnya 95% dari total kapasitas tangki ballast.
  - b. Untuk kapal dengan menggunakan metode pumping-through, kemampuan pompa harus dapat memompa menerus selama pengisian 3x volume tangki ballast.

- Standar manajemen air ballast berdasar regulasi D-2:

Kapal dengan sistem manajemen air ballast tidak boleh mengeluarkan lebih dari 10 organisme hidup tiap meter kubik atau setara dengan ukuran lebih dari 50 mikrometer dan tidak boleh mengeluarkan lebih dari 10 organisme hidup tiap milliliter untuk ukuran kurang dari 50 mikrometer. Indikator discharge mikroorganisme tidak boleh melebihi konsentrasi yang ditentukan berikut:

- Toxicogenic vibrio cholera kurang dari 1 cfu ( colony forming unit ) tiap 100 milliliter atau kurang dari 1 cfu per gram zooplankton
- Eschericia coli kurang dari 250 cfu per 100 milliliter
- Intestinal enterococci kurang dari 100 cfu per 100 milliliter

Sistem manajemen air balas harus disetujui oleh pihak sesuai dengan regulasi IMO.

Ada beberapa perlakuan untuk menangani masalah ini. Beberapa diantaranya adalah dengan proses kimia dan proses fisika.

- Proses kimia: dilakukan perlakuan khusus terhadap air balas dengan bahan kimia seperti chlorine atau ozone untuk membunuh organism yang terkandung di dalamnya.
- Proses fisika: dapat dilakukan dengan radiasi ultra violet, pemanasan, penyaringan, dan sedimentasi.

#### **e. Annex V - Garbage (sampah)**

Beberapa tipe sampah dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- Plastic ( tali sintetis, jala, tas plastic, dll )
- Sampah campuran
- Sisa makanan
- Kertas, kain, kaca, metal

Implementasi regulasi:

- Pemasangan plakat  
Setiap kapal dengan panjang lebih dari 12 meter harus tersedia plakat sebagai peringatan kepada kru kapal tentang pembuangan sampah.
- Ship garbage management plan  
Setiap kapal di atas 400 ton GT dan kapal dengan kapasitas kru 15 orang atau lebih harus memiliki garbage management plan yang harus dipatuhi semua kru.  
Hal ini termasuk pemisahan sampah berdasarkan jenisnya, dan pemasangan fasilitas treatment untuk sampah, contoh: incinerator.
- Ship garbage record book  
Setiap kapal di atas 400 ton GT dan kapal dengan kapasitas kru 15 orang atau lebih harus bisa menunjukkan garbage record book kepada pihak pelabuhan ketika akan berlabuh.



#### **f. Annex VI - Air Pollution (polusi udara)**

1. Persyaratan annex VI dari marpol " *Regulation for the Prevention for Air Pollution from Ships* " akan mulai diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2005.
2. Survey dan Sertifikasi dilaksanakan sesuai Regulasi 5 untuk kapal dengan GT 400 keatas (termasuk anjungan lepas pantai yang terpasang tetap dan terapung).
3. Untuk kapal dengan GT kurang dari 400 ditetapkan oleh Pemerintah cq Dit.Jen.Perhubungan Laut.
4. Survey terhadap persyaratan Regulasi 13 Mesin diesel dan perlengkapannya dalam rangka pemenuhannya terhadap Regulasi 13 dari annex VI harus dilaksanakan sesuai NOx Technical Code.

Jenis Survey sesuai annex VI adalah ;

- Survey awal (initial survey) dilaksanakan sebelum kapal dioperasikan atau sebelum sertifikat yang disyaratkan sesuai Regulasi 6 dari annex diterbitkan untuk pertama kalinya.
- Survey berkala/tahunan (periodical/annual survey) pada kurun/interval waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah cq Dit.Jen Perhubungan Laut.
- Sebuah survey antara selama masa berlaku sertifikat (sesuai Regulasi 9 masa berlaku sertifikat adalah 5 tahun).
- Survey tahunan dan survey antara harus dilakukan pada sertifikat yang diterbitkan sesuai Regulasi 6.
- Semua jenis survey diatas dilaksanakan untuk memastikan bahwa perlengkapan, sistem, fitting, susunan dan material memenuhi persyaratan dari annex VI.
- Rinci survey lainnya sesuai Regulasi 5.

5. Sertifikasi/penerbitan sertifikat. " International Air Pollution Prevention (IAPP) Certificate " diterbitkan setelah survey dilaksanakan sesuai persyaratan dalam Regulasi 5 dari annex VI.

- Sesuai Regulasi 9 masa berlaku IAPP Certificate adalah 5 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang, kecuali dalam hal-hal sesuai paragraf 3 dari Regulasi 9.
- Bentuk/Format IAPP Certificate adalah sebagaimana tercantum dalam APPENDIX I (Regulasi 8) dari annex VI dan dilengkapi halaman untuk pengukuhan/endorsement untuk survey tahunan dan survey antara.
- IAPP Certificate menjadi tidak berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Jika pemeriksaan dan survey tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Regulasi 5.
  - b. Jika perubahan yang signifikan telah dilaksanakan terhadap perlengkapan, sistim, fitting, susunan dan material tanpa persetujuan dari Pemerintah cq Dit.Jen.Perhubungan Laut, kecuali jika penggantian perlengkapan atau fitting telah memenuhi persyaratan annex VI.

6. Pemeriksaan dan persetujuan gambar rancangan dari perlengkapan, sistim, fitting, susunan dan material dari mesin diesel kapal sesuai Regulasi 13 dari **ANNEX VI - NOx Code.**

7. Pemeriksaan persetujuan dan penerbitan "IMO Type Approval Certificate for Incinerators" dilaksanakan mengacu kepada :

- Appendix IV dan Regulasi 16 dari annex VI.
- Resolusi MEPC 76 (40) "Standard Specification for Shipboard Incinerators"
- Resolusi MEPC 93 (45) "Ammendments to the Standard Specification for Shipboard Incinerators"

### ***3. The International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation (OPRC)***

Konvensi Internasional yang baru dikeluarkan oleh IMO mengenai kerjasama internasional untuk menanggulangi pencemaran yang terjadi akibat tumpahan

minyak dan barang beracun yang berbahaya telah disetujui oleh delegasi negara anggota IMO pada bulan Nopember 1990 dan diberlakukan mulai tanggal 13 Mei 1995 karena sudah diterima oleh kurang lebih 15 negara anggota.

- Jumlah tersebut telah dicapai pada tanggal 13 Mei 1994 setelah pemerintah Mexico menyatakan persetujuannya.
- Dalam konvensi disebutkan bahwa apabila terjadi kecelakaan dan pencemaran, tindakan tepat segera diambil untuk menanggulangnya. Hal ini tergantung adanya kerjasama antara rencana penanggulangan darurat di atas kapal, instalasi perminyakan lepas pantai dan di pelabuhan serta fasilitas bongkar muatnya, bersama-sama dengan rencana penanggulangan darurat nasional dan regional.
- Konvensi ini bertujuan untuk mendorong adanya kerjasama dimaksud dan kerjasama internasional beserta penanggulangannya, yang memungkinkan dapat memobilisasi sarana dan peralatan secara maksimal secepat mungkin.
- Konvensi ini dibentuk untuk menyediakan fasilitas kerjasama dan saling membantu dalam menyediakan dan menangani pencemaran besar yang terjadi, dan mendorong negara anggota untuk mengembangkan dan mempertahankan kesanggupannya untuk menanggulangi pencemaran.
- Konvensi ini berkaitan dengan masalah persiapan dan tindakan atau respon terhadap pencemaran minyak dalam segala bentuk termasuk barang beracun dan berbahaya yang mengancam kelestarian lingkungan maritim.

Garis besar dari konvensi ini adalah:

- International Cooperation And Mutual Assistance – Kerja Sama Internasional Saling Membantu
- Negara anggota setuju melakukan kerjasama dan saling membantu anggota yang meminta bantuan menanggulangi pencemaran yang terjadi, dengan ketentuan :

\* Memiliki kesanggupan dan sarana yang cukup.

\* Pihak yang meminta bantuan harus membayar kepada pihak yang membantu biaya bantuan yang diberikan. Untuk negara berkembang, dijanjikan akan diberikan keringanan pembayaran.

- **Pollution Reporting – Laporan Pencemaran**

Negara anggota menyetujui bahwa kapal, offshore units, pesawat terbang, pelabuhan dan fasilitas bongkar muat lainnya akan melaporkan semua pencemaran yang terjadi ke pantai terdekat suatu negara atau ke penguasa pelabuhan negara tetangga terdekat, dan memberitahukan negara tetangga termasuk IMO.

- *Oil Pollution Emergency Plans – Rencana Penanggulangan Pencemaran oleh Minyak Diperlukan untuk :*

- \* Kapal tangki minyak ukuran 150 GT atau lebih, dan kapal jenis lain ukuran 400 GRT atau lebih.

- \* Semua instalasi terpasang atau terapung lepas pantai atau struktur yang digunakan dalam kegiatan operasi migas, eksplorasi, produksi, dan bongkar muat.

- \* Semua pelabuhan dan fasilitas bongkar muat yang berisiko menimbulkan pencemaran.

- *National And Regional Preparedness and Response Capability – Kesiapan Menanggulangi*

- Dalam pencemaran baik lingkup nasional maupun regional, suatu konvensi mengharuskan dibentuk sistem nasional untuk segera menanggulangi secara efektif pencemaran yang terjadi.

- Ini termasuk dasar minimum pembentukan *National Contingency Plan*, penentuan petugas nasional yang berwenang dan penanggung jawab operasi penanggulangan pencemaran persiapan dan pelaksanaannya, pelaporan, dan permintaan bantuan yang diperlukan.

- Setiap anggota, apakah sendiri ataukah melalui kerjasama dengan negara lain, atau dengan industri harus menyiapkan:
  - \* Peralatan pencegahan pencemaran minimum, yang proporsional dengan risiko yang diperkirakan akan terjadi dan program penggunaannya.
  - \* Program latihan organisasi penanggulangan pencemaran dan rencana training untuk beberapa personil.
  - \* Rencana yang detail dan kesanggupan berkomunikasi untuk menangani penanggulangan pencemaran.
  - \* Rencana koordinasi penanggulangan kecelakaan, termasuk kesanggupan untuk memobilisasi sarana yang diperlukan.
- *Technical Cooperation And Transfer Of Technology* – Kerjasama Teknik Dan Alih Teknologi.

Kerjasama antara anggota di bidang teknik dan training agar dapat menggunakan dan memanfaatkan sarana dan peralatan yang tersedia untuk menanggulangi pencemaran. Selain itu, para anggota dapat melakukan kerjasama alih teknologi secara aktif.

- *Research And Development*- Penelitian Dan Pengembangan

Kerjasama langsung atau melalui Badan IMO untuk melakukan simposium internasional secara reguler tukar-menukar pengalaman dan penemuan baru melakukan penanggulangan, peralatan yang digunakan dan hasil penelitian yang dilakukan, teknologi dan teknik pemantauan, penampungan, dispersion yang digunakan, pembersihan dan pemulihan kembali.

- *Internasional Arrangement and Support* – Dukungan Internasional

IMO bertanggung jawab fungsi kegiatan berikut :

- \* Menyebarkan Informasi
- \* Pendidikan dan Training
- \* Technical Service
- \* Bantuan Teknik

*Marine Environment Protection Committee* (MEPC) IMO, telah membentuk OPRC *Working Group*, dan terbuka untuk negara anggota, organisasi non-pemerintah, PBB dan organisasi lainnya untuk mengirimkan wakilnya. Hasil kerja *Working Group* dilaporkan ke MEPC dalam pertemuan yang dilakukan setiap delapan bulan di *IMO Headquarters*.

Bulan Januari 1991, pada waktu Perang Teluk terjadi pencemaran besar minyak yang mengancam pantai Persia Gulf. Atas dukungan dari negara setempat, organisasi semacam ini dibentuk untuk melakukan pembersihan, dan penanggulangan tumpahan minyak tersebut dengan sukses.

Pada waktu itu, dibentuk juga *special centre* di *IMO Headquarters* untuk mengkoordinasi pelaksanaannya dengan hasil yang memuaskan. Sejak itu, pusat atau centre yang dibentuk memberikan saran dan bantuan yang sangat menolong pada kecelakaan lainnya.

### ***1. International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage (Civil Liability Convention) tahun 1969.***

- Lingkup Aplikasinya

The *CLC Convention* aplikasinya pada kerusakan pencemaran minyak mentah (*persistent oil*) yang tertumpah dan muatan kapal tangki. Konvensi tersebut mencakup kerusakan pencemaran lokasi, termasuk perairan negara anggota konvensi, sementara untuk negara bendera kapal dan kebangsaan pemilik kapal tangki tidak tercakup dalam lingkup aplikasi dari CLC Convention.

Notasi “kerusakan pencemaran” (*Pollution Damage*), termasuk usaha melakukan Pencegahan atau mengurangi kerusakan akibat pencemaran didaerah teritorial negara anggota konvensi, (*Preventive measures*).

The *CLC Convention* diberlakukan hanya pada kerusakan yang disebabkan oleh tumpahan muatan minyak dari kapal tangki dan tidak termasuk tumpahan minyak yang bukan muatan atau usaha pencegahan murni yang dilakukan dimana tidak ada sama sekali minyak yang tumpah dari kapal tangki

Konvensi ini juga hanya berlaku pada kapal yang mengangkut minyak sebagai muatan yakni kapal tangki pengangkut minyak. Tumpahan (Spills) dari kapal tangki dalam pelayaran “*Ballast Condition*” dan spills dari bunker oil atau kapal selain kapal tangki tidak termasuk dalam konvensi ini, Kerusakan yang disebabkan oleh “*Non-persistent Oil*” seperti gasoline, kerosene, light diesel oil, dsb, juga tidak termasuk dalam *CLC Convention*.

- **Strict Liability**

Pemilik kapal tangki mempunyai kewajiban ganti rugi terhadap kerusakan pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan kapalnya akibat kecelakaan. Pemilik dapat terbebas dari kewajiban tersebut hanya dengan alasan :

1. Kerusakan sebagai akibat perang atau bencana alam.
2. Kerusakan sebagai akibat dan sabotase pihak lain, atau
3. Kerusakan yang disebabkan oleh karena pihak berwenang tidak memelihara alat bantu navigasi dengan baik.

Alasan pengecualian tersebut diatas sangat terbatas, dan pemilik boleh dikatakan berkewajiban memberikan ganti rugi akibat kerusakan pencemaran pada hampir semua kecelakaan yang terjadi.

- **Batas Kewajiban Ganti Rugi (*Limitation of Liability*)**

Pada kondisi tertentu, pemilik kapal memberikan kompensasi ganti rugi dengan batas 133 SDR (*Special Drawing Rights*) per ton dari tonage kapal atau 14 juta SDR, atau sekitar US\$ 19,3 juta diambil yang lebih kecil. Apabila pihak yang mengklaim (*Claimant*) dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi karena kesalahan pribadi (*actual fault of privity*) dari pemilik, maka batas ganti rugi (*limit his liability*) untuk pemilik kapal tidak diberikan.

- Permintaan Ganti Rugi (*Channeling of Liability*)

Klaim terhadap kerusakan pencemaran di bawah *CLC Convention* hanya dapat ditujukan pada pemilik kapal terdaftar. Hal ini tidak menghalangi korban mengklaim kompensasi ganti rugi diluar konvensi ini dari orang lain selain pemilik kapal. Namun demikian, konvensi melarang melakukan klaim kepada perwakilan atau agen pemilik kapal. Pemilik kapal harus mengatasi masalah klaim dari pihak ketiga berdasarkan hukum nasional yang berlaku.

- Asuransi Yang Diwajibkan (*Compulsory Insurance*)

Pemilik kapal tangki yang mengangkut lebih dari 2.000 ton *persistent oil* diwajibkan untuk mengasuransikan kapalnya guna menutupi klaim yang timbul berdasarkan *CLC Convention*. Setiap kapal tangki harus membawa serta surat keterangan asuransi yang dimaksud, kapal-kapal yang memasuki pelabuhan negara anggota *CLC Convention* walaupun negara bendera kapal tersebut bukan anggota konvensi, tetap diwajibkan membawa serta surat keterangan asuransi dimaksud.

- Pengadilan Yang Berkompeten (*Competence Of Courts*)

Tindak lanjut kompensasi sesuai *CLC* hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan negara anggota konvensi dilingkungan teritorial di mana kecelakaan tersebut terjadi. Apabila kecelakaan dan pencemaran terjadi dip perairan Indonesia maka pengadilannya dilakukan oleh Pengadilan Indonesia berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku. Karena itu Indonesia harus mempunyai peraturan atau perundang-undangan yang mengatur mekanisme pengadilan dan kompensasi ganti rugi pencemaran minyak.



## **2. United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).**

UNCLOS 1982 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur masalah laut terlengkap dan berhasil disepakati oleh negara-negara. Hal ini terbukti sejak tahun 1994 UNCLOS 1982 mulai berlaku, pada tahun 1999 telah diratifikasi oleh 130 negara dan piagam ratifikasi telah didepositkan ke sekretariat Jenderal PBB termasuk Indonesia.

UNCLOS 1982, terdiri dari 17 bab 320 Pasal, secara isi UNCLOS 1982 tersebut mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penggunaan istilah dan ruang lingkup, laut territorial, dan zona tambahan, selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, negara kepulauan, ZEE, landas kontinen, laut lepas, laut lepas, rezim pulau, laut territorial setengah tertutup, hak negara tak berpantai untuk masuk dalam dan ke luar laut serta kebebasan melakukan transit, kawasan, perlindungan dan pelestarian laut, riset ilmiah kelautan, pengembangan alih teknologi kelautan, penyelesaian sengketa, dan bab ketentuan umum dan penutup. Disamping isi UNCLOS 1982 juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

### **a. Ketentuan-ketentuan Umum berkenaan dengan masalah lingkungan dalam UNCLOS 1982 :**

Kewajiban umum negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya terdapat atau dinyatakan dalam seksi I yang mengatur ketentuan-ketentuan umum. Pasal 192 menyatakan bahwa :

*States have the obligation to protect and preserve the marine environment*

Ketentuan ini disusul segera oleh Pasal 193 yang mengatur kedaulatan negara-negara untuk menggali sumber kekayaan alamnya. Pasal ini menetapkan bahwa :

*States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment.*

Tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun dapat dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Mereka harus berusaha untuk menyerasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka dalam hal ini dengan menggunakan “*the best practical means at their disposal and in accordance with their capability, individuality or jointly appropriate*” (Pasal 194 paragraf 1).

Kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang melintasi batas nasional diatur dalam Pasal 194 paragraf 2 yang menetapkan bahwa:

*States shall take all measures necessary to ensure that activities under their jurisdiction or control are so conducted as not to cause damage by pollution to other States and their environment, and that pollution arising from incidents or activities under their jurisdiction or control does not spread beyond the areas where they exercise sovereign rights in accordance with this Convention.*

Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas harus menangani semua sumber pencemaran. Dalam mengambil tindakan-tindakan tersebut negara-negara harus mencegah atau menjauhi kegiatan atau tindakan yang dapat merupakan campur tangan yang tidak dapat dibenarkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara lain dalam pelaksanaan hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan konvensi ini. (Pasal 194 paragraf 4)

Pasal 195 dari bagian ini bertalian dengan kewajiban untuk tidak mengalihkan kerusakan atau bahaya ataupun mengalihkan satu macam pencemaran ke bentuk lain, sedangkan Pasal 196 mengatur penggunaan teknologi baru atau pemasukan jenis bentuk yang asing atau baru.

### 3. Kerjasama Global dan Regional

Hal ini diatur dalam seksi 2 yang mengatur kerjasama global dan regional mengenai hal-hal yang bertalian dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 197 yang menetapkan bahwa :

*States shall cooperate on a global basis and, as appropriate, on a regional basis, directly or through competent international organizations, in formulating and elaborating international rules, standards and recommended practices and procedures consistent with this Convention, for the protection and preservation of the marine environment, taking into account characteristic regional features.*

Pasal 198 mengatur kewajiban negara-negara untuk memberitahukan negara lain dalam hal mereka mengetahui adanya suatu bahaya yang mengancam lingkungan laut. Mereka berkewajiban untuk memberitahukan negara lain yang menurut perkiraan dapat terkena kerugian (kerusakan lingkungan) demikian dan juga organisasi-organisasi internasional yang berwenang. Negara-negara juga mempunyai kewajiban untuk menurut kemampuannya bekerjasama dengan organisasi internasional yang berwenang untuk merencanakan, mengembangkan dan mempromosikan rencana-rencana darurat (*contingency plan*) untuk menangani peristiwa-peristiwa pencemaran laut mereka.

Pasal 200 menetapkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk kerjasama langsung atau melalui organisasi internasional yang berwenang untuk mengadakan penelaahan, program riset dan pertukaran informasi dan data mengenai pencemaran lingkungan. Mereka harus turut serta secara aktif dalam program-program regional dan global untuk memperoleh pengetahuan guna dapat mengadakan perkiraan daripada sifat dan besarnya pencemaran itu disertai aliran pencemaran laut itu serta resiko dan usaha untuk mengatasinya.

Negara-negara harus juga berdasarkan informasi dan data yang diperoleh sesuai dengan Pasal 200, kerjasama secara langsung atau melalui organisasi internasional berwenang untuk menetapkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat guna

merumuskan, menetapkan peraturan, standard dan praktek-praktek yang diujikan (*recommended practice*) serta prosedur untuk pencegahan, pengurangan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut.

Ketentuan-ketentuan yang dikutip di atas dari seksi 2 daripada Bagian (Part) XII yang mengatur kerjasama global dan regional dengan jelas menetapkan kewajiban negara-negara mengadakan kerjasama secara global atau regional untuk mencapai tujuan-tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

#### **4. Bantuan teknis**

Permasalahan tentang bantuan teknis dimulai dari bagian XII seksi 3 dan 4 yang mengatur bantuan teknis, pemantauan (monitoring) dan penilaian keadaan lingkungan (*environment assessment*).

Pasal 202 menetapkan bahawa negara-negara secara langsung atau melalui organisasi internasional yang berwenang akan melakukan hal sebagai berikut :

*(a) promote programmes of scientific, educational, technical and other assistance to developing States for the protection and preservation of the marine environment and the prevention, reduction and control of marine pollution. Such assistance shall include, inter alia:*

- (i) training of their scientific and technical personnel;*
- (ii) facilitating their participation in relevant international programmes;*
- (iii) supplying them with necessary equipment and facilities;*
- (iv) enhancing their capacity to manufacture such equipment;*
- (v) advice on and developing facilities for research, monitoring, educational and other programmes;*

*(b) provide appropriate assistance, especially to developing States, for the minimization of the effects of major incidents which may cause serious pollution of the marine environment;*

*(c) provide appropriate assistance, especially to developing States, concerning the preparation of environmental assessments*

Pasal 203 menetapkan bahwa negara-negara berkembnag untuk keperluan pencegahan, pengurangan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut atau mengurangi akibatnya harus diberikan preferensi oleh organisasi-organisasi internasional bertalian dengan :

- (a) Lokasi dana-dana serta bantuan teknis yang diperlukan dan
- (b) Penggunaanh jasa-jasa khusus mereka.

## **5. Perundang-undangan Nasional**

Ketentuan-ketentuan umum mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang ditetapkan dalam Pasal 192 hingga 198 daripada konvensi dan ketentuan-ketentuan mengenai kerjasama global dan regional yang tercantum dalam Pasal 197 hingga 201 hanya berarti apabila hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara untuk menggali kekayaan alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan dan sesuai pula dengan kewajiban untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan laut dijabarkan lebih lanjut secara mendetil dalam perundang-undangan nasional masing-masing negara.

### **b. Dasar Hukum Nasional terhadap Pencemaran di Laut**

Beberapa aturan hukum nasional mengenai pencemaran di laut antara lain :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
3. Perpres No.109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut

## I. Contoh-Contoh Kasus Pencemaran di Laut

Salah satu dampak negatif aktivitas manusia di laut adalah kerusakan lingkungan laut itu sendiri. Kerusakan laut ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya penangkapan ikan yang berlebihan –terutama terhadap spesies ikan tertentu yang sudah mendapat perlindungan, eksploitasi terhadap terumbu karang, serta pencemaran air laut karena aktivitas pertambangan. Pencemaran laut sendiri dapat diakibatkan oleh tumpahan minyak kecelakaan kapal tanker, pembuangan limbah pabrik di laut secara illegal, dan juga karena meledak atau bocornya pertambangan minyak lepas pantai.

Dalam tataran hubungan internasional, tidak jarang terjadi pencemaran laut yang kemudian mengakibatkan sengketa terutama diantara negara - negara yang dibatasi dengan laut atau selat. Menurut catatan sebagaimana dihimpun oleh *Green Peace* dinyatakan bahwa pernah terjadi beberapa kasus pencemaran laut<sup>8</sup> di antaranya kasus Exxon Valdez di Lautan Alaska pada tahun 1989, yang mana dampak biologis akibat tumpahan minyak masih dirasakan hingga 15 tahun kemudian. Dan juga kasus tenggelamnya Kapal Prestige di Selat Spanyol pada tahun 2002 yang mengakibatkan kerugian ekonomis dalam skala besar serta tumpahan minyak tersebut mencemari lebih dari 100 lautan di Prancis dan Spanyol juga menghancurkan industri perikanan.

Di Indonesia sendiri yang merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut paling luas di dunia, masalah pencemaran laut yang diantaranya diakibatkan oleh aktivitas pertambangan merupakan hal yang seharusnya diantisipasi sejak dini. Pemerintah idealnya telah membentengi seluruh kekayaan dan keindahan biota laut dengan perangkat aturan-aturan hukum dari kemungkinan bahaya pencemaran laut demi kelangsungan ekosistem laut itu sendiri yang nantinya akan diwariskan kepada generasi yang akan datang.

---

<sup>8</sup> *Defending Our Oceans*, <http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/>, diakses pada hari Jumat 24 September 2010

Namun ironisnya, masalah kerusakan lingkungan laut di dalam wilayah perairan Indonesia bukanlah merupakan hal yang asing. Kerap kali kita mengetahui pemberitaan di media massa mengenai kotornya wilayah pantai di Bali dan Lombok, rusaknya terumbu karang di lautan Wakatobi dan Raja Ampat, matinya ribuan ikan di Muara Angke secara mendadak dan tragedi tumpahan minyak kilang Montara. Dalam hal ini, pemerintah seolah-olah lalai menjalankan fungsinya dalam menjaga dan melindungi wilayah laut dari kerusakan.

Berkaca pada sejarah, di Indonesia telah terjadi beberapa kasus kerusakan lingkungan laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak karena kecelakaan kapal tanker. Setidaknya telah terjadi sembilan kali kasus tumpahan minyak di Indonesia:<sup>9</sup>

- Tanker Showa Maru, karam di Selat Malaka tahun 1975, menumpahkan 1 juta ton minyak mentah;
- Choya Maru, karam di Bulebag, Bali (1975), menumpahkan 300 ton bensin;
- Golden Win, bocor di Lhokseumawe, NAD (1979), menumpahkan 1.500 kiloliter minyak tanah
- Nagasaki Spirit, karam di Selat Malaka (1992), menumpahkan minyak mentah;
- Maersk Navigator, karam di Selat Malaka (1993), menumpahkan minyak mentah;
- Bandar Ayu, karam di Pelabuhan Cilacap (1994), menumpahkan minyak mentah;
- Mission Viking, karam di Selat Makassar (1997), menumpahkan minyak mentah;
- MT Natuna Sea, karam di Pulau Sambu (2000), menumpahkan 4.000 ton minyak mentah.
- MT Kharisma Selatan, terbalik di Dermaga Mirah, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya (2007), menumpahkan 500 kiloliter MFO (marine fuel oil)

---

<sup>9</sup> *Tumpahan Minyak Perbatasan Harus Segera Diatasi*, <http://kiara.or.id/content/view/1026/133/lang.id/>, diakses pada hari Selasa, 12 Oktober 2010

Penyebab kasus pencemaran laut tersebut secara umum adalah transportasi minyak, pengeboran minyak lepas pantai, pengilangan minyak dan pemakaian bahan bakar produk minyak bumi. Laut yang tercemar oleh tumpahan minyak akan membawa pengaruh negatif bagi berbagai organisme laut. Pencemaran air laut oleh minyak juga berdampak terhadap beberapa jenis burung. Air yang bercampur minyak itu juga akan mengganggu organisme akuatik pantai, seperti berbagai jenis ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan rusaknya wisata pantai. Dan tentu saja, pada akhirnya nelayan dan petani juga akan mengalami kerugian secara ekonomis.

### **1.Kasus Montara**

Sekitar satu tahun yang lalu, masalah pencemaran laut akibat tumpahan minyak kembali terulang dalam perairan wilayah Indonesia. Tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2009 sumur minyak Montara yang bersumber dari Ladang Montara (The Montara Well Head Platform) di Blok "West Atlas Laut Timor" perairan Australia bocor dan menumpahkan minyak jenis light crude oil. Tumpahan minyak tersebut meluas hingga perairan Celah Timor (Timor Gap) yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste. Luas efek cemar tumpahan minyak dari sumur yang terletak di Blok Atlas Barat Laut Timor tersebut sekitar 75% masuk wilayah Indonesia, merugikan nelayan di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di perairan Rote Ndao.

Bahkan menurut laporan Otorita Keselamatan Maritim Australia (AMSA/*Australian Maritime Safety Authority*) tumpahan minyak dari ladang Montara telah mencemari wilayah laut Indonesia hingga 16.420 kilo meter persegi. Pencemaran tersebut meluas ke perairan di sekitar Kabupaten Rote Ndao, bahkan hingga Laut Sawu, terutama sekitar Kabupaten Sabu Raijua dan pantai selatan Pulau Timor. Dan tentu saja tumpahan minyak akibat meledaknya kilang perusahaan milik Australia The Montara Well Head Platform itu mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Kerusakan ekosistem laut dan kematian berbagai jenis biota laut telah menyebabkan anjloknya pendapatan nelayan dan petani rumput laut.



Secara garis besar, bentuk kerugian akibat kebocoran sumur minyak Montara dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu kerugian dari segi ekonomi dan kerugian dari segi lingkungan. Kerugian ekonomi dapat diidentifikasi dari sisi hasil panen rumput laut kering petani setempat. Menurut data yang ada, sebelum terjadi pencemaran, petani rumput laut di Rote Ndao dapat memproduksi 7334 ton rumput laut kering per tahun. Pada tahun 2009, atau setelah pencemaran terjadi, produksi turun hingga 1512 ton. Bahkan, hingga Juni 2010, produksi rumput laut kering di Rote baru mencapai 341,4 ton.

Sedangkan kerugian dari aspek lingkungan dapat diidentifikasi dari kerusakan ekosistem laut tercemar. Tumpahan minyak ladang Montara telah mengakibatkan rusaknya wilayah budidaya rumput laut, terumbu karang, serta kawasan vegetasi mangrove. Dan yang lebih mengkhawatirkan terkait dengan rilis data dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, bahwa terdapat kandungan zat PHA yang mencemari laut Timor. PHA adalah zat yg menyebabkan kanker dan jumlahnya sudah di atas ambang batas.

Pada intinya bahwa tumpahan minyak dari blok Montara yang masuk ke wilayah perairan Indonesia di lautan NTT telah mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial bagi kurang lebih 17.000 warga NTT dan juga kerusakan lingkungan yang berdampak tahunan. Bencana ini merugikan ribuan nelayan dan pembudidaya rumput laut di NTT, menurunkan fungsi kelautan, mematikan biota laut, dan menurunkan keanekaragaman hayati, serta berpotensi menimbulkan dampak turunan berupa pengangguran dan menambah angka kemiskinan.

Menurut pendapat Prof. Dr. Rizald Max Rompas (Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Bidang Ekologi dan Sumber Daya Kelautan),<sup>10</sup> bahwa tumpahan minyak di laut dapat menimbulkan polusi dengan bahaya yang beragam. Dan jenis polutan dari minyak bumi itu bisa bersumber dari fraksi ringan, fraksi berat dan logam berat. Dan ini semua memberi ancaman bagi ekosistem kelautan, misalnya

---

<sup>10</sup> *Klaim Ganti Rugi Pencemaran Laut Timor*, <http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=40562>, diakses pada hari Selasa 5 Oktober 2010

terganggunya kehidupan fitoplankton, terumbu karang, mangrove, rumput laut dan padang lamun, kehidupan ikan dan spawning ground. Bagi masyarakat, lanjut Rompas, dampaknya berupa pendapatan nelayan menurun, kehilangan pekerjaan, gangguan kesehatan, estetika perairan rusak, dan ekonomi keluarga terganggu.

Menyikapi permasalahan dampak pencemaran laut akibat kebocoran kilang minyak perusahaan Australia di Celah Timor, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur menyatakan pandangannya sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Apabila pemerintah Indonesia terus mendiamkan masalah ini maka akan menjadi sebuah bom waktu yang pada saatnya bisa saja menimbulkan masalah di kawasan segitiga Indonesia, Timor Leste dan Australia,
- b. Konflik internal antara masyarakat Timor Barat di NTT dengan Timor Leste bisa saja terjadi setiap saat yang dipicu oleh adanya rasa ketidakadilan terhadap pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam, berupa minyak dan Gas Bumi di Laut Timor, yaitu meskipun Timor Barat merupakan salah satu stakeholder di Laut Timor namun tidak pernah mendapatkan hasil dari kekayaan alam yang ada
- c. Kepentingan universal Celah Timor adalah isu pelestarian dan kerusakan lingkungan yang akan berdampak langsung terhadap ekosistem dan kehidupan berbagai makhluk hidup dan biota laut lainnya yang harus mendapatkan perlindungan dan
- d. Bahwa dampak pencemaran laut akibat kebocoran kilang minyak perusahaan Australia di Celah Timor harus dipandang sebagai permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi masyarakat di Pulau Timor, Rote, Alor dan Sabu.

Sementara itu, sebagai pernyataan bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asal Australia, Montara. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perhubungan Freddy Numberi bahwa Pemerintah Indonesia mengajukan

---

<sup>11</sup> *Pernyataan Sikap Walhi Laut Timor*, <http://www.walhi.or.id/in/kampanye/pesisir-dan-laut/149-siaran-pers/1703-pernyataan-sikap-walhi-nusa-tenggara-timur>, Diakses pada hari Jumat, 3 Desember 2010

klaim ganti rugi sebesar Rp 23 triliun kepada perusahaan asal Australia, Montara, akibat meledaknya sumur minyak di Celah Timor sejak 21 Agustus 2009 lalu. Perundingan mengenai ganti rugi tersebut akan digelar di Australia 16 Desember mendatang.<sup>12</sup>

Pihak masyarakat Kupang, NTT setempat juga ikut mengambil bagian untuk menuntut ganti kerugian terhadap perusahaan minyak Australia ini. Sebuah LSM yang bernama Yayasan Peduli Timor Barat di bawah pimpinan Ferdi Tanoni turut mengirimkan surat pengaduan kepada pemerintah Australia melalui sebuah komisi yang khusus menangani meledaknya sumur minyak yang bernama Komisi Penyelidik Montara. Menurut Tanoni, dalam laporan Komisi Penyelidik Montara setebal 389 halaman tersebut seluruh isinya hanya menyebutkan tentang dampak dari tumpahan minyak Montara di perairan Australia, dan memberi sanksi berat kepada PTTEP Australia atas kecerobohnya dalam mengeksploitasi ladang Montara. Dan ironisnya, hanya satu alinea saja yang menyinggung tentang adanya kemungkinan tumpahan minyak tersebut merembes ke perairan Indonesia. Dalam laporan tersebut juga dinyatakan bahwa Pemerintah negara bagian Australia Utara juga diminta pertanggungjawabannya sebagai pihak pemberi izin kepada operator ladang minyak Montara, PTTEP Australia karena lalai dalam melakukan pengawasannya.<sup>13</sup>

Masalah pencemaran minyak di Laut Timor adalah murni menyangkut nasib para nelayan dan petani rumput laut yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tragedi Montara bukanlah merupakan urusan politik ataupun urusan diplomatik, bukan pula urusan illegal fishing dan pelintas batas, namun murni merupakan masalah lingkungan hidup dan persoalan kemanusiaan yang bersifat universal.

## **2. Kecelakaan kapal tanker MV Bunga Kelana III**

Kasus kecelakaan yang terjadi di perairan Selat Singapura pada tanggal 25 Mei 2010 ini berawal dari tabrakan antara kapal tanker berbendera Malaysia MV

---

<sup>12</sup> *Indonesia Meminta Ganti Rugi Rp23 T ke Montara*, <http://news.okezone.com/read/2010/11/25/337/396975/indonesia-meminta-ganti-rugi-rp23-t-ke-montara>. Diakses pada Jumat, 3 Desember 2010

<sup>13</sup> *Australia Umumkan Hasil Penyelidikan Montara*, <http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/20187-australia-umumkan-hasil-penyelidikan-montara>. diakses pada Jumat, 3 Desember 2010

Bunga Kelana III dengan kapal barang MV Wally berbendera St. Winson, Singapura.

Kronologis kasus bermula dari kapal tanker MV Bunga Kelana III -salah satu armada milik AET Shipmanagement Sdn Bhd yang berkedudukan di Malaysia-berlayar dari Bintulu menuju Sungai Udang Kerteh, Malaysia, dengan membawa 50.000 ton minyak mentah (crude oil). Setibanya di perairan yang menghubungkan antara Singapura dan Indonesia, kapal MT Bunga Kelana 3 ditabrak kapal MV Wally sehingga mengakibatkan lambung kiri bagian tengah kapal MT Bunga Kelana III jebol dan robek kurang lebih sepanjang 20 meter dan tinggi mencapai 8 meter.

Sebagai akibatnya, sebagian muatan minyak atau sekitar 2.500 ton yang berada dalam tangki kapal tanker MT Bunga Kelana III tersebut tumpah ke laut. Akibat insiden ini hampir seluruh perairan Selat Singapura yaitu kurang lebih seluas 2 kilometer persegi di sekitar tempat kejadian tertutup oleh tumpahan minyak.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut badan otoritas yang berwenang sudah memerintahkan dua perusahaan pemilik kapal untuk segera merespons dan mengambil tindakan atas masalah tumpahan minyak tersebut sebelum menimbulkan dampak pencemaran laut yang lebih luas lagi.

Langkah konkrit yang dilakukan untuk menetralsir tumpahan minyak tersebut antara lain dengan langsung diterjunkannya petugas dari kepolisian tiga negara, yaitu unit kepolisian perairan Singapura, Malaysia dan Indonesia yang berupaya keras melokalisasi areal tumpahan minyak agar tidak meluas.

Unit kerja gabungan segera diturunkan untuk menangani masalah ini. Pemerintah Singapura telah merespon dengan mengerahkan 5 unit kapal dari Badan Otoritas Laut dan Pelabuhan Singapura, sementara pemerintah Malaysia juga langsung menurunkan 5 unit kapal dan juga 10 unit kapal lainnya dikerahkan dari kedua perusahaan pemilik kapal.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui unit Polisi Air Polda Kepulauan Riau juga ikut mengambil bagian untuk operasi penyelamatan dan pembersihan karena merupakan bagian dari hubungan internasional serta adanya kekhawatiran bahwa tumpahan itu juga dapat berdampak hingga wilayah perairan Indonesia.

Tindakan pencegahan oleh Indonesia dilakukan atas dasar perintah dari presiden melalui peraturan presiden dan Menteri Perhubungan melalui peraturan menteri yang mana diterangkan bahwa kawasan yang tercemar akibat sebuah peristiwa tidak disengaja merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu pertanggungjawaban pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hanya mengamankan agar ribuan ton minyak yang sempat tercecer di perairan Singapura tidak sampai ke perairan Indonesia.

Jadi, walaupun kecelakaan yang terjadi adalah antara dua kapal Malaysia dan Singapura, pemerintah Indonesia juga punya kewajiban untuk menjaga agar efek dari kecelakaan tersebut tidak berimbas ke wilayah perairan lautan Indonesia.

## **2.Kasus tumpahan minyak kapal Showa Maru**

Kejadian yang berlangsung pada tahun 1975 ini menjadikannya kasus yang menarik untuk dijadikan salah satu contoh karena kasus ini terjadi di tengah minimnya legislasi internasional maupun nasional.

Pada bulan Januari 1975 kapal tanker Showa Maru, yang membawa minyak mentah dari Teluk Persia menuju Jepang, kandas dan menumpahkan minyak di Selat Malaka sehingga menumpahkan minyak mentah sebanyak 7300 ton. Berdasar keterangan dari Mahkamah Pelayaran Indonesia, kandasnya kapal Showa Maru bermula dari kelalaian nakhkoda yang mana tanker membentur karang sehingga menyebabkan dasar kapal sepanjang 160 meter sobek.

Sebagai akibat tumpahan minyak tersebut, langkah cepat segera diambil oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk 3 Satuan Tugas di bawah koordinasi tiga menteri, yaitu Menteri Perhubungan menangani segi teknis operasional,

Menristek menangani urusan penelitian dan Menteri Kehakiman mempersiapkan perangkat hukum dan ganti ruginya.

Dari segi hukum, masalah Showa Maru di waktu itu justru menempatkan Indonesia pada posisi sangat lemah dan sulit dalam penyelesaian hukum dan tuntutan ganti rugi. Karena selain belum ada UU Nasional tentang Pencemaran Laut, juga karena konvensi-konvensi internasional yang ada seperti Konvensi Brussel tahun 1969 belum diratifikasi.

Untuk mengatasinya, delegasi Indonesia berkonsultasi ke Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina. Namun upaya delegasi tidak berhasil karena penanggulangan hukum pencemaran laut di negara-negara tersebut juga masih pada tahap awal, kecuali Singapura yang sistem hukumnya telah menggunakan pola Konvensi London tahun 1954.

Sementara itu pakar hukum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH, mengatakan bahwa saat itu kerusakan ekologi laut di Indonesia sangat sedikit dituntut ganti rugi, karena kerusakan akibat penemaran oleh tumpahan minyak berada di luar jangkauan asuransi. Peristiwa Showa Maru yang melemahkan posisi Indonesia, menurut Komar karena kriteria kerusakan, metode survei dan dasar hukum nasional maupun internasional kurang jelas. Maka klaim Indonesia -berkaitan kerusakan mata rantai makanan akibat terganggunya ekosistem kelautan oleh tumpahan minyak- atas kerusakan ekologi laut dalam jangka panjang tidak dapat diterima.

Akibat jangka langsung maupun tidak langsung atas kejadian ini adalah nelayan setempat masih saja mengalami kesulitan mendapat hasil tangkapan ikan seperti sebelum kejadian kecelakaan kapal dan bahkan penduduk yang biasa mengandalkan hidupnya pada mencari kayu bakar pun tak luput dari kesusahan. Sebab hutan bakau yang menjadi sumber penghasil kayu bakar mengalami kerusakan dan kekeringan.

Indonesia sendiri sudah mulai mendapat ganti rugi dari pemilik Showa Maru, tanker Jepang yang kandas karena bocor di Selat Malaka, Januari 1975. Pembayaran yang meliputi US \$ 1,2 juta itu baru merupakan pembayaran tahap pertama dan akan digunakan untuk ongkos pembersihan perairan bagian Indonesia yang tercemar serta pembayaran ganti rugi nelayan yang sementara ini terputus jalur mata pencarian mereka.

Namun hingga 3 tahun setelah kejadian tersebut masalah ganti rugi masih saja meninggalkan persoalan bagi penduduk Kabupaten Kepulauan Riau, yaitu soal ganti rugi bagi penduduk yang menderita kerugian langsung ataupun tidak langsung akibat tercemarnya wilayah laut.

Pada masa itu, terdapat proyek pembangunan pelabuhan dan tempat pendaratan ikan di Teluk Antang, Pulau Tarempa namun asal dana proyek tersebut juga masih simpang siur karena belum tentu merupakan uang ganti kerugian atau juga sumbangan dari pemilik Showa Maru. Sementara berdasar keterangan dari Departemen Luar Negeri, mengatakan bahwa perundingan dengan pemilik kapal baru sampai pada taraf menyetujui biaya pembersihan saja. Sementara mengenai masalah ganti rugi untuk korban warga sekitar masih dalam proses dan akan ditangani oleh Departemen Dalam Negeri dengan dibantu oleh instansi lainnya.

#### **D. Simpulan**

Hukum internasional mengatur tentang pencemaran wilayah perairan yang tertuang dalam;

***Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London Dumping) 1972*** : adalah konvensi Internasional yang merupakan perpanjangan dari isi pada Konvensi Stockholm. Konvensi ini pada dasarnya secara garis besar membahas tentang larangan dilakukannya pembuangan limbah di lingkungan laut secara sengaja. Tujuan dari konvensi ini adalah melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari segala bentuk

pencemaran yang menimbulkan kewajiban bagi peserta protokol untuk mengambil langkah-langkah yang efektif, baik secara sendiri atau bersama-sama, sesuai dengan kemampuan keilmuan, teknik dan ekonomi mereka guna mencegah, menekan dan apabila mungkin menghentikan pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan atau pembakaran limbah atau bahan berbahaya lainnya di laut. Peserta protokol juga berkewajiban untuk menyelaraskan kebijakan mereka satu sama lain.

***International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/1978 (MARPOL 1973/1978)***; adalah sebuah peraturan internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut. Setiap sistem dan peralatan yang ada di kapal yang bersifat menunjang peraturan ini harus mendapat sertifikasi dari klas. Marpol memuat 6 (enam) Annexes yang berisi regulasi-regulasi mengenai pencegahan polusi dari kapal terhadap : Annex I- Oil (Minyak); Annex II - Nixious Liquid Substance Carried in Bulk (cairan Nox berbentuk curah); Annex III - Harmful Substance in Packages Form (barang-barang berbahaya dalam kemasan); Annex IV - Sewage (air kotor/air pembuangan); Annex V - Garbage (sampah); Annex VI - Air Pollution (polusi udara).

***The International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation (OPRC)***; Konvensi Internasional ini dikeluarkan oleh IMO mengenai kerjasama internasional untuk menanggulangi pencemaran yang terjadi akibat tumpahan minyak dan barang beracun yang berbahaya.

Garis besar dari konvensi ini adalah:

- International Cooperation And Mutual Assistance – Kerja Sama Internasional Saling Membantu
- Negara anggota setuju melakukan kerjasama dan saling membantu anggota yang meminta bantuan menanggulangi pencemaran yang terjadi, dengan beberapa ketentuan.
- Pollution Reporting – Laporan Pencemaran
- *Oil Pollution Emergency Plans* – Rencana Penanggulangan Pencemaran oleh Minyak.



- *National And Regional Preparedness and Response Capability* – Kesiapan Menanggulangi
- Dalam pencemaran baik lingkup nasional maupun regional, suatu konvensi mengharuskan dibentuk sistem nasional untuk segera menanggulangi secara efektif pencemaran yang terjadi.
- Ini termasuk dasar minimum pembentukan *National Contingency Plan*, penentuan petugas nasional yang berwenang dan penanggung jawab operasi penanggulangan pencemaran persiapan dan pelaksanaannya, pelaporan, dan permintaan bantuan yang diperlukan.
- *Technical Cooperation And Transfer Of Technology* – Kerjasama Teknik Dan Alih Teknologi.
- *Research And Development*- Penelitian Dan Pengembangan
- *Internasional Arrangement and Support* – Dukungan Internasional

***International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage (Civil Liability Convention) tahun 1969;*** The *CLC Convention* aplikasinya pada kerusakan pencemaran minyak mentah (*persistent oil*) yang tertumpah dan muatan kapal tangki. Konvensi tersebut mencakup kerusakan pencemaran lokasi, termasuk perairan negara anggota konvensi, sementara untuk negara bendera kapal dan kebangsaan pemilik kapal tangki tidak tercakup dalam lingkup aplikasi dari CLC Convention.

***United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)***, terdiri dari 17 bab 320 Pasal, secara isi UNCLOS 1982 tersebut mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penggunaan istilah dan ruang lingkup, laut territorial, dan zona tambahan, selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, negara kepulauan, ZEE, landas kontinen, laut lepas, laut lepas, rezim pulau, laut territorial setengah tertutup, hak negara tak berpantai untuk masuk dalam dan ke luar laut serta kebebasan melakukan transit, kawasan, perlindungan dan pelestarian laut, riset ilmiah kelautan, pengembangan alih teknologi kelautan, penyelesaian sengketa, dan bab ketentuan umum dan penutup. Disamping isi UNCLOS 1982 juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Pasal-pasal dalam UNLOS 1982 yang mengatur tentang pencemaran wilayah perairan yaitu Pasal 192, Pasal 193, Pasal

194 paragraf 1, Pasal 194 paragraf 2, Pasal 194 paragraf 4, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 200, Pasal 202 dan Pasal 203.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, hukum dan penelitian hukum, 2004, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Adji Samekto, “*Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.

George Sessions (Ed), *Deep Ecology for the 21<sup>st</sup> Century. Readings on the Philosophy and Practice of the New Environmentalism*, Boston & London : Shambhala, 1995.

John Baylis, Steve Smith, *The Globalization of World Politics (3rd ed)*, Oxford, Oxford University Press, 2005.

Kementrian Lingkungan Hidup, UU No 23 tahun 1997, *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta, 2004, Hal 29.

Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2007, UI Press, Jakarta.

*Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London Dumping) 1972*

*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/1978 (MARPOL 1973/1978)*

*The International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation (OPRC)*

*International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage (Civil Liability Convention) tahun 1969*

*United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*

<http://www.lingkunganhidup.co/pencemaran-laut-di-indonesia-dan-dampaknya/>

*Defending Our Oceans,*  
<http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/>

*Tumpahan Minyak Perbatasan Harus Segera Diatasi,*  
<http://kiara.or.id/content/view/1026/133/lang,id/>

*Klaim Ganti Rugi Pencemaran Laut Timor,*  
<http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=40562>

*Pernyataan Sikap Walhi Laut Timor,* <http://www.walhi.or.id/in/kampanye/pesisir-dan-laut/149-siaran-pers/1703-pernyataan-sikap-walhi-nusa-tenggara-timur>

*Indonesia Meminta Ganti Rugi Rp23 T ke Montara,*  
<http://news.okezone.com/read/2010/11/25/337/396975/indonesia-meminta-ganti-rugi-rp23-t-ke-montara>.

*Australia Umumkan Hasil Penyelidikan Montara,* [.http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/20187-australia-umumkan-hasil-penyelidikan-montara](http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/20187-australia-umumkan-hasil-penyelidikan-montara).

# ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK MASALAH-MASALAH PIDANA ANTARA PEMERINTAH RI DENGAN PEMERINTAH VIETNAM DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA

Oleh

Abdul Muthalib Tahar S.H., M.Hum.

Yunita Maya Putri S.H., M.H.

## 1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, *modus operandi* dan pelakunya.<sup>14</sup> Adapun kejahatan transnasional yang diatur dalam Konvensi ini diatur pada Pasal 3 yang meliputi upaya pencegahan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 Konvensi, yakni tindak pidana pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Konvensi, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi. Konvensi juga mengatur perlunya membentuk kerangka kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi,<sup>15</sup> bantuan

---

<sup>14</sup> Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

<sup>15</sup> United Nations Convention Against Transnational Crime, Pasal 16.

hukum timbal balik dalam masalah pidana,<sup>16</sup> kerja sama investigasi,<sup>17</sup> dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.<sup>18</sup>

Substansi Konvensi ini mengatur tentang Kriminalitas dan Penegakan Hukum,<sup>19</sup> memuat aturan antara lain tentang : Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Nasional, Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Asing dan Pejabat-pejabat Organisasi-Organisasi Internasional Publik; Penggelapan, Penyalahgunaan atau Penyimpangan lain Kekayaan oleh Pejabat Publik; Memperdagangkan Pengaruh; Penyalahgunaan Fungsi; Memperkaya Diri Secara Tidak Sah; Penyuapan di Sektor Swasta; Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta; Pencucian Hasil-Hasil Kejahatan; Penyembunyian. Konvensi juga mengatur tentang Kerja Sama Internasional,<sup>20</sup> mencakup antara lain : Ekstradisi; Transfer Narapidana; Bantuan Hukum Timbal Balik; Transfer Proses Pidana; Kerja Sama Penegakan Hukum; Penyidikan Bersama; dan Teknik-teknik Penyidikan Khusus. Diatur pula mengenai Pengembalian Aset,<sup>21</sup> memuat aturan tentang Pencegahan dan Deteksi Transfer Hasil-hasil Kejahatan; Tindakan-tindakan untuk Pengembalian Langsung atas Kekayaan; Mekanisme untuk Pengembalian Kekayaan melalui Kerja Sama Internasional dalam Perampasan; Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan; Kerja Sama Khusus; Pengembalian dan Penyerahan Aset; Unit Intelejen Keuangan; dan Perjanjian-perjanjian dan Pengaturan-pengaturan Bilateral dan Multilateral.

Mengenai kerjasama bantuan hukum timbal balik masalah-masalah pidana, negara-negara Asean yaitu Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam juga telah mengadakan kesepakatan untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dari para pihak dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana melalui kerja sama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dengan menandatangani *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik

---

<sup>16</sup>Ibid, Pasal 18.

<sup>17</sup>Ibid, Pasal 19,

<sup>18</sup>Ibid, Pasal 29.

<sup>19</sup>Bab III Konvensi tentang Melawan Korupsi, 2003.

<sup>20</sup>Ibid Bab IV

<sup>21</sup>Ibid Bab V

dalam Masalah Pidana) pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian ini dengan UU No. 15 Tahun 2008. Adanya instrumen hukum internasional dan kesepakatan diantara negara-negara ASEAN tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah-masalah Pidana, telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengundang UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana. Tujuan undang-undang ini adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.<sup>22</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan adanya *Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters* yang dihasilkan oleh PBB dan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana sebagai pedoman dalam pembuatan perjanjian dengan negara lain, Pemerintah Indonesia telah membuat perjanjian bantuan hukum timbal balik masalah-masalah pidana dengan Pemerintah Vietnam dan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC), di samping itu berdasarkan pada perjanjian tersebut pelaku korupsi Indonesia yang melarikan diri ke Vietnam telah tertangkap di Vietnam, dan pelaku lain (Samadikun) telah tertangkap di RRC.

## **2. Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian Timbal Balik dalam Masalah Pidana)**

Mutual Legal Assistance adalah perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan lain-lain dari Negara diminta dengan Negara peminta. MLA pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan MLA dilatarbelakangi adanya kondisi factual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan system hokum pidana diantara beberapa Negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Masing-masing Negara menginginkan penggunaan system hukumnya

---

<sup>22</sup>UU No. 1 Tahun 2006, Pasal 2

sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit.

MLA yang merupakan bantuan timbal balik dalam masalah pidana mempunyai frase timbal balik yang mengindikasikan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan ada timbal balik bantuan dalam suatu kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal balik tersebut menjadi prasyarat untuk pemberian bantuan. Bentuk-bentuk bantuan MLA adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mencari orang
- b. Mendapat pernyataan atau bentuk lainnya
- c. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya
- d. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan
- e. Menyampaikan surat
- f. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan
- g. Perampasan hasil tindak pidana
- h. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana
- i. Melarang transaksi kekayaan, membekukan asset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana
- j. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana
- k. Bantuan lain sesuai dengan undang-undang ini.

Perjanjian bantuan timbal balik dan masalah pidana harus mengatur hak Negara-negara para pihak, terutama Negara yang diminta untuk menolak permintaan bantuan. Hak Negara diminta untuk memberikan bantuan dapat bersifat mutlak dalam arti harus menolak atau tidak mutlak dalam arti dapat menolak. Hak Negara untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan kepada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, suku, ras, agama dan nebis in idem, serta yang berhubungan dengan kedaulatan Negara.

Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik (MLA). Sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki 4 (empat) perjanjian bilateral dibidang MLA, satu diantaranya adalah perjanjian Indonesia dan RRC yang ditandatangani di Jakarta tanggal 24 Juli 2000 dan diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

### **3. Substansi yang dimuat dalam Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia-Vietnam-Cina**

Perjanjian Bantuan Timbal Balik (MLA) antara Indonesia dan Vietnam disahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Indonesia-Vietnam. Beberapa bagian penting dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam antara lain<sup>23</sup>:

1. Bantuan hukum timbal balik dapat berupa:
  - a. pencarian dan pengidentifikasian orang dan barang;
  - b. pemeriksaan barang dan lokasi;
  - c. penyampaian dokumen, termasuk dokumen untuk mengupayakan kehadiran orang;
  - d. penyediaan informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;
  - e. penyediaan dokumen asli atau salinan resmi yang relevan, catatan, dan barang bukti;
  - f. penyediaan barang, termasuk peminjaman barang bukti;
  - g. penggeledahan dan penyitaan;
  - h. pengambilan barang bukti dan keterangan;
  - i. kehadiran orang yang ditahan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, penyelesaian perkara di pengadilan, atau proses hukum pidana lainnya pada Pihak Peminta;

---

<sup>23</sup> [https://jdih.sukabumikota.go.id/storage/dokumen/UU\\_Nomor\\_13\\_Tahun\\_2015.pdf](https://jdih.sukabumikota.go.id/storage/dokumen/UU_Nomor_13_Tahun_2015.pdf) diakses pada tanggal 4 oktober 2016



- j. memfasilitasi kehadiran saksi atau bantuan orang dalam proses penyidikan;
- k. pengupayaan dalam penelusuran, pemblokiran, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian hasil dan/atau sarana tindak pidana;
- l. bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hukum Pihak Diminta.

2. Perjanjian ini berlaku juga untuk setiap permintaan bantuan timbal balik terkait dengan perbuatan ataupun pembiaran tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya Perjanjian ini.

3. Bantuan juga dapat diberikan terkait dengan penyidikan, penuntutan, penyelesaian perkara di pengadilan, atau proses hukum lainnya terkait dengan tindak pidana perpajakan, bea cukai, dan pengawasan valuta asing atau setiap masalah penghasilan lainnya.

4. Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak memberikan hak apapun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak, atau mengesampingkan bukti atau menghalangi pelaksanaan permintaan bantuan.

#### 5. Pengecualian

a. Perjanjian ini tidak berlaku untuk:

- 1) penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan ekstradisi orang tersebut;
- 2) pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman;
- 3) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.

b. Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk melakukan penerapan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi yang dimiliki secara eksklusif oleh lembaga berwenang Pihak lain di wilayah Pihak lainnya menurut hukum nasionalnya

#### 6. Penolakan Bantuan

a. permintaan bantuan hukum tidak dikabulkan jika:

- 1) menurut pandangan Pihak Diminta, Pelaksanaan permintaan dimaksud akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan umum

- 2) permintaan terkait dengan tindak pidana yang tersangkanya telah dinyatakan tidak bersalah atau diampuni;
- 3) permintaan terkait dengan suatu penuntutan terhadap seseorang atas tindak pidana yang telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 4) Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan hukum timbal balik diajukan dengan tujuan untuk menuntut orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau orang tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilanannya dengan alasan tersebut;
- 5) Pihak Peminta tidak dapat memberikan jaminan bahwa bantuan yang dimintakan tidak akan digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Diminta;
- 6) Pihak Peminta tidak dapat memberikan jaminan untuk pengembalian bukti yang telah diperoleh berdasarkan permintaan bantuan hukum sesuai dengan Perjanjian ini;
- 7) permintaan terkait dengan penyidikan, penuntutan, atau penghukuman terhadap seseorang atas suatu tindakan atau pembiaran yang jika terjadi pada Pihak Diminta, bukan merupakan suatu tindak pidana menurut hukum nasional Pihak Diminta kecuali Pihak Diminta dapat memberikan bantuan tanpa adanya kriminalitas ganda jika dimungkinkan oleh hukum nasionalnya;
- 8) permintaan terkait dengan penuntutan terhadap seseorang atas tindak pidana dalam hal orang tersebut sudah tidak dapat dituntut lagi dengan alasan daluwarsa apabila tindak pidana tersebut telah dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Diminta; dan
- 9) permintaan terkait dengan suatu tindak pidana yang hanya dapat dihukum berdasarkan hukum militer atau suatu tindak pidana yang bersifat politik. Tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana yang bersifat politik:
  - a) tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga inti;
  - b) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Pihak dalam konvensi tersebut untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;

- c) tindak pidana terkait terorisme yang pada saat permintaan diajukan berdasarkan hukum Pihak Diminta tidak dianggap sebagai tindak pidana yang bersifat politik;
- d) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.

b. permintaan bantuan dapat tidak dikabulkan jika:

- 1) pemberian bantuan dimaksud dapat atau mungkin dapat mengancam keselamatan siapapun walau orang tersebut berada di dalam atau di luar wilayah Pihak Diminta
- 2) permintaan terkait dengan penyidikan, penuntutan, atau penghukuman terhadap seseorang yang berkenaan dengan suatu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak berdasarkan hukum nasional Pihak Diminta.

#### 7. Pelaksanaan Permintaan

a. permintaan bantuan harus segera dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Pihak Diminta dan dengan cara yang dikehendaki oleh Pihak Peminta;

b. Pihak Diminta harus, berdasarkan permintaan, memberitahu Pihak Peminta mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan permintaan bantuan;

c. bantuan dapat ditunda oleh Pihak Diminta jika pelaksanaan bantuan dimaksud dapat mengganggu penyidikan, penuntutan, dan penyelesaian perkara di pengadilan pada Pihak Diminta

d. Pihak Diminta harus segera memberitahu Pihak Peminta mengenai keputusannya untuk tidak memenuhi seluruh atau sebagian permintaan atau menunda pelaksanaan bantuan, dan harus menyampaikan alasan keputusan dimaksud;

e. sebelum menolak suatu permintaan bantuan atau sebelum menunda pelaksanaan permintaan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan tersebut dapat diberikan sesuai dengan persyaratan yang dipandang perlu oleh Pihak Diminta. Jika Pihak Peminta setuju menerima bantuan sesuai dengan persyaratan tersebut, Pihak Peminta harus mematuhi.

## 8. Pemberlakuan dan Pengakhiran

- a. Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir
- b. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapanpun melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud.

Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan bantuan hukum timbal balik yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini. Adapun bentuk Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana tersebut, meliputi:

1. pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang;
2. pemberian dokumen resmi dan Catatan hukum lain yang berkaitan;
3. lokasi dan identifikasi dari orang;
4. pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan dan pemindahan barang bukti berupa dokumen dan barang;
5. upaya untuk memindahkan hasil kejahatan;
6. mengusahakan persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh Pihak Peminta dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke Pihak Peminta;
7. penyampaian dokumen;
8. melakukan penilaian ahli, dan pemberitahuan hasil dari proses acara pidana; dan
9. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional, maka pelaksanaan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan

kedaulatan hukum dan kedaulatan negara harus mengacu pada asas tindak pidana ganda (double criminality).

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini disepakati tidak mencantumkan daftar kejahatan (list of crime). Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China adalah<sup>24</sup>:

#### 1. Penolakan Bantuan (Pasal 4)

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur hak Negara-Negara Pihak terutama Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan. Hak Negara Diminta untuk menolak memberikan bantuan dapat bersifat mutlak (dalam arti harus menolak) atau tidak mutlak (dalam arti dapat menolak). Hak Negara Diminta untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan pada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, antara lain yang berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, penuntutan yang telah kedaluwarsa, dan nebis in idem. Hak Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak didasarkan pada prinsip reposititas. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Peminta (extra territorial crime) dan tidak diatur menurut hukum Negara Diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

#### 2. Menghadirkan Tahanan/Narapidana untuk Memberikan Kesaksian (Pasal 12)

Dalam hal adanya persetujuan dari tahanan/ narapidana, maka tahanan/narapidana tersebut apabila diminta oleh Negara Peminta dapat dipindahkan sementara ke Negara Peminta untuk memberi kesaksian dalam proses peradilan dan dikembalikan pada saat selesai pelaksanaannya.

#### 3. Perlindungan bagi Saksi dan Ahli (Pasal 13)

Saksi atau ahli yang telah menyatakan persetujuan untuk memberikan kesaksian atau keterangan harus mendapat jaminan perlindungan keselamatan

---

<sup>11</sup> <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c20b69b0f349/parent/25518> diakses pada tanggal 4 oktober 2016

yang berupa jaminan untuk tidak ditahan, dituntut, atau dipidana di Negara Peminta atas tindak pidana yang terjadi sebelum saksi atau ahli itu meninggalkan Negara Diminta, apabila saksi atau ahli tersebut diminta dihadirkan di Negara Peminta, kecuali saksi atau ahli tersebut melakukan tindak pidana pada waktu memberikan kesaksian berupa sumpah palsu, pernyataan palsu, atau penghinaan peradilan (contempt of court). Saksi atau ahli akan kehilangan perlindungan yang diberikan jika mereka tidak meninggalkan Negara Peminta dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah mereka diberitahukan oleh pejabat peradilan bahwa kehadiran mereka tidak diperlukan lagi.

#### 4. Perlindungan Kerahasiaan dan Pembatasan Pemakaian Alat dan Barang Bukti serta Informasi (Pasal 16)

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, permintaan bantuan harus dijamin kerahasiaannya, baik oleh Negara Diminta maupun Negara Peminta.

#### 5. Mulai Berlakunya dan Berakhirnya Perjanjian (Pasal 25)

- a. Perjanjian mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sesudah masing-masing pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya bahwa persyaratan masing-masing pihak untuk berlakunya perjanjian terpenuhi.
- b. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan tetap berlaku, kecuali dibatalkan oleh satu pihak melalui pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.
- c. Berakhirnya perjanjian tidak mempengaruhi penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung

#### **4. Kesesuaian substansi MLA Tindak Pidana Indonesia-Vietnam-China dengan MLA yang ditentukan oleh PBB dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006**

- a. Substansi MLA yang ditetapkan oleh PBB

Pasal 46

Bantuan Hukum Timbal-Balik

1. Negara Pihak wajib saling memberikan sebesar mungkin bantuan hukum timbal-balik bagi penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan berkaitan dengan kejahatan menurut Konvensi ini.
2. Bantuan hukum timbal-balik wajib diberikan sebesar-besarnya berdasarkan undang-undang, traktat, perjanjian dan pengaturan Negara Pihak yang diminta bagi penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan yang memungkinkan pertanggungjawaban badan hokum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Konvensi ini di Negara Pihak yang meminta.
3. Bantuan hukum timbal-balik yang akan diberikan sesuai dengan pasal ini dapat diminta untuk tujuan-tujuan berikut:
  - (a) Mengambil bukti atau pernyataan dari orang;
  - (b) Menyampaikan dokumen pengadilan;
  - (c) Melakukan penyelidikan dan penyitaan serta pembekuan;
  - (d) Memeriksa barang dan tempat;
  - (e) Memberikan informasi, barang bukti dan penilaian ahli;
  - (f) Memberikan dokumen asli atau salinan resminya dan catatan yang relevan, termasuk catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau usaha;
  - (g) Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, sarana atau hal lain untuk tujuan pembuktian;
  - (h) Memfasilitasi kehadiran orang secara sukarela di Negara Pihak yang meminta;
  - (i) Bantuan lain yang tidak bertentangan dengan hokum nasional Negara Pihak yang diminta;
  - (j) Mengidentifikasi, membekukan dan melacak hasil kejahatan sesuai dengan ketentuan ketentuan Bab V Konvensi ini.
  - (k) Mengembalikan aset, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi ini.
4. Tanpa mengurangi hukum nasional, pejabat berwenang suatu Negara Pihak dapat, tanpa permintaan lebih dahulu, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan masalahmasalah pidana kepada pejabat berwenang di Negara Pihak lain yang meyakini bahwa informasi itu dapat membantu untuk melakukan atau menuntaskan penyelidikan dan proses pidana atau dapat menghasilkan permintaan yang dirumuskan oleh Negara Pihak lain itu sesuai dengan Konvensi ini.

5. Penyampaian informasi berdasarkan ketentuan ayat 4 tidak boleh mengurangi penyelidikan dan proses pidana di Negara dari pejabat berwenang yang memberikan informasi. Pejabat berwenang yang menerima informasi wajib mematuhi permintaan agar informasi itu dirahasiakan, meski untuk sementara waktu, atau digunakan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Namun demikian, hal ini tidak menghalangi Negara Pihak yang menerima untuk di dalam proses hukumnya mengungkapkan informasi yang membebaskan kepada seorang terdakwa. Dalam hal demikian, Negara Pihak yang menerima wajib, sebelum informasi diungkapkan, memberitahu kepada Negara Pihak yang menyampaikan dan, jika diminta, berkonsultasi dengan Negara Pihak yang menyampaikan. Jika dalam keadaan luar biasa pemberitahuan di muka itu tidak memungkinkan, Negara Pihak yang menerima wajib dengan segera menginformasikan kepada Negara Pihak yang menyampaikan mengenai pengungkapan itu.
6. Ketentuan pasal ini tidak mempengaruhi kewajiban dalam traktat bilateral atau multilateral yang mengatur atau akan mengatur, seluruhnya atau sebagiannya, mengenai bantuan hukum timbal balik.
7. Ketentuan ayat 9 sampai ayat 29 berlaku bagi permintaan yang diajukan berdasarkan pasal ini jika Negara-Negara Pihak yang bersangkutan tidak terikat oleh traktat mengenai bantuan hukum timbal balik. Jika Negara-Negara Pihak terikat oleh traktat sedemikian, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam traktat itu berlaku kecuali Negara Pihak setuju untuk menerapkan ketentuan ayat 9 sampai ayat 29 sebagai penggantinya. Negara-Negara Pihak sangat didorong untuk menerapkan ketentuan ayat-ayat tersebut jika mereka memfasilitasi kerjasama.
8. Negara Pihak tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan hokum timbal-balik berdasarkan pasal ini dengan alasan kerahasiaan bank.
9. (a) Dalam menanggapi permintaan bantuan menurut pasal ini jika tidak ada kriminalitas ganda, Negara Pihak yang diminta wajib mempertimbangkan tujuan Konvensi ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1;  
(b) Negara Pihak dapat menolak memberikan bantuan menurut pasal ini dengan alasan tidak ada kriminalitas ganda. Namun demikian, Negara Pihak yang diminta wajib, sepanjang sesuai dengan konsep dasar system hukumnya, memberikan bantuan yang tidak melibatkan tindakan yang bersifat paksaan.



Bantuan tersebut dapat ditolak jika permintaan melibatkan masalah-masalah yang bersifat *de minimis* atau masalah-masalah yang pemberian kerjasama atau bantuannya diatur menurut ketentuan lain dalam Konvensi ini;

(c) Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan pemberian bantuan menurut pasal ini dengan lingkup yang lebih luas jika tidak ada kriminalitas ganda.

10. Seseorang yang sedang ditahan atau sedang menjalani hukuman di wilayah suatu Negara Pihak tetapi dibutuhkan kehadirannya di Negara Pihak lain untuk tujuan identifikasi, kesaksian atau memberikan bantuan untuk memperoleh bukti bagi penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan menurut Konvensi ini dapat dipindahkan jika syarat-syarat berikut dipenuhi:

(a) Orang tersebut secara sukarela memberikan persetujuannya;

(b) Pejabat berwenang kedua Negara Pihak setuju, dengan syarat-syarat yang dianggap layak oleh Negara-Negara Pihak itu.

11. Untuk tujuan ayat 10 :

(a) Negara Pihak yang meminta pemindahan memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menahan orang yang dipindahkan, kecuali diminta lain atau diberi kewenangan lain oleh Negara Pihak yang memindahkan;

(b) Negara Pihak yang meminta pemindahan wajib dengan segera melaksanakan kewajiban mengembalikan orang itu ke dalam tahanan Negara Pihak yang memindahkan sebagaimana disepakati sebelumnya, atau sebagaimana disepakati lain, oleh pejabat berwenang kedua Negara Pihak;

(c) Negara Pihak yang meminta pemindahan tidak boleh mewajibkan Negara Pihak yang memindahkan untuk melakukan proses ekstradisi bagi pengembalian orang itu;

(d) Orang yang dipindahkan akan menerima pengurangan hukuman yang dijalani di Negara yang memindahkannya untuk waktu yang dijalannya selama ia ditahan di Negara Pihak yang meminta pemindahan;

12. Jika tidak disetujui oleh Negara Pihak yang memindahkan orang menurut ketentuan ayat 10 dan ayat 11, maka orang itu, apa pun kewarganegaraannya, tidak boleh dituntut, ditahan, dihukum atau dikenakan pembatasan apapun

terhadap kebebasan pribadinya dalam wilayah Negara yang meminta pemindahan berkenaan dengan perbuatan, kelalaian atau penghukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara yang memindahkannya.

13. Negara Pihak wajib menunjuk badan pusat yang bertanggungjawab dan berwenang menerima permintaan bantuan hukum timbal-balik dan entah melaksanakannya entah meneruskannya kepada badan berwenang untuk dilaksanakan. Dalam hal Negara Pihak mempunyai daerah atau wilayah khusus dengan sistem bantuan hukum timbal-balik yang berbeda, Negara Pihak dapat menunjuk badan pusat tersendiri yang memiliki fungsi yang sama untuk daerah atau wilayah itu. Badan pusat wajib mengusahakan pelaksanaan dan penyampaian secara cepat dan benar setiap permintaan yang diterima. Dalam hal badan pusat meneruskan permintaan itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilaksanakan, badan pusat itu wajib mendorong agar permintaan itu dilaksanakan secara cepat dan benar oleh badan berwenang. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib diberitahu mengenai badan pusat yang ditunjuk untuk tujuan ini pada saat Negara Pihak menyerahkan instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan atas atau aksesinya pada Konvensi ini. Permintaan bantuan hukum timbal-balik dan komunikasi yang berkaitan dengan hal itu wajib disampaikan kepada badan pusat yang ditunjuk oleh Negara Pihak. Kewajiban ini tidak mengurangi hak Negara Pihak untuk meminta agar permintaan dan komunikasi itu ditujukan kepadanya melalui saluran diplomatik dan, untuk situasi yang mendesak, yang disetujui oleh Negara-Negara Pihak, melalui Organisasi Polisi Kriminal Internasional, jika mungkin.

14. Permintaan harus diajukan secara tertulis atau, jika memungkinkan, dengan cara yang dapat menghasilkan catatan tertulis, dalam bahasa yang dapat diterima oleh Negara Pihak yang diminta, dengan syarat-syarat yang membolehkan Negara Pihak itu untuk memeriksa otentisitas. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib diberitahu mengenai bahasa atau bahasa-bahasa yang dapat diterima oleh setiap Negara Pihak pada saat menyerahkan instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan atas atau aksesinya pada Konvensi ini. Untuk situasi yang mendesak dan jika disetujui oleh Negara-Negara Pihak, permintaan dapat diajukan secara lisan tetapi harus selanjutnya dikonfirmasi secara tertulis.

15. Permintaan bantuan hukum balik harus memuat:

- (a) Identitas pejabat yang mengajukan permintaan;
- (b) Masalah pokok dan sifat penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan yang berkaitan dengan permintaan tersebut serta nama dan fungsi dari pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan;
- (c) Ringkasan fakta yang relevan, kecuali yang berkaitan dengan permintaan untuk tujuan penyampaian dokumen-dokumen pengadilan;
- (d) Uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian tentang prosedur tertentu yang oleh Negara Pihak yang meminta dikehendaki untuk diikuti;
- (e) Sepanjang memungkinkan, identitas, lokasi, dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan;
- (f) Tujuan dari permintaan alat bukti, informasi atau tindakan.

16. Negara Pihak yang diminta dapat meminta informasi tambahan jika dirasa perlu untuk melaksanakan permintaan itu sesuai dengan hukum nasionalnya atau jika hal itu dapat memudahkan pelaksanaannya.

17. Permintaan wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Negara Pihak yang diminta dan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Pihak yang diminta dan jika memungkinkan, sesuai dengan prosedur yang disebut dalam permintaan itu.

18. Sepanjang memungkinkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, jika seseorang berada di wilayah suatu Negara Pihak dan harus didengar sebagai saksi atau ahli oleh pejabat pengadilan Negara Pihak lain, maka Negara Pihak yang pertama dapat, atas permintaan pihak lainnya, mengizinkan sidang dilakukan dengan video conference jika tidak mungkin atau tidak dikehendaki bahwa orang yang bersangkutan hadir langsung di wilayah Negara Pihak yang meminta. Negara-Negara Pihak dapat menyepakati bahwa sidang itu dilaksanakan oleh pejabat pengadilan Negara Pihak yang meminta dan dihadiri oleh pejabat pengadilan Negara Pihak yang diminta.

19. Negara Pihak yang meminta tidak boleh menyampaikan atau menggunakan informasi atau bukti yang diberikan oleh Negara Pihak yang diminta bagi penyelidikan, penuntutan atau proses pengadilan yang lain daripada yang dinyatakan dalam permintaan tanpa persetujuan lebih dahulu Negara Pihak yang

diminta. Ketentuan ayat ini tidak menghalangi Negara Pihak yang meminta untuk mengungkapkan kepada terdakwa di dalam proses hukumnya informasi atau bukti yang bersifat membebaskan. Dalam hal terakhir ini, Negara Pihak yang meminta wajib memberitahukan kepada Negara Pihak yang diminta sebelum pengungkapan dilakukan dan, jika diminta, berkonsultasi dengan Negara Pihak yang diminta. Jika dalam keadaan tertentu pemberitahuan lebih dulu itu tidak mungkin dilakukan, Negara Pihak yang meminta wajib dengan segera memberitahukan pengungkapan itu kepada Negara Pihak yang diminta.

20. Negara Pihak yang meminta dapat mempersyaratkan Negara Pihak yang diminta agar menjaga kerahasiaan fakta dan isi permintaan, kecuali sepanjang yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan itu. Jika Negara Pihak yang diminta tidak dapat memenuhi persyaratan kerahasiaan, Negara Pihak itu wajib dengan segera memberitahukan hal itu kepada Negara Pihak yang meminta.

21. Bantuan hukum timbal-balik dapat ditolak :

- (a) Jika permintaan itu diajukan tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini;
- (b) Jika Negara Pihak yang diminta berpendapat bahwa pelaksanaan permintaan itu akan merugikan kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan mendasar lainnya;
- (c) Jika pejabat Negara Pihak yang diminta dilarang oleh hukum nasionalnya untuk melakukan tindakan yang diminta dalam kaitannya dengan kejahatan yang sama, seandainya bagi kejahatan itu dilakukan penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan berdasarkan yurisdiksinya sendiri;
- (d) Jika hal itu akan bertentangan dengan sistem hukum Negara Pihak yang diminta dalam kaitannya dengan bantuan hukum timbal-balik bagi permintaan yang akan dikabulkan.

22. Negara Pihak tidak boleh menolak permintaan bantuan hukum timbal-balik semata-mata karena alasan bahwa kejahatan itu dianggap melibatkan juga masalah-masalah perpajakan.

23. Alasan-alasan harus diberikan untuk penolakan bantuan hukum timbal-balik.

24. Negara Pihak yang diminta wajib sesegera mungkin melaksanakan permintaan bantuan hukum timbal balik dan wajib sedapat mungkin memenuhi tenggat waktu

yang disarankan oleh Negara Pihak yang meminta dan alasan-alasan untuk itu wajib diberikan, lebih disukai jika dicantumkan di dalam permintaan itu. Negara Pihak yang meminta dapat meminta informasi tentang status dan perkembangan tindakan yang diambil oleh Negara Pihak yang diminta untuk memenuhi permintaannya. Negara Pihak yang diminta wajib menanggapi permintaan yang wajar dari Negara Pihak yang meminta mengenai status dan perkembangan penanganan permintaan itu. Negara Pihak yang meminta wajib dengan segera menginformasikan kepada Negara Pihak yang diminta jika bantuan yang diminta tidak lagi diperlukan.

25. Bantuan hukum timbal-balik dapat ditunda oleh Negara Pihak yang diminta dengan alasan bahwa hal itu mencampuri penyidikan, penuntutan atau proses yang sedang berjalan.

26. Sebelum menolak suatu permintaan menurut berdasarkan ketentuan ayat 21 atau menunda pelaksanaannya berdasarkan ketentuan ayat 25, Negara Pihak yang diminta wajib berkonsultasi dengan Negara Pihak yang meminta untuk mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dianggapnya perlu. Jika Negara Pihak yang meminta menerima bantuan sesuai dengan syarat-syarat itu, ia wajib mematuhi syarat-syarat tersebut.

27. Tanpa mengurangi penerapan ketentuan ayat 12, seorang saksi, ahli atau orang lain yang, atas permintaan Negara Pihak yang meminta, setuju untuk memberikan bukti dalam suatu proses hukum atau untuk membantu suatu penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan di dalam wilayah Negara Pihak yang meminta tidak boleh dituntut, ditahan, dihukum atau dikenakan pembatasan lain atas kebebasan pribadinya di wilayah itu berkenaan dengan perbuatan, kelalaian atau penghukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak yang diminta. Jaminan keamanan itu berakhir ketika saksi, ahli atau orang lain itu, setelah jangka waktu limabelas hari berturut-turut atau jangka waktu lain yang disepakati Negara-Negara Pihak sejak tanggal ketika kepadanya secara resmi diberitahukan bahwa kehadirannya tidak lagi diperlukan oleh pejabat pengadilan, diberikan kesempatan pergi, akan tetapi ia tetap tinggal secara sukarela di wilayah

Negara Pihak yang meminta, atau, setelah meninggalkan Negara itu, kembali lagi atas kemauannya sendiri.

28. Biaya-biaya yang biasa untuk memenuhi permintaan wajib dibayar oleh Negara Pihak yang meminta, kecuali disepakati lain oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan. Jika diperlukan atau akan diperlukan pengeluaran-pengeluaran yang besar atau luar biasa untuk memenuhi permintaan itu, Negara-Negara Pihak wajib berkonsultasi untuk menentukan syarat-syarat bagi pemenuhan permintaan, serta bagaimana biaya-biaya itu akan ditanggung.

29. Negara Pihak yang diminta:

(a) Wajib memberikan kepada Negara Pihak yang meminta, salinan dari catatan, dokumen atau informasi pemerintahan yang dimilikinya yang menurut hukum nasionalnya terbuka untuk masyarakat umum.

(b) Dapat, atas kebijakannya sendiri, memberikan kepada Negara Pihak yang meminta, seluruh, sebagian atau berdasarkan syarat yang dianggapnya perlu, salinan dari catatan, dokumen atau informasi pemerintahan yang dimilikinya yang menurut hukum nasionalnya tidak terbuka untuk masyarakat umum.

30. Negara Pihak wajib mempertimbangkan, sepanjang perlu, kemungkinan untuk mengadakan perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral untuk melaksanakan maksud, menindaklanjuti atau meningkatkan ketentuan pasal ini.

## **6. Substansi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana menjelaskan berbagai jenis bantuan yang dilakukan dalam hal kerjasama dengan pihak Negara lain, diantaranya :

1. Bantuan untuk Mencari atau Mengidentifikasi Orang
2. Bantuan untuk Mendapatkan Alat Bukti
3. Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran Orang di Indonesia
4. Bantuan untuk Permintaan Dikeluarkannya Surat Perintah Di Negara Asing dalam Mendapatkan Alat Bukti
5. Bantuan untuk Penyampaian Surat
6. Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan

## 7. Prosedur pemulangan terpidana dari luar negeri ke Indonesia

Instrumen kerja sama dalam hukum internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, digunakan oleh negara-negara yang masih dalam satu kawasan maupun tidak, terutama untuk menyamakan persepsi tentang hukum positif di masing-masing negara. Instrumen hukum yang digunakan dalam kerja sama hukum internasional antara lain :

1. Perjanjian Ekstradisi;
2. Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance In Criminal Matters/MLA*);
3. Perjanjian Perpindahan Narapidana (*Treaty On TSP*); *The Transfer of Criminal Proceedings*; *Law Enforcement Cooperation*; *Joint Investigation*; dan *Handing Over of Property*.

Indonesia sudah memiliki dua instrumen kerja sama dalam hukum internasional, yaitu “Perjanjian Ekstradisi” dan “Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA)”. *Treaty on TSP* merupakan suatu praktik yang memperbolehkan narapidana asing yang telah dijatuhi pidana dan dikurung di satu negara dapat dikembalikan ke negara asalnya untuk menjalani pidananya. *Treaty on TSP*, berbeda dengan Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA). Perjanjian Ekstradisi adalah bentuk kerja sama internasional di bidang hukum di mana dikehendaki untuk tuntutan hukum atau menjalani hukuman yang belum terpenuhi atas pelanggaran hukum atau kriminal terhadap hukum negara pemohon, dan MLA adalah bentuk kerja sama internasional yang merupakan bantuan berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta. Sedangkan *Treaty on TSP* adalah bentuk kerja sama Internasional di mana narapidana sudah menjalani hukumannya di suatu negara, kemudian dipindahkan ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukumannya. Prosedur *Treaty on TSP* berbeda dengan pertukaran narapidana (*exchange of prisoners*) yang biasanya terkait dengan *Prisoners of*

*Wars* (POW) di mana pertukaran dilakukan dengan resiprokal dengan jumlah tahanan yang sama atau senilai.<sup>25</sup>

*Treaty on TSP* adalah upaya memindahkan narapidana yang dilakukan atas dasar kasus per kasus sesuai dengan kepentingan negara pada saat itu dan tidak selalu bersifat resiprokal. Dalam *Treaty on TSP*, untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan di negara asal dapat dilaksanakan apabila negara di mana pengadilan memutus secara sukarela bersedia memindahkan narapidana ke negara asal dengan beberapa konsekuensi yaitu **pertama**, narapidana tetap harus menjalani hukuman sesuai yang telah diputuskan oleh pengadilan. **Kedua**, pemindahan narapidana mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. **Ketiga**, pemindahan narapidana yang disepakati semata-mata adalah upaya memfasilitasi para narapidana untuk dapat menjalani hukumnya

Untuk melaksanakan *Treaty on TSP* dibutuhkan suatu perjanjian bilateral atau multilateral antar negara. Ada 2 (dua) tipe perjanjian internasional atau konvensi tentang bentuk dasar dari *Treaty on TSP*:

**Pertama**, *Multilateral Treaty*, adalah perjanjian legal antara beberapa negara, seperti yang dikenal pada saat ini yaitu *Council of Europe Convention on the TSP* atau Konvensi Dewan Eropa tentang Transfer Narapidana. Konvensi ini telah ditandatangani oleh 44 (empat puluh empat) negara, termasuk Kanada. Bentuk perjanjian internasional lainnya adalah Perjanjian *Multilateral Commonwealth of Nations Scheme for the Transfer of Convicted Offenders* atau Pedoman Negara-Negara *Commonwealth* tentang Transfer Tahanan atau Orang yang Terhukum yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) negara, dan *The Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad* atau Konvensi Antar Negara Bagian Amerika tentang Layanan Hukuman Pidana Luar Negeri yang ditandatangani oleh 6 (enam) negara.

**Kedua**, Perjanjian bilateral adalah perjanjian antar dua negara dan dalam perkembangannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

---

<sup>12</sup> [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:akl-HNjE72EJ:rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/KERJA%2520SAMA%2520INTERNASIONAL%2520DALAM%2520PERPINDAHAN%2520NARAPIDANA%2520\\_Eka%2520Martina.pdf+%&cd=8&hl=en&ct=clnk&client=firefox-b-ab](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:akl-HNjE72EJ:rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/KERJA%2520SAMA%2520INTERNASIONAL%2520DALAM%2520PERPINDAHAN%2520NARAPIDANA%2520_Eka%2520Martina.pdf+%&cd=8&hl=en&ct=clnk&client=firefox-b-ab)  
diakses pada 4 oktober 2016



Misalnya, Australia menandatangani perjanjian bilateral tentang *Treaty on TSP* dengan Thailand pada awal tahun 2001, Perjanjian Bilateral antara Perancis dan Thailand Nomor 24319 tentang *Convention on the Cooperation in the Execution of Penal Sentences*” yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1983. Filipina membuat *Treaty on TSP* dengan Spanyol dengan Resolusi Nomor 39 tentang “*Resolution Concurring in the Ratification of The Treaty on The Transfer of Sentenced Persons between The Republic of The Philippines and The Kingdom of Spain*”.

Amerika Serikat memiliki 12 (dua belas) perjanjian bilateral tentang transfer narapidana asing, yaitu dengan negara Bolivia, Kanada, Prancis, Hongkong SAR, Kepulauan Marshall, Mexico, Micronesia, Palau, Panama, Peru, Thailand, dan Turki. Beberapa negara yang sudah melaksanakan TSP di antaranya adalah Amerika Serikat (USA) dan Hongkong; Kerajaan Spanyol dan Republik Colombia. TSP merupakan perkembangan baru di dunia modern yang dilaksanakan pertama kali di Syria dan Lebanon pada tahun 1951. Di kawasan Eropa, mekanisme TSP baru berkembang sejak tahun 1962 yaitu di 5 (lima) negara Skandinavia yang membuat perjanjian yang salah satu isinya memuat ketentuan mengenai dapat diberlakukannya keputusan pengadilan suatu negara di negara lain yang terlibat dalam perjanjian. Di Afrika, TSP baru berkembang pada tahun 1961 yaitu pada 12 (dua belas) negara bekas jajahan Perancis yang membuat perjanjian dalam masalah peradilan. Sedangkan di Amerika Serikat (USA), TSP baru berkembang pada tahun 1971 dengan mengadakan perjanjian dalam masalah peradilan dengan Mexico, kemudian dengan Canada.

Perkembangan lebih cepat dicapai di Eropa di mana pada tahun 1983 di bawah Komite Eropa mengenai masalah kejahatan telah menghasilkan Konvensi Eropa mengenai *Convention of The Transfer of Sentenced Persons*, yang ditandatangani di *Strasbourg* pada tanggal 21 Maret tahun 1983, dan ditandatangani oleh kurang lebih 44 (empat puluh empat) negara, baik oleh anggota maupun bukan anggota dari *Council of Europe*. Hingga tahun 1996 Konvensi ini telah diratifikasi lebih dari 30 (tiga puluh negara) termasuk Amerika Serikat (USA). Negara-negara Liga Arab pada tahun 1983 juga telah mempunyai perjanjian TSP dalam bentuk *Riyadh Arab Agreement on Judicial 1983* dan juga

telah menghasilkan *Arab Agreement on Yudicial Cooperation*. Di kawasan Amerika Selatan juga telah mempunyai perjanjian TSP, dalam bentuk *Inter-American Convention on Serving of Criminal Sentences Aboard* pada tahun 1980, namun sampai dengan tahun 1996 hanya 2 (dua) negara saja yang ikut meratifikasinya yaitu Kanada dan Venezuela, sedangkan negara lainnya baru pada tahap penandatanganan.

Bagi Indonesia, meningkatnya hubungan dengan negara-negara lain telah membawa dampak bagi peningkatan arus orang dan barang yang keluar dan masuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya WNI yang berada di negara lain maupun Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia. Peningkatan mobilitas antar negara berimplikasi pada perlunya dipatuhi hukum nasional yang mengatur interaksi orang dan barang di wilayah tersebut. Pelanggaran hukum nasional sering kali berdampak pada sanksi hukum termasuk pemidanaan pelaku tindak pidana tanpa membedakan kewarganegaraan yang bersangkutan. Keadaan ini mendorong masyarakat internasional untuk membentuk suatu mekanisme pemidanaan narapidana dari negara tempat yang bersangkutan di negara asal guna menjalani sisa masa hukumannya, dalam suatu prosedur yang dikenal sebagai TSP.

Berkaitan dengan *Treaty on TSP*, ada satu prinsip lagi yang dianut oleh PBB yaitu prinsip 20 (dua puluh) dalam prinsip-prinsip utama perlindungan untuk semua orang yang sedang menjalani penahanan dalam penjara dalam bentuk apapun, menyebutkan bahwa: jika tahanan atau narapidana begitu menghendaknya, ia dapat, jika memungkinkan, ditempatkan di tempat penahanan atau pemenjaraan yang berada cukup dekat dengan kediaman tetapnya". Hal ini penting untuk mempertahankan hubungan anggota keluarga dan teman-teman. Jika para tahanan dan terpidana ditempatkan jauh dari rumah mereka, hal ini membuat kunjungan sebagaimana halnya dengan cuti mengunjungi keluarganya menjadi lebih berat dan menghabiskan lebih banyak biaya. Kemungkinan dari perpindahan ke suatu tempat yang lebih dekat ke rumah harus dibicarakan dengan semua tahanan sesegera mungkin setelah kedatangannya di penjara. Di dalam banyak sistem mungkin sulit, khususnya untuk tahanan wanita dan anak, karena jumlah LAPAS atau penjara wanita dan anak di tempat yang diinginkan lebih sedikit dari

pada jumlah LAPAS umum. Dalam kasus para narapidana, ada pengertian bahwa mereka harus jika memungkinkan, bisa menjalani hukuman tersebut di negara mereka (Bentuk perjanjian dalam pemindahan untuk tahanan orang asing, diangkat dalam Kongres Kejahatan Ke-7 PBB, tahun 1985). Dalam kaitannya dengan Perjanjian Internasional dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menyatakan bahwa dalam hal penandatanganan perjanjian internasional, dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri. *Treaty on TSP* merupakan perjanjian internasional, bukan kerja sama teknis dalam sebagai pelaksana perjanjian internasional yang sudah ada, oleh karena itu dalam pembuatan *Treaty on TSP* ini yang akan menandatangani adalah Presiden, dan bentuk perjanjiannya akan diratifikasi dalam bentuk undang-undang karena karena menyangkut kedaulatan, HAM dan pembentukan kaidah hukum baru, sehingga dalam proses pembuatannya harus melihat mekanisme perjanjian internasional yang sudah diakui dengan undang-undang.

Pada saat ini hampir sebagian besar negara di dunia telah melakukan pemindahan narapidana antar negara. Apabila kita melihat tetangga dekat Indonesia seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, semuanya telah memiliki perangkat hukum nasional sebagai landasan hukum *Treaty on TSP*, Indonesia hingga saat ini belum dapat menerapkan perpindahan narapidana dengan alasan belum adanya hukum nasional yang mengatur, walaupun telah ada keperluan dan urgensi untuk dilakukannya hal tersebut. Saat ini terdapat banyak WNI yang menjalani pidana penjara di berbagai negara, selain itu terdapat pula permintaan dari beberapa negara lain untuk memulangkan WNI Indonesia yang ditahan di luar negeri untuk menjalani rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, namun hal tersebut belum bisa dilakukan karena ketiadaan dasar hukum nasional. Di Indonesia, *Treaty on TSP* baru memperoleh perhatian pada awal tahun 2000, namun masih terbatas pada beberapa instansi yang terkait dengan permasalahan *Treaty on TSP*. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perhatian Pemerintah terhadap *Treaty on TSP* yaitu,

**Pertama**, keanggotaan Indonesia pada beberapa konvensi internasional, antara lain *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (UNTOC) dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

**Kedua**, tawaran dari negara lain untuk membentuk perjanjian bilateral *Treaty on TSP*.

Seiring dengan semakin berkembangnya rezim hukum *Treaty on TSP* dan praktiknya yang telah lazim di manca negara, serta guna memenuhi kebutuhan Indonesia untuk melindungi warga negaranya di luar negeri yang sedang menjalani hukuman, maka bagi pemerintah RI dapat segera untuk menyamakan persepsi dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk mempersiapkan suatu instrumen hukum nasional yang mengatur kewenangan, prosedur dan mekanisme *Treaty on TSP* antar negara. Salah satu keuntungan adanya hukum nasional mengenai *Treaty on TSP* adalah Indonesia dapat memiliki kepastian hukum dan parameter yang jelas dalam pelaksanaan *Treaty on TSP* sesuai kepentingan nasional dan dalam koridor yang dimungkinkan berdasarkan hukum internasional, termasuk jenis-jenis kejahatan berat tertentu yang mungkin bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Adanya dasar hukum juga memberikan kepastian bagi seluruh instansi terkait dalam menyusun posisi terkait dengan tawaran kerja sama *Treaty on TSP*. Penyusunan legislasi nasional dapat mengacu atau mengadaptasi ketentuan yang terkait *Treaty on TSP* yang telah disepakati pada forum multilateral, bilateral dan hukum nasional dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam skema kerja sama *Treaty on TSP* harus tetap mengacu pada perlunya masing-masing negara menghormati dan menegakkan hukum nasional di mana hukuman pidana dijatuhkan termasuk aspek penegakan hukum dan pemantauan pelaksanaan hukum.

Dengan adanya hukum nasional tentang TSP di Indonesia merupakan salah satu langkah-langkah strategis dari pemerintah agar lebih mudah dalam melindungi WNI di luar negeri. Di lain pihak, banyak narapidana WNA yang saat ini di penjara di Indonesia, dan seringkali menimbulkan permasalahan karena adanya tuntutan perlakuan yang dikaitkan dengan penegakan nilai-nilai universal HAM. Di samping itu, keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan untuk

dapat menampung seluruh narapidana WNA di Indonesia turut menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menjawab tawaran kerja sama *Treaty on TSP* Substansi/isi dari perjanjian MLA antara Indonesia-vietnam-china sama-sama menjelaskan mengenai jenis bantuan hokum yang dapat dilakukan dalam rangka kerjasama hubungan timbal balik masalah pidana antar Negara serta penjelasan mengenai penolakan bantuan hokum yang dapat diberikan apabila hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam *Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters* oleh PBB dan Indonesia sendiri meratifikasinya serta telah mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan hokum timbale balik masalah pidana. Sehingga substansi dari perjanjian timbal balik masalah pidana oleh Indonesia khususnya merefleksi aturan yang ditentukan oleh Model Treaty.

Instrumen hokum dalam kerjasama internasional sendiri terbagi menjadi tiga yaitu perjanjian ekstradisi, timbal balik dalam masalah pidana dan pemulangan narapidana dari luar negeri. Akan tetapi Indonesia baru saja memiliki instrument kerjasama perjanjian ekstradisi dan hubungan timbal balik masalah pidana sehingga proses pemulangan narapidana dari luar negeri kedalam negeri belum ada pengaturannya karena belum adanya hokum nasional yang mengatur sehingga warga Negara Indonesia yang didakwa melakukan suatu tindak kejahatan diluar negeri akan diproses dan diselesaikan di Negara yang bersangkutan. Akan tetapi melihat kondisi hokum di Indonesia sendiri dengan adanya keterbatasan lembaga pemasyarakatan untuk menampung narapidana terlebih lagi narapidana warga Negara asing bisa menjadi acuan untuk mendorong terciptanya kerjasama pemulangan narapidana (*treaty on TSP*) nantinya sehingga hal ini dapat menjawab permasalahan TSP (*Transfer of Criminal Proceeding*).

**PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
DALAM HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL TERHADAP KASUS  
MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE. LTD. V. DAIREX HOLLAND BV**

Oleh

Rehulina; Melly Aida

**Abstrak**

*Hukum perdata internasional merupakan salah satu kunci guna menyelesaikan perkara yang didalamnya terdapat unsur asing. Dalam perkara Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Holland BV dimana Pihak Malaysia Dairy industries yang berkedudukan di Singapura menolak pengiriman susu bubuk serta pembayaran atas pengiriman susu bubuk oleh Dairex Holland Bw oleh karena susu bubuk yang dikirim oleh Dairex Holland Bw memiliki kandungan radioaktiv yang melebihi ambang batas ketentuan pemerintah singapura. Perkara ini diselesaikan melalui peradilan Negeri Belanda berdasarkan asas forum Actus dan hukum yang melekat terhadap perkara ini adalah hukum Belanda dan ketentuan yang terdapat dalam CISG. Ketentuan Hukum Belanda yang digunakan terakit dengan asas most caraterictic conection, sedangkan Ketentuan Hukum CISG dipakai oleh karena klausula kontraknya mengatakan demikian, maka berdasarkan asas kebebasan berkontrak kedua ketentuan ini yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa.*

**A. Pendahuluan**

Para pihak bisa saja tidak menentukan pilihan hukum oleh karena perjanjian diantara kedua belah pihak mengenai penawaran pembelian dan pengiriman sejumlah barang, dimana bentuk kontraknya tidak detail hanya mencantumkan para pihak, jumlah barang, harga dan bentuk pengiriman.

Pada perkarannya perjanjian jual beli nasional maka hukum yang dipakai guna penyelesaian persoalan wanprestasi adalah hukum nasional negara, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana jika para pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda atau domisili yang berbeda, hukum manakah yang akan dipakai guna penyelesaian sengketa.

Lapangan hukum keperdataan mengenal Hukum perdata internasional (HPI). Hukum perdata internasional adalah “suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga (warga) negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa, pribadi, dan soal-soal”. atau dengan lain perkataan hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum yang mengandung unsur asing.

Unsur asing dalam HPI dapat dilihat dari, kewarganegaraan, domisili, bendera kapal, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum dan pilihan hukum, yang dikenal dengan istilah titik taut primer atau titik taut pembeda. Mengenai penyelesaian sengketa kontrak dagang dimana para pihak tidak memilih hukum yang berlaku bagi mereka, maka hakim dalam proses penyelesaian sengketa menganalisisnya dengan menggunakan teori pilihan hukum yang dikenal oleh HPI yaitu, *lex loci contractus* (berdasarkan tempat dimana kontrak dilakukan), *lex loci solutionis* (berdasarkan tempat dimana perjanjian dilaksanakan), *the proper law of contract*, *the most characteristic connection*.

Salah satu contoh kasus HPI adalah kasus Malaysia Dairy Industries Pte.Ltd. v. Dairex Holland BV. Kasus ini bermula dari perjanjian antara Malaysia *Dairy Industries* yang berkedudukan di Singapura dengan Dairex Holland BV yang berkedudukan di Belanda untuk mengirimkan produk olahan susu berupa susu bubuk ke Singapura. Sejak tahun 1986 pemerintah Singapura melalui Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan kebijakan nol% terhadap radiasi dari barang-barang yang masuk ke Singapura namun pada kontrak dicantumkan 10% masih dimungkin. Namun pada perjalanannya produk susu bubuk yang dikirim oleh Dairex Holland BV dihancurkan oleh pemerintah Singapura sehingga Dairex Holland BV mengalami kerugian. Dairex Holland BV mengajukan tuntutan kepada 's-Hertogenbosch [Rb = Arrondissementsrechtbank = District Court] atau pengadilan negeri pada khasanah peradilan Indonesia. Sehingga tulisan ini hendak mengetahui Pengadilan manakah yang berwenang mengadili sengketa antara Malaysia Dairy Industries Pte.Ltd. v. Dairex Holland BV dan Hukum

manakah yang harus digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa antara Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Ho

## **B. Pembahasan**

Gambaran yang jelas mengenai pengertian dan ruang lingkup HPI tentu sangat dibutuhkan dalam tulisan ini, maka berikut ini adalah definisi HPI menurut beberapa ahli berikut:

Dalam buku "Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia", Sudargo Gautama mengartikan HPI sebagai Berikut :

*Keseluruhan peraturan dan keputusan-keputusan yang menunjukkan stelsel-stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa tempat, (pribadi) dan soal-soal.*

Adapun Sunaryati Hartono memandang inti dari HPI adalah pergaulan hidup masyarakat internasional. Oleh karena itu Sunaryati lebih condong untuk menamakan Hukum Perdata Internasional "*Hukum Pergaulan Internasional*", sebab bukan sifat perdatanya atau pun sifat internasionalnya yang menentukan kaedah-kaedah HPI, akan tetapi *pergaulan internasional-lah* (jadi hubungan-hubungan internasional), yang menentukan corak kaedah-kaedah HPI.

Adapun yang menjadi pokok persoalan dalam HPI, adalah :

- a. Hakim atau Badan Peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara Hukum yang mengandung unsur asing.
- b. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan/atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing.
- c. Bilamana/sejauhmanakah suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan hukum atau putusan pengadilan asing.

Ketika menghadapi suatu persoalan hakim melakukan, apa yang sering disebut dengan pola berfikir yuridik dalam HPI, yaitu pertama, melihat apakah kaus tersebut merupakan perkara HPI atau bukan dan kedua, ketentuan hukum



mana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Untuk melakukan ke-2 (dua) hal ini HPI menenal teori Titik Taut Sebutan lain untuk titik taut dalam berbagai literatur HPI adalah *Connecting Factors* (Inggris), *aanknupfungspunkte* (Jerman), *point of contract* (Inggris), *aaknopingspumten*(Belanda) dan titik itik taut adalah menentukan suatu perkara merupakan perkara perdata internasional ataupun bukan dapat dilihat titik taut. Titik taut ini terdiri atas titik taut primer dan titik taut sekunder. titik taut primer adalah titik taut pembeda, titik yang menentukan apakah suatu perkara merupakan perkara HPI atau bukan. Titik taut sekunder adalah titik taut yang dipakai untuk menentukan hukum mana yang berlaku terhadap suatu perkara.

Apabila terjadi sengketa hukum manakala Perjanjian jual beli internasional yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketanya. Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang mengatu mengenai hal ini, yaitu :  
Ada beberapa teori berkaitan dengan penentuan hukum yang berlaku dalam memutus sengketa akibat perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Hukum Tempat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (*Lex Loci Delicti Commissi*).

Kaidah *Lex Loci Delicti Commissi* atau disingkat dengan *Lex Loci Delicti*, merupakan kaidah yang tertua dan umum diterima sejak lama tanpa menemukan tantangan sedikitpun. Berdasarkan kaidah ini, hukum yang berlaku untuk perbuatan melanggar hukum ialah hukum dimana perbuatan itu dilakukan (terjadi). Hukum ini menentukan baik mengenai syarat-syaratnya (jadi mengenai pertanyaan apakah telah terjadi suatu perbuatan melanggar hukum), maupun juga sampai sejauh mana akibat-akibat daripadanya.

Namun demikian, kaidah *lex loci delicti* ini dianggap terlalu kaku sebagai *hard fast rule* kurang memperlihatkan *souplesse* yang demikian diperlukan bilamana hendak memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum yang demikian aneka warnanya dalam realitas kehidupan sehari-hari.

2. Prinsip *Lex fori*

Penulis-penulis kenamaan pada abad ke-19, Wachter dan Savigny telah dipupuk pendirian bahwa dalam perkara-perkara perbuatan melanggar

hukum selalu harus digunakan hukum dari forum sang hakim. Hal ini disebabkan karena kaidah-kaidah yang mengatur persoalan perbuatan melanggar hukum dan akibat-akibatnya mengenai penggantian kerugian adalah bersifat demikian memaksa, karena segi-segi ethisnya, hingga hakim dari setiap negara tidak akan menyimpang darinya. (hlm 131)

3. Kombinasi Pemakaian *Lex Loci* dan *Lex Fori*

a. Prinsip Persamaan dari HPI Inggris.

Pada HPI Inggris yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, ada dua unsur penting yang harus dipenuhi guna dikabulkannya tuntutan ganti rugi untuk perbuatan-perbuatan di luar negeri :

1) Actionability

Syarat ini berarti bahwa tindakan sengketa dari tergugat apabila dilakukannya di dalam wilayah Inggris akan merupakan suatu perbuatan tort pula yang membawa kewajiban membayar ganti rugi.

2) Justifiability

Syarat ini mengaitkan sesuatu kepada *lex locus delicti*. Perbuatan yang disengketakan harus juga merupakan perbuatan melanggar hukum ditempat dimana ia dilakukan.

Selain itu berlaku pula prinsip *similarity* atau *similitude*. Hal ini berarti bahwa apabila hukum asing dimana perbuatan sengketa terjadi menghapuskan tuntutan maka penghapusan itu berarti pula suatu pembebasan untuk tuntutan dari suatu pihak di negara Inggris.

b. *Vorbehaltklausel* dari HPI Jerman.

Pada dasarnya dipakai *lex loci delicti* untuk perbuatan melawan hukum menurut HPI Jerman. Tapi pasal 12 EGBGB Jerman memberikan pembatasan yang penting bagi orang-orang Jerman. Mereka tidak dapat dituntut di Jerman untuk perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan diluar negeri untuk jumlah yang lebih besar dari apa yang mereka wajib menurut ketentuan-ketentuan hukum Jerman.

4. Pelembutan kaidah Klasik

1) The Proper Law of a Tort

Proper law of a tort pada dasarnya adalah sama dengan the proper law of a contract. Alam menentukan hukum yang akan digunakan dalam memutus sengketa adalah dengan memperhatikan apa yang dinamakan center of gravity atau grouping of contracts atau memperhatikan negara manakah yang memiliki *The Most Significant contacts* dengan apa yang menjadi sengketa.

## 2) Soziale Umwelt

Menurut teori ini, perbuatan melawan hukum harus ditentukan menurut sistem hukum dalam suasana sosial manakah perbuatan itu dengan akibatnya telah berlangsung. Pada umumnya maka sistem hukum ini adalah hukum dari tempat terjadinya perbuatan itu. Tetapi ini tidak selalu harus demikian adanya.

Hal penting lain berkaitan dengan perbuatan melawan hukum adalah penentuan tempat (*locus*) di mana terjadinya perbuatan melawan hukum. Ada beberapa teori berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu :

### a. Teori Tempat Terjadinya Kerugian;

Menurut teori ini, titik berat diletakkan atas tempat dimana kerugian timbul.

### b. Teori Tempat Dimana dilakukannya Perbuatan;

Di negara-negara Eropa Kontinental, sistem yang paling banyak dianut ialah bahwa titik berat harus dilakukan atas tempat dimana sipelanggar melakukan perbuatannya.

### c. Teori Kombinasi Dengan Kebebasan Memilih;

Teori ini merupakan kombinasi antara teori tempat terjadinya kerugian dengan teori tempat dimana dilakukannya perbuatan. Sang korban bebas memilih hukum manakah ia lebih sukai: tempat dimana perbuatan dilakukan atau tempat akibat nampak. Ke dua tempat ini sama-sama merupakan *locus*.

## C. Pola Berfikir yuridik dalam Hukum Perdata Internasional

Proses Penyelesaian suatu sengketa HPI, ada beberapa pola berfikir yuridik yang perlu diikuti, yaitu :

1. Hakim menghadapi persoalan hukum dalam wujud sekumpulan fakta hukum yang mengandung unsur-unsur asing (*foreign elements*) dan harus menentukan apakah perkara merupakan persoalan HPI.

Pada tahap ini hakim menyadari adanya fakta-fakta di dalam perkara yang menunjukkan adanya keterkaitan antara perkara ini dengan tempat-tempat asing (tempat-tempat di luar wilayah Negara forum). Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa hakim sedang menghadapi suatu masalah HPI tersebut dinamakan *Titik Pertalian Primer* atau *Titik Taut Pembeda*. Titik taut primer dapat berbentuk : kewarganegaraan pihak yang bersangkutan, bendera kapal asing, domisili, tempat tinggal, tempat asal seseorang, atau domisili tempat kedudukan suatu badan hukum.

2. Hakim harus menentukan ada/tidaknya kewenangan yurisdiksional forum untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

Dalam setiap kasus HPI, sebelum sampai pada masalah hukum apakah yang akan digunakan, terlebih dulu harus ditentukan forum manakah yang berwenang memutus perkara tersebut. Dalam hukum Acara HPI, terdapat 3 forum yang berwenang memutus suatu sengketa HPI, yaitu :

- a. Forum *Rei*.

Bahwa forum (pengadilan) yang berwenang memutuskan suatu sengketa adalah forum di mana tergugat bertempat tinggal. Dalam hal tergugat lebih dari satu, dimana para tergugat bertempat tinggal di wilayah yang berlainan, maka gugatan dapat diajukan pada pengadilan dari tempat tinggal salah satu tergugat.

- b. Forum *Rei Sitae*.

Bahwa forum (pengadilan) yang berwenang memutuskan suatu sengketa adalah forum di mana letak benda. Benda dimaksud di sini adalah benda tak bergerak.

- c. Forum *Actus*.

Dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan di mana penggugat bertempat tinggal.

#### **D. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa antara Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Holland BV**

Suatu perkara dapat disebut sebagai perkara hukum perdata internasional jika di dalamnya terdapat unsur asing, adanya unsur asing ini dapat dilihat melalui titik taut penentu atau titik taut pembeda yang disebut sebagai titik taut primer. Titik taut primer berfungsi sebagai bahan penentu untuk menunjukkan apakah suatu perkara dapat disebut sebagai perkara perdata internasional atau tidak. Titik taut primer ini dapat terdiri atas; bedanya kewarganegaraan para pihak, tempat dilakukannya perbuatan melawan hukum, bedanya domisili para pihak, bendera kapal, bedanya tempat kedudukan badan hukum dan atau tempat dilaksanakannya perbuatan melawan hukum.

Perkara antara perusahaan Malaysia dengan perusahaan Belanda ini merupakan persoalan HPI oleh karena adanya unsur asing dalam perkara ini yaitu tempat kedudukan badan hukum masing-masing terdapat di Singapura dan di Belanda dan Selain bedanya tempat badan hukum juga para pihak berkewarganegaraan yang berbeda diantara para pihak.

Proses penyelesaian perkara antara Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Holland BV perlu diselesaikan melalui beberapa pola berfikir yuridik, yaitu:

1. Hakim menghadapi persoalan hukum dalam wujud sekumpulan fakta hukum yang mengandung unsur-unsur asing (*foreign elements*) dan harus menentukan apakah perkara merupakan persoalan HPI.

Pada tahap ini hakim menyadari adanya fakta-fakta di dalam perkara yang menunjukkan adanya keterkaitan antara perkara ini dengan tempat-tempat asing (tempat-tempat di luar wilayah Negara forum). Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa hakim sedang menghadapi suatu masalah HPI tersebut dinamakan *Titik Pertalian Primer* atau *Titik Taut Pembeda*. Titik taut primer dapat berbentuk: kewarganegaraan pihak yang bersangkutan, bendera kapal asing, domisili, tempat tinggal, tempat asal seseorang, atau domisili tempat kedudukan suatu badan hukum.

2. Hakim harus menentukan ada/tidaknya kewenangan yurisdiksional forum untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

Pada setiap kasus HPI, sebelum sampai pada masalah hukum apakah yang akan digunakan, terlebih dulu harus ditentukan forum manakah yang berwenang memutus perkara tersebut. Dalam hukum Acara HPI, terdapat 3 forum yang berwenang memutus suatu sengketa HPI, yaitu:

Terhadap perkara *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Holland BV* peradilan yang berhak untuk menangani perkara jika dikaitkan dengan forum rei adalah tempat dimana tergugat tinggal, tergugat bertempat tinggal di Singapura, maka kasus ini sesungguhnya dapat diadili di pengadilan negeri Singapura, namun perkara ini diselesaikan di peradilan negeri Belanda.

Selain melalui tempat dimana tergugat tinggal, suatu kasus atau perkara perdata internasional dapat diselesaikan melalui forum tempat dimana benda itu terletak. Peradilan yang demikian dapat dilakukan terhadap benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah.

Dimana Forum rei dan forum rei sitae tidak dapat dilakukan, maka forum aktus dapat dilaksanakan, forum aktus adalah forum dimana penggugat tinggal. Dalam perkara *Malaysia Dairy Industries Pte.Ltd. v. Dairex Holland BV* pengadilan yang dipakai adalah tempat dimana penggugat tinggal, maka perkara ini diselesaikan melalui peradilan negeri Belanda.

#### **E. Hukum yang harus digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa antara *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Holland BV***

Setelah hakim sampai pada simpulan bahwa suatu sengketa merupakan suatu masalah HPI dan telah mengetahui forum yang berwenang memutus sengketa, hakim selanjutnya harus menentukan hukum apakah yang akan digunakan dalam memutus sengketa tersebut. Namun sebelum itu, hakim terlebih dahulu harus melakukan kualifikasi. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan "translation" atau "penyalinan" daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang atau kamar-kamar atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Berdasarkan kualifikasi tersebut hakim dapat memasukkan fakta-fakta yang ada ke dalam golongan hukum benda, hukum orang, perjanjian atau perbuatan melawan hukum.

Pada tahap pertama, hakim melakukan kualifikasi Primer atau "*Qualifikation ersten Grades*", adalah kwalifikasi yang diperlukan untuk dapat menentukan hukum yang harus dipergunakan. Untuk dapat menentukan hukum asing manakah yang dipergunakan harus dilakukan kwalifikasi menurut kaidah-kaidah HPI dari *lex fori*. Kaidah-kaidah HPI dari *lex fori* ini harus dikwalifikasikan menurut hukum materil sang Hakim.

Kualifikasi dilakukan secara bertahap, yaitu :

**Kualifikasi tahap Pertama/ kualifikasi Primer/ *Qualifikation ersten Grades/ Primary classification/ Qualificatie in de erste graad.***

Kualifikasi ini dilakukan dalam rangka menetapkan *lex cause*. Kualifikasi pada tahap ini harus dilaksanakan berdasarkan *lex fori*. Kaidah-kaidah HPI dari *lex fori* ini harus dikwalifisir menurut hukum materil dari hakim.

**Kualifikasi Tahap Kedua.**

Kualifikasi pada tahap ini harus dijalankan berdasarkan sistem kualifikasi intern yang dikenal pada *lex cause*. Pada tahap ini semua fakta dalam kasus harus dikualifikasikan kembali berdasarkan kategori *lex cause*.

1. Mencari Titik-Titik Taut Sekunder (menurut *Lex Fori*) untuk menentukan sistim hukum yang berlaku (*lex Cause*).

Sebelumnya hakim telah mengkualifikasikan sengketa sebagai wanprestasi. Untuk menentukan hukum manakah yang akan digunakan bagi peristiwa ini terlebih dulu ditentukan titik taut sekundernya. Adapun titik taut sekunder dapat berupa: kewarganegaraan, tempat letak benda (*situs rei*), tempat perbuatan hukum yang bersangkutan dilakukan (*locus actus*), tempat perjanjian dilaksanakan (*locus solutionis*), Maksud para pihak (pilihan hukum), tempat diadakan perbuatan-perbuatan resmi yang penting (*forum*). Dalam sengketa antara antara Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Holland BV, titik taut sekunder adalah tempat perbuatan hukum yang bersangkutan dilakukan atau dengan kata lain tempat terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad, unerlaubte Handlung, unlawful act, tort.*). prinsip ini dikenal dengan prinsip *Lex Loci Delicti*. Pada sengketa tersebut, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum adalah Singapura, maka hukum singapura mungkin saja dipakai dalam perkara ini.

2. Menyelesaikan perkara dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum intern dari *Lex Cause*.

Sebelumnya hakim telah menemukan titik taut sekunder pada kasus adalah ini adalah tempat terjadinya wanprestasi, yaitu di Belanda, tempat ditolaknya produk susu yang di hantarkan oleh pihak Singapura. Selanjutnya hakim menyelesaikan masalah perbuatan melawan hukum ini.

Perkar antara Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Holland BV Oleh karena masing-masing pihak merupakan peserta dan penanda tangan konvensi *Contracts for The International Sale of Goods* (CISG), maka pada tulisan ini perlu dibahas sedikit mengenai CISG ini. Sejarah hukum kontrak internasional telah menerbitkan (CISG) oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). CISG adalah salah satu peraturan internasional yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan kontrak jual beli yang dikhususkan untuk mengatur sistem kontrak bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak dengan latar belakang hukum nasional yang berbeda.

Bagian pertama dari CISG, yang berisi 13 pasal, berkaitan dengan ruang lingkup penerapan konvensi ini. Bagian II menyangkut pembentukan kontrak. Bagian III berisi beberapa artikel yang mencakup ketentuan substantif dari kontrak. Bagian terakhir menyangkut masalah prosedural di dalam CISG. Struktur Konvensi CISG memuat 5 bab ketentuan-ketentuan mengenai kontrak jual beli barang, yaitu; Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Kewajiban Membayar; Bab III. Kewajiban Pembeli; Bab IV. Peralihan Resiko; Bab V. Ketentuan Umum Terhadap Kewajiban Penjual dan Pembeli.

Ketentuan CISG tidak memberikan definisi khusus mengenai perjanjian jual-beli barang internasional. Pasal 1 CISG hanya memberikan batasan lingkup penerapan dari ketentuan CISG tersebut, berbunyi seperti berikut:

1. Konvensi ini berlaku untuk kontrak perdagangan barang antarpihak yang memiliki tempat usaha berada di Negara yang berbeda:
  - a) ketika Amerika sebagai Negara; atau
  - b) ketika aturan timbal hukum internasional swasta untuk aplikasi hukum dari Negara pihak.



2. Fakta bahwa pihak memiliki tempat usaha di berbagai Negara harus diabaikan setiap kali fakta ini tidak muncul baik dari kontrak atau dari transaksi antara, atau dari informasi yang diungkapkan oleh, pihak setiap saat sebelum atau pada akhir kontrak.
3. Baik kewarganegaraan dari pihak maupun sipil atau komersial karakter dari pihak atau kontrak adalah untuk dipertimbangkan dalam menentukan penerapan Konvensi ini.

Pasal 2 mengatakan bahwa konvensi ini tidak berlaku untuk perdagangan.

- a) barang yang dibeli untuk keperluan pribadi, keluarga atau untuk keperluan rumahtangga, kecuali apabila penjual, pada setiap saat sebelum atau pada saat pengakhiran kontrak, tidak mengetahui atau belum mengetahui bahwa barang tersebut dibeli untuk setiap keperluan tersebut;
- b) melalui lelang;
- c) atas dasar eksekusi atau dengan cara lain berdasarkan wewenang hukum;
- d) saham, efek, surat-surat berharga atau uang;
- e) kapal, hovercraft atau pesawat terbang;
- f) tenaga listrik.

Dari Pasal 2 di atas terlihat jelas bahwa konvensi CISG hanya diterapkan pada barang bergerak dan barang berwujud kecuali yang disebut di atas. Transaksi mengenai benda tidak bergerak, lebih bersifat domestik daripada internasional.

Ketentuan CISG hanya mengatur secara khusus mengenai kewajiban para pihak sebagaimana ditentukan dalam Bab II tentang kewajiban penjual dan Bab III yang menyebutkan tentang kewajiban pembeli. Secara timbal balik dapat disimpulkan bahwa kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli demikian pula sebaliknya.

Kewajiban penjual menurut CISG terdapat dalam Pasal 30 yang berbunyi:

Penjual harus mengirimkan barang, menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan mereka dan mentransfer properti di barang, seperti yang dipersyaratkan oleh kontrak dan Konvensi ini.

Jika penjual tidak terikat untuk menyerahkan barang-barang di tempat yang ditentukan maka kewajibannya adalah menyerahkan barang-barang

kepada pengangkut pertama untuk diserahkan barang-barang kepada pengangkut pertama untuk diserahkan kepada pembeli (pasal 31 sub a).

Pasal 33 menyebutkan bahwa:

Penjual harus menyerahkan barang-barang:

- a) pada tanggal yang ditentukan.
- b) dalam jangka waktu yang ditentukan.
- c) dalam jangka waktu yang wajar (reasonable) setelah pembuatan kontrak.

Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Penjual harus menyerahkan barang-barang sesuai dengan jumlah, kualitas dan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

Pasal 41 menyebutkan bahwa:

Penjual harus menyerahkan barang-barang yang bebas dari tuntutan dan hak pihak ketiga kecuali pembeli menyetujui untuk mengambil barang-barang tersebut.

Selain penjual yang memiliki kewajiban, pembeli juga memiliki kewajiban menurut CISG. Seperti pada pasal-pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Pembeli harus membayar harga untuk barang dan mengambil pengiriman dari mereka seperti yang dipersyaratkan oleh kontrak dan Konvensi ini.

Pasal 54

Kewajiban pembeli membayar harga termasuk mengambil langkah-langkah tersebut dan sesuai dengan formalitas seperti mungkin diperlukan berdasarkan kontrak atau hukum dan peraturan untuk memungkinkan pembayaran harus dibuat.

Pasal 57 ayat (1)

Jika pembeli tidak terikat untuk membayar harga di suatu tempat tertentu maka pembeli harus membayarnya ditempat dimana penyerahan barang dan dokumen dilakukan.

Pasal 59

Pembeli harus membayar harga barang pada tanggal yang telah ditentukan dalam kontrak.

Pasal 59 ayat (1)

Jika waktu pembayaran tidak ditentukan secara pasti maka pembeli harus membayarnya ketika penjual menempatkan barang-barang di tempat penyimpanan pembeli.

Dalam CISG upaya hukum bagi penjual dan pembeli dalam hal terjadi sengketa pada pelaksanaan perjanjian dibagi dalam tiga kategori yaitu dalam hal *breach of contract*, *fundamental contract*, dan *anticipatory breach*.

Upaya Hukum dalam Breach of Contract, bagi Pembeli diatur dalam pasal 45-52 CISG dan 74-77 CISG, yaitu:

- a. Pembeli berhak meminta penjual untuk melakukan penyerahan barang.
- b. Pembeli berhak meminta barang pengganti dan ganti rugi.
- c. Pembeli berhak meminta pembatalan perjanjian.
- d. Pembeli berhak meminta penurunan harga.

Bagi Penjual diatur dalam pasal 61-65 CISG dan 74-77 CISG, yaitu:

- a. Penjual berhak meminta pelaksanaan perjanjian pada pembeli untuk membayar harga, menerima penyerahan barang dan menentukan perpanjangan waktu untuk melakukan kewajiban.
- b. Penjual berhak meminta pembatalan perjanjian.
- c. Penjual berhak meminta ganti rugi termasuk kehilangan keuntungan (pasal 74-77 CISG).

Upaya-upaya hukum yang diatur dalam CISG saling berkaitan. Hak untuk pemulihan kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 74-77 CISG tidak hilang bila para pihak menggunakan upaya hukum lainnya.

Upaya Hukum dalam Fundamental Breach terdapat dalam Pasal 25 CISG menegaskan pengertian dari fundamental breach bahwa suatu pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak akan bersifat mendasar apabila pelanggaran ini akan menimbulkan kerugian pada pihak lainnya sedemikian besarnya sehingga tidak memungkinkan untuk memperoleh apa yang diharapkan menurut perjanjian tersebut, kecuali pihak yang melakukan pelanggaran tersebut memang tidak dapat memperkirakan sebelumnya terjadinya hal tersebut, maupun siapapun lainnya dalam keadaan yang sama seperti dirinya akan secara wajar tidak dapat memperkirakan akibatnya yang demikian.

Upaya Hukum dalam Anticipatory Breach, para pihak berhak meminta penundaan pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan pasal 71 CISG, baik-penjual maupun pembeli dapat menunda pelaksanaan kewajiban apabila pihak lawan tidak melaksanakan suatu bagian penting dari kewajibannya sebagai akibat dari suatu kekurangan atas kemampuan pelaksanaan kewajiban atau kebonafiditasnya atau atau perbuatannya dalam mempersiapkan pelaksanaan atau pelaksanaan perjanjian tersebut. Para pihak berhak meminta pembatalan perjanjian. Menurut Pasal 72 CISG apabila sebelum tanggal penyerahan kontrak telah menjadi jelas bahwa salah satu pihak akan melakukan suatu pelanggaran yang mendasar terhadap perjanjian maka pihak lainnya dapat menyatakan perjanjian sebagai dibatalkan dengan pemberitahuan.

Kembali kepada perkara antara Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Holland BV, hukum yang dipakai untuk menyelesaikan perkara ini adalah hukum hakim (dalam hal ini berarti hukum Belanda) oleh karena perkara ini di adili di Pengadilan Negeri Belanda; namun perkara ini juga dapat diselesaikan melalui hukum Singapura karena perjanjian disepakati di Singapura. Kebingungan seperti ini memang sering sekali terjadi pada persoalan-persoalan hukum perdata internasional, oleh karena hukum yang dipakai dalam persoalan-persoalan HPI adalah hukum perdata dari salah satu pihak.

Perkara antara Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Holland BV dapat diselesaikan melalui asas atau teori *the peoper law of contract*. Asas *the proper law of cobtract* terdiri atas:

- a. Asas *lex loci contractus*, asas ini mengakui bahwa hukum yang berlaku terhadap suatu kontrak adalah hukum dari tempat pembuatan kontrak. Jika dilihat perkara antara Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Holland BV maka hukum yang dipakai adalah hukum Belanda, karena kesepakatan terjadi di Belanda.
- b. Asas *lex loci solutionis*, asas ini memandang bahwa hukum yang berlaku terhadap suatu perkara yang mengandung unsur asing adalah tempat dimana perjanjian dilaksanakan, bayu seto mengatakan bahwa, *lex loci solutionis* ini sebenarnya merupakan variasi dari penerapan asas *locus regit actum* yang beranggapan bahwa tempat pelaksanaan perjanjian adalah tempat yang relevan dengan kontrak dibandingkan dengan tempat perjanjian dilaksanakan, terutama jika disadari bahwa suatu kontrak yang walaupun sah di tempat perbuatannya akan tetap *unenforceable* bila bertentangan dengan system hukum dari tempat pelaksanaan perjanjian. Jika dilihat dari asas ini maka hukum yang dipakai dalah hukum Singapura oleh karena tempat pelaksanaan kontrak ada di Singapura
- c. Asas kebebasan para pihak atau kebebasan berkontrak, asas ini mengandung arti bahwa parapihak dapat memilih hukum yang berlaku bagi mereka selama ketentuan itu telah ditentukan pada perjanjian yang dibuat diantara para pihak.

Pada perkara perkara antara Malaysia Dairy Industries Pte.Ltd. v. Dairex Holland BV hukum yang dipakai adalah hukum Belanda, hal ini didasari atas 2 hal.Pertama berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak dalam kontraknya menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum Belanda.Kedua, kedua belah pihak besepakat bahwa ketentuan CISG berlaku bagi perjanjian yang dibuat diantara mereka.

## **F. Penutup**

### 1. Simpulan

- a. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa antara Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Holland BV adalah Negeri Negeri Belanda, hal ini didasarkan atas prinsip *forum Actus*, dimana perkara dapat diadili ditempat dimana tergugat tinggal.
- b. Hukum yang harus digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa antara Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Ho adalah hukum Perdata Negeri Belanda dan ketentuan CIGS. Pemakaian hukum Belanda sesuai dengan Asas Most Characteristic Conction dimana Direx memiliki prestasi yang paling banyak terhadap kontrak ini, sedangkan ketentuan CIGS juga di pakaididasari atas isi kontrak yang disepakati oleh para pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

C.F.G. Sunaryati hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung, 1989

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku Kedelapan, Jilid ketiga (Bagian Dua)*, Alumni, Bandung, 1998

#### Makalah

Sri Sunarni, Catatan Kuliah, Pasca Sarjana Unpad tahun ajaran 2004/2005, Bandung, 2005

# **KERJASAMA ASEAN DALAM MENANGGULANGI KABUT ASAP**

**OLEH:**

**WIDYA KRULINASARI, S.H., M.H**

**SITI AZIZAH, S.H., M.H**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Polusi asap Asia Tenggara 2015 adalah pencemaran udara oleh kabut dan asap yang terjadi akibat kebakaran hutan di provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan di Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan, Indonesia dari Juni 2015 hingga saat ini. Pada 14 September 2015, keadaan darurat ditetapkan di provinsi Riau dikarenakan tingkat pencemaran yang melebihi batas berbahaya. Dilaporkan ribuan warga terpaksa keluar dari ibukota Pekanbaru, terutama anak-anak dan ibu hamil.<sup>26</sup>

Kabut asap terjadi karena sejumlah kebakaran hutan besar di Indonesia yang disebabkan oleh pembakaran hutan ilegal dan lahan gambut, untuk membuka lahan bagi perkebunan minyak kelapa sawit dan juga pertanian swa-sembada oleh penduduk sekitar. Sayangnya, praktek ilegal tersebut menimbulkan kabut asap berbahaya yang juga dirasakan oleh negara-negara tetangga.

Kabut asap tebal ini tidak hanya menyebabkan jadwal keberangkatan penerbangan tertunda dan sekolah-sekolah ditutup sementara, namun yang paling mengerikan adalah dampak yang buruk terhadap kesehatan masyarakat Indonesia terutama di Kalimantan dan Sumatera (khususnya Riau) yang paling banyak merasakan dampaknya. Ada beragam dampak negatif yang disebabkan oleh kabut asap, dari mulai iritasi mata, penyakit kulit hingga gangguan pernafasan yang membahayakan.

---

<sup>26</sup><http://news.asiaone.com/news/asia/jakarta-declares-emergency-riau-over-haze> Tanggal 21 Mei 2016 Pukul : 10.01.00 WIB.

Selain itu juga di Malaysia lebih dari 2.000 laki-laki didiagnosa terkena penyakit kanker paru-paru setiap tahunnya. Kanker paru-paru adalah penyakit paling rawan bagi populasi laki-laki di negara tersebut. Resiko penyakit ke-tiga setelah kanker payudara dan kanker serviks bagi wanita.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan 168.000 orang di Indonesia yang merujuk pertolongan medis untuk masalah pernafasan, solusi yang ada hanyalah upaya kecil untuk mengatasi masalah tersebut. Dampak langsung mungkin lambat laun dapat berkurang, yang sulit adalah mengatasi dampak jangka panjangnya.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan Latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut Bagaimana Kerjasama Negara ASEAN menanggulangi kabut asap akibat kebakaran hutan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji dan menjelaskan substansi Hukum Internasional terkait masalah kabut asap;
2. Mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan ASEAN terkait masalah kabut asap;

## **D. Manfaat/ Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. untuk pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum internasional;
2. Memberi rekomendasi materi pada peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan kabut asap di Indonesia ;

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**



### A. Pengertian Kabut Asap

Kabut asap adalah kasus pencemaran udaraberat yang bisa terjadi sehari-hari hingga hitungan bulan. Di bawah keadaan cuaca yang menghalang sirkulasi udara, kabut asap bisa menutupi suatu kawasan dalam waktu yang lama. Walaupun pada perkembangan selanjutnya kabut asap tidak harus memiliki salah satu komponen kabut atau asap. Kabut asap juga sering dikaitkan dengan pencemaran udara. Kabut asap sendiri merupakan koloid jenis aerosol padat dan aerosol cair.

Proses terbentuknya kabutasap pada umumnya, kabut terbentuk ketika udara yang jenuh akan uap air didinginkan di bawah titik bekunya. Jika udara berada di atas daerah perindustrian, udara itu mungkin juga mengandung asap yang bercampur kabut membentuk kabut berasap, campuran yang mencekik dan pedas yang menyebabkan orang terbatuk. Di kota-kota besar, asap pembuangan mobil dan polutan lainnya mengandung hidrokarbon dan oksida-oksida nitrogen yang dirubah menjadi kabut berasap fotokimia oleh sinar matahari. Ozon dapat terbentuk di dalam kabut berasap ini menambah racun lainnya di dalam udara. Kabut berasap ini mengiritasikan mata dan merusak paru-paru. Seperti hujan asam, kabut berasap dapat dicegah dengan menghentikan pencemaran atmosfer.

Kabut juga dapat terbentuk dari uap air yang berasal dari tanah yang lembab, tanaman-tanaman, sungai, danau, dan lautan. Uap air ini berkembang dan menjadi dingin ketika naik ke udara. Udara dapat menahan uap air hanya dalam jumlah tertentu pada suhu tertentu. Udara pada suhu 30° C dapat mengandung uap air sebanyak 30 gr uap air per m<sup>3</sup>, maka udara itu mengandung jumlah maksimum uap air yang dapat ditahannya. Volume yang sama pada suhu 20° C udara hanya dapat menahan 17 gr uap air. Sebanyak itulah yang dapat ditahannya pada suhu tersebut.

Udara yang mengandung uap air sebanyak yang dapat dikandungnya disebut udarajenuh. Ketika suhu udara turun dan jumlah uap air melewati jumlah maksimum uap air yang dapat ditahan udara, maka sebagian uap air tersebut mulai berubah menjadi embun. Kabut akan hilang ketika suhu udara meningkat dan kemampuan udara menahan uap air bertambah. Menurut istilah yang diakui

secara internasional, kabut adalah embun yang mengganggu penglihatan hingga kurang dari 1 Km.

Pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan di Indonesia juga telah beberapa kali menyebabkan kasus asap di negara tetangga Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kepadatan tinggi kilang yang terletak di Tiongkok daratan juga mencemari Hongkong.

Kabut Asap menjadi masalah bagi banyak kota di dunia dan terus mengancam lingkungan. Menurut EPA U.S., udara dalam status bahaya karena problem kabut jika telah melewati batas 80 bagian per sejuta (*parts per billion*) (ppb) atau 0.5 ppm ozone (komponen utama kabut asap), melebihi dari 53 ppb nitrogen dioksida atau 80 ppb partikel. Kabut asap dalam keadaan berat merusak dan bahkan menyebabkan masalah pernapasan bagi manusia, termasuk penyakit emphysema, bronchitis, dan asma. Kejadian klinis sering terjadi saat konsentrasi ozone levels sedang tinggi.

## **B. Kedudukan dan Peran The Association of South East Asia Nations (ASEAN)**

ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations, was founded in 1967 “to strengthen further the existing bonds of regional solidarity and cooperation.” From the original five member countries, ASEAN has grown to ten members covering more than 1.7 million square miles—over half the size of the continental United States—and a population of 626 million with an economy valued at \$2.4 trillion. The ASEAN Treaty of Amity and Cooperation (TAC) lays out the key principles of non-interference and cooperative dispute resolution for members. The US acceded to the TAC in 2009 enabling it to participate in the East Asia Summit. The ASEAN Economic Community (AEC), which is scheduled for implementation in December 2015, aims to create one of the largest single market economies in the world, facilitating the free movement of goods, services, and professionals.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup><https://www.usasean.org/why-asean/what-is-asean> Tanggal 18 Mei 2016 Pukul 10.31.15 WIB.

Tujuan ASEAN didirikan adalah<sup>28</sup> :

1. *To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations.*

(Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya dalam kawasan (ASEAN) melalui usaha-usaha bersama didalam semangat kesetaraan dan kebersamaan didalam memperkuat pondasi untuk kesejahteraan dan perdamaian negara-negara dikawasan Asia Tenggara)

2. *To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter.*

(Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas dalam kawasan dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum didalam hubungan diantara negara-negara dalam satu kawasan dan kepatuhan terhadap piagam PBB)

3. *To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields.*

(Untuk mempromosikan kolaborasi secara aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama seperti ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan juga dalam bidang-bidang administrasi)

4. *To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres.*

(Untuk memberikan bantuan satu sama lain dalam hal fasilitas-fasilitas pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, pekerjaan/profesi, teknik dan administrasi)

5. *To collaborate more effectively for the greater utilization of their agriculture and industries, the expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of their*

---

<sup>28</sup>Deklarasi Bangkok Tahun 1967.

*transportation and communications facilities and the raising of the living standards of their peoples.*

(Untuk berkolaborasi lebih efektif dalam pemanfaatan dengan lebih baik dalam bidang pertanian dan industri, memperluas perdagangan, termasuk mempelajari masalah-masalah dalam perdagangan komositas internasional, pengembangan sistem transportasi dan fasilitas-fasilitas komunikasi dan meningkatkan standar hidup untuk orang-orang atau masyarakat yang berada didalam kawasan ASEAN)

6. *To promote South-East Asian studies.*

(Untuk mempromosikan sistem pendidikan di Asia Tenggara)

7. *To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among themselves.*

(Untuk menjaga kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang sudah ada sebelumnya yang memiliki kesamaan visi dan tujuan, dan mengeksplor semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat diantara mereka (organisasi-organisasi tersebut)).

ASEAN berdasarkan pembedaan organisasi-organisasi internasional merupakan organisasi yang bersifat regional.<sup>29</sup> ASEAN juga sudah memenuhi kriteria personalitas hukum organisasi yaitu<sup>30</sup> :

1. Merupakan suatu perhimpunan tetap dari negara-negara, dengan tujuan sesuai hukum dan dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan;
2. Adanya suatu pembedaan, dalam arti kekuasaan hukum dan tujuan organisasi dengan negara-negara anggotanya;
3. Kekuasaan hukum yang dimiliki organisasi dapat dilaksanakan bukan hanya di dalam system hukum salah satu atau lebih negara-negara melainkan dalam level internasional;

Kepribadian internasional yang dimiliki oleh suatu organisasi internasional akan membawa komsekwensi berupa wewenang, hak dan kewajiban, yaitu :

---

<sup>29</sup>Boer Moena, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011, hlm.458.

<sup>30</sup>Ian Brownlie, *Principles of Public International Lawm 3rd editionm reprintedm Oxford University Press*, London, 1985, hlm.658.

1. Wewenang untuk membuat perjanjian-perjanjian;
2. Memiliki hak-hak istimewa dan imunitas di negara-negara anggotanya;
3. Wewenang mengajukan perkara-perkara ke pengadilan (nasional/internasional)
4. Memikul tanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang illegal;<sup>31</sup>

### **C. Ketentuan Perjanjian ASEAN(Asociation of Souht East Asia ) Sebagai Perjanjian Internasional**

#### **1. Pengertian Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Untuk dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.<sup>32</sup>

#### **2. Cara Pengikatan Diri Negara Dalam Perjanjian Internasional**

Menurut hukum internasional, setiap negara mempunyai kemampuan mengadakan perjanjian internasional. Dengan negara di sini dimaksudkan negara dalam arti hukum internasional.<sup>33</sup> Cara pengikatan diri negara dalam perjanjian internasional adalah dengan cara:

##### **a. Penandatanganan (*Signature*)**

Perjanjian ini disebut *executive agreements* atau persetujuan dalam bentuk sederhana dan di banyak negara persetujuan sederhana ini jumlahnya lebih banyak dari perjanjian-perjanjian melalui ratifikasi. Apabila para peserta perjanjian memang sepakat bahwa perjanjian berlaku tanpa pengesahan maka kesepakatan demikian dapat dicatumkan dalam perjanjian itu sendiri atau para peserta dengan cara lain telah bersepakat bahwa perjanjian tersebut akan berlaku setelah ditandatangani tanpa ratifikasi.<sup>34</sup>

##### **b. Pertukaran Piagam Pengesahan**

<sup>31</sup>Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Internasional Dan Perkembangannya*, BP Justice Publisher, 2015, hlm.51.

<sup>32</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm.117.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm.125.

<sup>34</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm.116.

Suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat mensyaratkan para pihak pada perjanjian tersebut untuk membuat piagam pengesahan. Piagam pengesahan ini dibuat oleh masing-masing negara pihak setelah mereka mengesahkan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing. Dalam prakteknya perjanjian tersebut akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan.<sup>35</sup>

c. Pengesahan (*Ratification*)

Penandatanganan suatu perjanjian belum menciptakan ikatan hukum bagi para pihaknya. Bagi perjanjian yang demikian penandatanganan perjanjian tersebut harus disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Ratifikasi suatu perjanjian adalah suatu prosedur yang secara progresif dimulai pada pertengahan abad XIX. Sebelumnya utusan yang diberi kekuasaan penuh oleh raja dapat menandatangani perjanjian dan langsung mengikat negara secara definitif. Menurut Grotius, tanda tangan saja sudah cukup. Kemudian, dengan mundurnya monarki absolut dan berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi maka dirasa perlu untuk memeriksa lagi perjanjian yang telah dibuat dan yang telah ditandatangani oleh utusan raja-raja tersebut. Selanjutnya tandatangan saja tidak cukup untuk mengikat negara. Sesudah itu harus ada ratifikasi dan barulah sesudah itu negara dapat diikat secara definitif oleh suatu perjanjian.<sup>36</sup>

d. Pernyataan Turut Serta (*Accession*) atau Menerima (*Acceptance*)

Apabila suatu negara menerima isi persetujuan secara keseluruhan tanpa pembatasan atau syarat, persoalannya mudah. Lain halnya apabila suatu negara berdasarkan pertimbangan tertentu tidak dapat menyetujui sepenuhnya isi perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal demikian negara itu tentu bisa saja memutuskan untuk sama sekali tidak turut serta dalam perjanjian. Akan tetapi, sering turut sertanya negara dalam suatu perjanjian membawa banyak sekali keuntungan. Untuk mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh negara dalam hal

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm.129.

<sup>36</sup>Pembedaan antara tandatangan dan ratifikasi mempunyai arti penting dan sejalan dengan prinsip-prinsip modern hukum publik yang tidak menerima pelimpahan wewenang tanpa pengecekan. (Lihat pada Boer Mauna, *Ibid.*, hlm.117).

demikian, negara bersangkutan dapat turut serta dalam perjanjian itu dengan mengajukan satu atau beberapa persyaratan (*reservation*). Ini berarti bahwa negara itu menerima isi perjanjian itu dengan beberapa syarat yang diajukannya atau bahwa beberapa bagian dari perjanjian tidak berlaku lagi baginya. Persyaratan demikian bisa diajukan pada waktu perjanjian ditandatangani, pada waktu melakukan ratifikasi atau pada waktu menyatakan turut serta pada perjanjian (*Accession*).<sup>37</sup>

#### e. Akses

Bagi perjanjian-perjanjian yang bersifat terbuka maka negara yang tidak ikut membuat atau menandatangani suatu perjanjian dapat menjadi pihak pada perjanjian tersebut dikemudian hari. Keikutsertaan ini dapat dilakukan dengan mendepositkan piagam akses ke negara penyimpan. Tindakan atau pembuatan piagam akses ini baru dapat dilakukan setelah negara yang bersangkutan mengesahkan perjanjian tersebut sesuai dengan prosedur konstitusionalnya. Sehubungan dengan itu, menjadi pihak melalui akses dinyatakan jelas dalam Konvensi.<sup>38</sup>

### **3. Implementasi Perjanjian Pada Peraturan Undang-Undang Nasional**

Yang dimaksud dengan implementasi perjanjian pada peraturan perundang-undangan nasional adalah membuat ketentuan-ketentuan untuk menampung apa yang diatur di dalam perjanjian yang telah diterima. Tanpa adanya perundang-undangan nasional yang menampung ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dimana Indonesia telah menjadi pihak, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada gunanya. Praktek yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri RI dalam rangka ratifikasi suatu perjanjian/konvensi internasional baik yang bersifat bilateral maupun yang bersifat multilateral adalah

---

<sup>37</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hlm.133-134.

<sup>38</sup> Pasal 15 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian: Persetujuan suatu negara untuk diikat dalam suatu perjanjian dinyatakan dengan akses bilamana: a. dalam perjanjian ditentukan bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan oleh negara tersebut dengan cara akses; atau b. sebaliknya ditentukan bahwa negara-negara yan berunding sepakat bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan oleh negara tersebut dengan cara akses; c. Semua pihak kemudian sepakat bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan oleh negara tersebut dengan cara akses. (Lihat pada Boer Mauna, *Ibid.*, hlm.132.)

sesuai dengan tugas pokok Pemerintah di bidang politik dan hubungan luar negeri, menurut pasal 2 Keppres No. 45 tahun 1975.<sup>39</sup>

Dalam menangani suatu perjanjian internasional yang disiapkan melalui Departemen Luar Negeri, Departemen tersebut dalam hal ini tidak melibatkan diri dalam segi teknik tetapi hanya dari segi politik terhadap ketentuan-ketentuan penutup dari perjanjian tersebut. Departemen Luar Negeri akan meneliti apakah pembuatan suatu perjanjian tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan meneliti apakah ketentuan penutup perjanjian tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sebaliknya departemen teknikal yang harus menyiapkan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dalam rangka menampung ketentuan-ketentuan suatu perjanjian untuk penerapannya di Indonesia.<sup>40</sup>

Dalam rangka implementasi suatu perjanjian/konvensi pada undang-undang nasional sebaiknya departemen teknik mengambil inisiatif untuk mengadakan suatu rapat interdep untuk mempersiapkan rancangan undang-undang nasional dari setiap konvensi yang akan diratifikasi. Dalam hal ini Departemen Luar Negeri senantiasa membantu dan bekerja sama dengan setiap departemen dalam rangka mempersiapkan setiap proses ratifikasi suatu konvensi. Setelah itu Departemen Luar Negeri mengajukan Konvensi-Konvensi tersebut ke Sekretariat Kabinet untuk proses ratifikasi. Setkab selanjutnya mengajukan ke DPR untuk dibicarakan bersama-sama dengan RUU nasionalnya. Dengan demikian, Konvensi-konvensi tersebut dan RUU nasionalnya akan sejalan untuk proses selanjutnya.<sup>41</sup>

Dalam pembahasan suatu RUU di DPR-RI, Menteri dari Departemen Teknis yang bersangkutanlah yang membawa ke DPR sesuai dengan keperluannya dengan memperhatikan sifat dan ruang lingkup serta Materi RUU. Mengenai unsur Departemen Luar Negeri dalam hal proses ratifikasi akan selalu ada dan tidak dapat ditinggalkan, mengingat hal tersebut adalah tugas Departemen Luar Negeri. Tugas Departemen Luar Negeri dalam hal ini bukan saja sampai diratifikasinya

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm.145.

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm.146-147.



suatu perjanjian oleh Pemerintah RI, tetapi juga sampai terikatnya Pemerintah RI pada perjanjian/konvensi tersebut.<sup>42</sup>

Perjanjian Internasional diadopsi Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.<sup>43</sup> Menurut penjelasan undang-undang adalah keterikatan secara otomatis pada perjanjian internasional apabila dalam masa tertentu tidak menyampaikan notifikasi tertulis untuk menolak keterkaitannya pada suatu perjanjian internasional. Dalam praktiknya, dinamika diplomasi telah memperkaya moda pemberlakuan perjanjian khususnya tentang cara-cara lain yang disepakati oleh para pihak.<sup>44</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000, Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>45</sup> Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai pengesahan yang diartikan sebagai perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).<sup>46</sup>

#### **4. Berakhirnya Perjanjian Internasional**

Bila lahirnya suatu perjanjian didasarkan atas persetujuan bersama negara pihak, maka berakhirnya perjanjian tersebut juga harus didasarkan pada persetujuan bersama. Di samping itu, ada pula perjanjian yang berakhirnya sama sekali bebas dari persetujuan bersama negara pihak disebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak terduga sebelumnya. Berakhirnya perjanjian dibagi atas 3 kelompok:<sup>47</sup>

1. Berakhirnya Perjanjian Atas Persetujuan Negara-Negara Pihak
  - a. Berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri
  - b. Klausula pembubaran diri (penarikan diri)
  - c. Penangguhan berlakunya Konvensi

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup> Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Frankfurt, 2010, hlm.57.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm 58.

<sup>45</sup>Lihat Pasal 1 (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

<sup>46</sup>*Ibid.*, Pasal 1 (b)

<sup>47</sup> Damos Dumoli Agusman, *Ibid.*, hlm.157-162.

2. Berakhirnya perjanjian atas persetujuan kemudian inilah yang dinamakan abrogasi perjanjian. Abrogasi ini dapat dilakukan dengan terang-terangan bila negara pihak membuat perjanjian baru dengan tujuan untuk mengakhiri perjanjian lama. Abrogasi diam-diam dapat juga dilakukan dengan membuat perjanjian baru mengenai hal yang sama tetapi berisi ketentuan yang berbeda dengan yang lama. Berbeda dengan modifikasi, abrogasi menghendaki persetujuan semua negara pihak. Demikianlah pasal 54 dan 59 Konvensi Wina dalam abrogasi terang-terangan dan diam-diam, keduanya mengharuskan suara bulat negara pihak.
3. Berakhirnya perjanjian akibat terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu tentu saja terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu ini sama sekali tidak termasuk dalam perjanjian yang dibuat. Peristiwa-peristiwa tersebut harus yang menjadi sebab berakhirnya suatu perjanjian. Hal ini menjadi kontroversi antara pengikut-pengikut dan penentang berakhirnya perjanjian secara demikian. Empat sebab pembatalan berlakunya perjanjian:
  - a. Tidak dilaksanakannya perjanjian
  - b. Perubahan keadaan secara mendasar
  - c. Timbulnya norma imperatif hukum internasional
  - d. Perang

### **5. Berlakunya Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional**

Pemberlakuan sementara suatu Perjanjian Internasional juga diatur oleh Konvensi Wina 1969 dalam Pasal 25, yang menyatakan tentang Perjanjian Internasional apabila disepakati oleh pihak-pihak yang berunding, maksudnya suatu perjanjian dapat diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya suatu perjanjian yang telah memenuhi persyaratan tertentu.<sup>48</sup> Ada 2 kategori untuk pelaksanaan perjanjian internasional:

#### **a. Doktrin Inkorporasi**

Perjanjian-perjanjian yang dapat berlaku segera setelah penandatanganan, artinya terhadap perjanjian tersebut tidak perlu lagi proses pengesahan lebih

---

<sup>48</sup> Darnety Dae, Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Perjanjian Internasional & Perkembangannya*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008, hlm.71.

lanjut. Pada kriteria ini adalah perjanjian yang prosedur pembuatannya disederhanakan yaitu cukup dengan perundingan dan penandatanganan.<sup>49</sup>

#### b. Doktrin Transformasi

Perjanjian-perjanjian yang memerlukan pengesahan terlebih dahulu sebelum diberlakukan di negaranya sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing. Prosedur ini adalah prosedur yang disebut prosedur normal.<sup>50</sup>

Menurut penulis, dari kedua doktrin diatas, Indonesia menggunakan doktrin transformasi dalam memberlakukan perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya. Karena negara Indonesia meratifikasi terlebih dahulu perjanjian tersebut sebelum diberlakukan di negara Indonesia sendiri, agar sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara Indonesia. Karena prosedur ini adalah prosedur yang sering digunakan juga oleh negara peserta perjanjian, atau yang biasa disebut dengan prosedur normal dalam pemberlakuan perjanjian internasional dalam hukum nasional.

Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui tata cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat. Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis-administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.<sup>51</sup>

Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.<sup>52</sup> Suatu perjanjian internasional mulai

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm72.

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup> Lihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Pasal 16 ayat (1), (2), (3), dan (4).

<sup>52</sup>*Ibid.*, Pasal 15 (1).

berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.<sup>53</sup>

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap atau mengenai ketentuan hukum (positif) yang berlaku yang mengatur suatu hal bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa Konvensi-konvensi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur hukum serta bahan-bahan lain yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### **B. Tipe Penelitian**

Berdasarkan sifatnya maka penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menjelaskan berbagai aturan hukum (konvensi, undang-undang) khususnya yang mengatur hubungan hukum atau persoalan hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum di mana pelaku-pelakunya (subyeknya) berlainan kewarganegaraan dan system hukum.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa bahan pustaka yang terdiri atas :

- (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat misalnya Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, Pasal 15 (2).

- a. Deklarasi Bangkok Tahun 1967 ;
- b. Protokol Kyoto Tahun 1997 ;
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Protokol Kyoto

- (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer misalnya artikel-artikel ilmiah, buku-buku, hasil penelitian hukum atau bahan-bahan yang berhubungan dengan pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan kabut asap.
- (3) Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap, bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, majalah, surat kabar, dan pustaka online.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data sekunder dilakukan menggunakan langkah-langkah :

- a. Studi pustaka (*libraryresearch*) Pustaka yang dimaksud terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum. Adapun kegiatan studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :
  - (1) Menentukan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur hukum;
  - (2) Identifikasi data sekunder yang diperlukan yaitu proses mencari dan mengenai bahan hukum berupa ketentuan pasal perundang-undangan, nama dokumen hukum, nama catatan hukum dan judul, nama pengarang, tahun terbit, dan halaman karya tulis bidang hukum;
  - (3) Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara mengutip atau pencatatan;
  - (4) Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

#### **E. Pengolahan Data**

Setelah data-data terkumpul dari kepustakaan maupun dari lapangan, dilakukan pengolahan data yang dilakukan dengan cara:

- (1) Pemeriksaan data yaitu mengoreksi data yang sudah terkumpul apakah sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah;
- (2) Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen;
- (3) Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
- (4) Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematik bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### **F. Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **A. Substansi Hukum Internasional mengenai Kabut Asap**

Salah satu pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari polusi udara yaitu kabut asap yang tidak hanya berakibat pada tingkat nasional saja namun berakibat kepada tingkat internasional. Pencemaran lingkungan melalui kabut asap merupakan masalah serius untuk masyarakat nasional maupun internasional. Perbedaan aturan nasional di setiap negara membuat permasalahan baru, hukum mana yang akan digunakan makadiperlukannya aturan mengenai kabut asap agar semua masyarakat internasional dapat menikmati kehidupan yang sehat dari udara yang sehat atau udara yang tidak

terkena polusi. Adanya aturan-aturan internasional dalam menangani kasus kabut asap, yaitu:

a) Deklarasi Stockholm 1972

Sebagai tiang utama hukum lingkungan internasional Deklarasi Stockholm 1972 menyatakan bahwa:

Prinsip 1, *Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated.*

Diterjemahkan: (Manusia memiliki hak mendasar untuk kebebasan, kesetaraan dan kondisi kehidupan yang memadai, dalam suatu lingkungan berkualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan kesejahteraan, dan dia memegang tanggung jawab suci untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk hadir dan generasi mendatang).

b) Deklarasi Rio 1992

Prinsip 1, *Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.*

Diterjemahkan: (Manusia sasaran utama pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak untuk hidup sehat dan produktif dalam keserasian dengan alam).<sup>54</sup>

Prinsip 1 Deklarasi Rio 1992 Ini menegaskan bahwa lingkungan hidup harus terus dijaga dan dilestarikan secara berkelanjutan, dalam hal ini manusia sebagai makhluk paling sempurna di muka bumi yang dianugerahi akal dan pikiran harus berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup guna terpenuhinya kebutuhan untuk terus hidup sehat dan produktif untuk generasi saat ini dan masa mendatang.

---

<sup>54</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 40.

Kemudian dalam Prinsip 14 Deklarasi Rio menyatakan, *States should effectively cooperate to discourage or prevent the relocation and transfer to other States of any activities and substances that cause severe environmental degradation or are found to be harmful to human health.*

Diterjemahkan: (Negara harus bekerjasama secara efektif untuk mencegah atau mencegah relokasi dan transfer ke negara-negara lain dari setiap kegiatan dan zat yang menyebabkan degradasi lingkungan yang parah atau ditemukan berbahaya bagi kesehatan manusia).<sup>55</sup>

c) *The Geneva Convention on The Long-Range Transboundary Air Pollution 1979*(Konvensi Jenewa 1979)

Pasal 2 menyatakan “*The Contracting Parties, taking due account of the facts and problems involved, are determined to protect man and his environment against air pollution and shall endeavour to limit and, as far as possible, gradually reduce and prevent air pollution including long-range transboundary pollution*”.

Diterjemahkan: (Para Pihak, dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan masalah yang terlibat, bertekad untuk melindungi manusia dan lingkungan melawan polusi udara dan akan berusaha untuk membatasi dan, sejauh mungkin, secara bertahap mengurangi dan mencegah pencemaran udara termasuk jangka panjang polusi lintas batas). Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1979 yang menunjukkan bahwa, negara bertekad untuk melindungi manusia dan lingkungan serta mencegah dari pencemaran udara termasuk pencemaran udara lintas batas Negara.

d) *United Nations Framework Convention On Climate Change 1992* (Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim 1992)

Pasal 3 paragraf 1, “*In their actions to achieve the objective of the Convention and to implement its provisions, the Parties shall be guided, inter alia, by the following: The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the*

---

<sup>55</sup>*Ibid, hlm. 42.*



*basis of equality and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof*".

Diterjemahkan: (Dalam tindakan mereka untuk mencapai tujuan Konvensi dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Para Pihak akan dibimbing, antara lain, oleh berikut: Para Pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan sekarang dan masa depan generasi umat manusia, atas dasar kesetaraan dan sesuai dengan tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, Pihak negara maju harus memimpin dalam memerangi perubahan iklim dan efek samping tersebut).

- e) *The 1997 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 2002*

*Pasal 3 Ayat 3, The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated, to minimise its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage from transboundary haze pollution, even without full scientific certainty, precautionary measures shall be taken by Parties concerned.*

Diterjemahkan: (Para Pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah dan mengawasi polusi asap sebagai hasil dari tanah dan/atau kebakaran hutan yang harus dikurangi, untuk meminimalkan nya efek samping. Dimana ada ancaman serius atau tidak dapat diperbaiki kerusakan dari polusi asap lintas batas, bahkan tanpa penuh kepastian ilmiah, tindakan pencegahan harus diambil oleh Pihak yang bersangkutan). Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 diatas, Pemerintah sebagai penyelenggara Negara di haruskan mengambil langkah pencegahan kebakaran hutan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran lintas batas negara serta melaksanakan amanat dari Pasal 3 Ayat 1 untuk tidak membahayakan kesehatan manusia atau meminimalisir dampak dari kebakaran hutan di Indonesia yang berupa kabut asap yang

mana kabut asap tersebut sangat mengganggu aktifitas dan kesehatan manusia. Pasal 3 Ayat 4 menegaskan bahwa, negara diharuskan mengelola dan menggunakan sumber daya hutan dengan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

## **B. Upaya ASEAN dalam Menangani Kabut Asap**

Haze merupakan fenomena dimana debu dan asap menyelimuti kawasan langit. Dapat digolongkan haze adalah kabut, uap air, abu gunung berapi, salju, pasir dan debu. Di Indonesia Kebakaran lahan dan kebun hampir terjadi setiap tahun terutama pada musim kemarau panjang. Data Spatial Kementerian Lingkungan Hidup selama tahun 2006 sebanyak 33.222 titik yang tersebar di Pulau Sumatera sebanyak 15.441 titik, Kalimantan sebanyak 17.771 titik, Sulawesi 9 titik, dan Nusa Tenggara Barat 1 titik. Selain Indonesia, Malaysia, Brunei Darusalam, dan Thailand mengalami hal yang sama akan tetapi dengan skala yang jauh lebih kecil dari kejadian di Indonesia.

Upaya pengendalian pencemaran lingkungan sesungguhnya telah dianut dalam perundang-undangan penanaman modal asing negara-negara ASEAN. Bahkan dalam program dan kegiatan UNEP sejak pembentukannya terutama ditujukan untuk mendorong kerjasama regional. Selain UNEP perlu diperhatikan juga bahwa ruang lingkup prinsip 21 Deklarasi Stockholm meliputi juga yurisdiksi laut lepas, ruang udara dan ruang angkasa.<sup>56</sup> Untuk mewujudkan kerjasama pengendalian pencemaran udara tersebut tidak terlepas dari masalah-masalah hukum, sistem nilai, politik, ekonomi dan budaya. Dalam rangka kerjasama negara-negara berkembang khususnya negara-negara ASEAN di bidang pencemaran udara, yang perlu mendapat perhatian adalah kertas kerja Indonesia dalam menghadapi Konvensi Montevideo untuk melaksanakan Keputusan 8/15 dan Keputusan 9/19 yang dilaksanakan dalam Sidang negara-negara berkembang.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> M. Basarah, "Prospek Kerjasama Negara-Negara Asean Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Lintas Batas", *Jurnal Hukum No. 15 Vo. 7 Desember 2000*, hlm. 17.

<sup>57</sup> ST. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan: Buku III Regional*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 234-236.

ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, politik dan hubungan di antara sesama anggotanya.<sup>58</sup> Sejak ditandatanganinya Deklarasi Bangkok atau deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh Wakil Perdana Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN lahir sebagai sebuah organisasi regional yang mengusung tema kepercayaan dan meningkatkan kerjasama dalam pembangunan bersama masyarakat ASEAN dalam berbagai aspek kerjasama yang meliputi aspek ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi, maupun kerjasama di bidang politik dan keamanan.<sup>59</sup>

ASEAN juga berusaha untuk meneguhkan posisi mereka sebagai organisasi regional dengan mengembangkan apa yang dikenal sebagai Zona Perdamaian, kebebasan dan Netralitas atau *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOFAN). Pernyataan tentang netralitas ASEAN ini didasari pada keinginan negara-negara anggota, yang diprakarsai oleh Malaysia, untuk menjaga netralitas ASEAN dari campur tangan negara-negara lain.<sup>60</sup> KTT ke-9 ASEAN di Bali (*Bali Concord II*) tahun 2003 menyetujui pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Pembentukan komunitas ASEAN ini merupakan salah satu upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Komunitas ASEAN terdiri dari 3 (tiga) pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio Cultural Community/ASCC*).<sup>61</sup>

Alasan mendasar komunitas ASEAN memilih program lingkungan hidup sebagai salah satu acuan utama dalam kebijakan regional ialah adanya keinginan utama ASEAN untuk menjadi kawasan yang bersih dan hijau, dengan mengacu prinsip-prinsip mekanisme pembangunan yang

---

<sup>58</sup> Sekretariat Nasional ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, Sekretariat Nasional ASEAN, Jakarta, 1992, hlm. 2.

<sup>59</sup> CPF. Luhulima, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komoditas Asean 2015*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>60</sup> Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 43.

<sup>61</sup> CPF. Luhulima. *Op. Cit.*, hlm. 5.

berkelanjutan, ramah lingkungan serta melakukan sumber daya alam secara lestari.<sup>62</sup>Dalam kasus di mana masalah Indonesia adalah masalah dunia, masyarakat global seharusnya meningkatkan kesempatan untuk menunjukkan bencana kebakaran ini dengan sikap yang pintar dan terkoordinasi dengan baik untuk mencari solusi bersama. Akan tetapi ASEAN diharapkan mampu memainkan perannya untuk mengatasi masalah ini.<sup>63</sup>

Tahun 1990 negara-negara ASEAN telah melakukan berbagai bentuk kerja sama untuk menanggulangi masalah kabut asap. Mulai dari pembentukan *ASEAN Haze Technical Task Force: Sub-Regional Fire Fighting Arrangements: ASEAN Regional Haze Action Plan (ARHAP)*; hingga Persetujuan ASEAN mengenai Pencemaran Asap Lintas Batas atau *ASEAN Transboundary Haze Pollution Control (AATHP)* yang telah ditandatangani oleh negara-negara ASEAN pada bulan Juni 2002, dan telah berlaku sejak tanggal 25 November 2003. Konsekuensi dari berlakunya AATHP ini adalah segera dibentuknya *ASEAN Coordinating Centre (ACC) for Transboundary Haze Pollution Control* yang akan menjalankan fungsi koordinasi mulai dari tahap pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan serta mitigasi kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan pencemaran kabut asap.

Secara formal kerjasama ASEAN di bidang lingkungan hidup dimulai sejak tahun 1978, ditandai dengan dibentuknya *ASEAN Experts Group on the Environment (AEGE)* di bawah *Committee on Science and Technology (COST)*. Pembentukan wadah tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama yang sudah dirintis sejak tahun 1971 melalui *Permanent Committee on Science and Technology*. Ketika itu, AEGE diberi mandat untuk mempersiapkan *ASEAN Environmental Programme (ASEP)* yaitu program kegiatan ASEAN di bidang lingkungan hidup.<sup>64</sup> Seiring dengan meluasnya lingkup kerjasama lingkungan hidup di kawasan ASEAN, pada tahun 1990

---

<sup>62</sup>Grace, *Strategi ASEAN Community dalam Menjamin Stabilitas Lingkungan Berkelanjutan*, <http://www.deplu.go.id/download/asean-selayang-pandang.pdf>, diakses tanggal 19 Mei 2016.

<sup>63</sup>Erix Muhammad, *Protes Malaysia dan Singapura dalam Masalah Kabut Asap Kebakaran Hutan*, <http://hukum.kompas.com/2010/10/2007/protes-malaysia-dan-singapura%E2%80%9Cdalam-masalah-kabut-asap-kebakaran-hurab%E2%8%9D/>, diakses tanggal 19 Mei 2016.

<sup>64</sup>*Laporan Status Lingkungan Hidup Tahun 2002*, <http://www.bapedalbanten.go.id/i/art/pdf/1050965780.pdf>, diakses tanggal 20 Mei 2016.

dibentuk *ASEAN Senior Officials on the Environment* (ASOEN) yang mengandung enam kelompok kerja.<sup>65</sup>

- a. Penanganan polusi lintas batas
- b. Konservasi alam
- c. Lingkungan hidup hidup
- d. Pengelolaan lingkungan hidup
- e. Ekonomi lingkungan
- f. Informasi lingkungan, peningkatan pengetahuan dan kesadaran publik.

Mekanisme konsultasi formal yang dipergunakan negara-negara ASEAN tidak hanya terbatas pada ASOEN saja tetapi juga Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan (*ASEAN Ministerial Meeting on Environment/AMME*). Setiap pilar *ASEAN Community* telah membahas agenda penyelamatan hidup. Tahun 1985, kebakaran hutan mendapat perhatian dari ASEAN yang terbukti dengan dihasilkannya “*ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985*” atau yang disebut dengan ASEAN ACNN. Walaupun ASEAN ACNN merupakan kerangka kerjasama ASEAN dalam bidang konservasi alam dan sumber daya alam pada umumnya, kesepakatan tersebut juga memuat kewajiban-kewajiban negara ASEAN untuk mencegah kebakaran hutan.<sup>66</sup> Selanjutnya upaya ASEAN tersebut dilantutkan dengan kesepakatan *Kuala Lumpur Concord on Environment and Development* pada 19 Juni 1990 yang dihadiri para Menteri lingkungan hidup negara anggota ASEAN. Hasil dari kesepakatan ini adalah himbauan mengenai pentingnya nilai keselarasan implementasi terhadap pencegahan pencemaran lintas batas. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke – 4 di Singapura 27-28 Februari 1992, para kepala Pemerintahan negara anggota ASEAN menyatakan bahwa perlu adanya kerjasama yang erat secara berkelanjutan di bidang lingkungan hidup terutama terkait isu pencemaran lintas batas.

Setelah dilaksanakan KTT Bumi/KTT Rio de Janeiro, para Menteri lingkungan hidup negara anggota ASEAN mengeluarkan *Singapore*

---

<sup>65</sup>Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departement Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang, <http://www.deplu.go.id/download/asean-selayangpandang2007.pdf>, diakses tanggal 20 Mei 2016.

<sup>66</sup>Takdir Rahmadi, “Aspek-Aspek Hukum Internasional Kebakaran Hutan”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, 1999, hlm. 87.

*Resolution on Environment* pada akhir AMME ke-5, 17-18 Februari 1992, dan *Bandar Seri Begawan Resolution on Environment and Development*, 26 April 1994. Setelah pertemuan informal tersebut, diadakanlah *ASEAN Meeting on The Management of Transboundary Pollution* di Kuala Lumpur, Juni 1995. Pertemuan ini melahirkan *ASEAN Cooperation Plan On Transboundary Pollution*, di mana terdapat kesepakatan tentang rencana guna menghadapi masalah pencemaran lintas batas. Program dari rencana kerja ini ada 3 yaitu:<sup>67</sup>

- a. *Transboundary atmospheric pollution* (pencemaran udara lintas batas);
- b. *Transboundary movement of hazardous wastes* (pergerakan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas batas);
- c. *Transboundary shipborne pollution* (pencemaran lintas batas bersumber dari kapal).

*ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution* mengangkat upaya penanganan insiden pencemaran asap dan kebakaran yang mempengaruhi kawasan pada program I tertuang secara luas berbagai kebijakan dan strategi penanganan pencemaran lintas batas.<sup>68</sup> Selanjutnya pada tahun 1997 untuk lebih memaksimalkan proses koordinasi antara pusat dengan daerah, maka ASEAN memainkan perannya dengan mengaktifkan *Regional Haze Action Plan* adalah dokumen kerja yang mengidentifikasi tindak penanganan asap kebakaran lintas batas untuk ditindaklanjuti instansi di tingkat nasional, sub-regional maupun regional.<sup>69</sup>

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2002 para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN menandatangani Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution/AATHP*) adalah sebuah perjanjian lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran asap di Asia Tenggara.<sup>70</sup> Persetujuan ini

---

<sup>67</sup> ASEAN Secretariat, "ASEAN on Environment", <http://www.aseansec.org/10371.htm&prev>, diakses tanggal 23 Mei 2016.

<sup>68</sup> Oom Rengganawati, "ASEAN dalam Perspektif Pluralisme dan Neofungsionalisme", <http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?Id=160142>, diakses tanggal 23 Mei 2016.

<sup>69</sup> ASEAN Secretariat, "ASEAN Transboundary on Haze Pollution", <http://www.aseansec.org/8953>, diakses tanggal 23 Mei 2016.

<sup>70</sup> Siaran Pers, *Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Lintas Batas*, [http://www.new.menlh.go.id/home/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4984](http://www.new.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4984)

merupakan reaksi terhadap krisis lingkungan hidup yang melanda Asia Tenggara pada akhir dasawarsa 1990-an. Krisis ini terutama disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara pembakaran di pulau Sumatra, Indonesia.

KTT ASEAN ke-19 yang mempertemukan 10 kepala negara (pemerintahan) ASEAN dengan 8 negara mitra dialog, dalam pertemuan puncak ASEAN PBB ke-4 di Nusa Dua, Bali (19 Nopember 2011), Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon juga pernah mengatakan PBB siap bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengatasi tantangantantangan global. Seperti adanya perubahan iklim, ketahanan pangan, dan energi serta penghormatan hak asasi manusia.<sup>71</sup>

Akan tetapi Indonesia sebagai Negara anggota ASEAN dan pengekspor asap utama di ASEAN, belum bersedia meratifikasi ASEAN agreement on transboundary haze pollution. Jika dilihat dari sepuluh negara anggota ASEAN, hanya Indonesia yang belum meratifikasi persetujuan ini. Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas telah ditandatangani oleh sepuluh negara pada 10 Juni 2001 di Kuala Lumpur dan berlaku sejak 25 November 2003 setelah enam negara meratifikasi.<sup>72</sup>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kabut asap merupakan salah satu polusi udara yang membahayakan bagi kesehatan manusia maupun hewan. Kabut asap dapat menjadi masalah pencemaran lingkungan internasional apabila kabut asap tersebut melewati batas negara. Adanya aturan-aturan nasional yang berbeda mengenai kabut asap antara negara yang satu dengan yang lainnya maka

---

[%3Apersetujuan-asean-tentang-pencemaran-asap-lintasbatas&catid=43%3Aberita&Itemid=73&lang=id](#), diakses tanggal 23 Mei 2016.

<sup>71</sup> Walhi, *KTT ASEAN-Kerjasama ASEAN Harus Ciptakan Keadilan Ekologis*<http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/siaran-pers/772-harus-terbangun-kerjasama-aseandalam-menciptakan-keadilan-ekologis.html>, diakses tanggal 23 Mei 2016.

<sup>72</sup> *Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi AATHP*, <http://prezi.com/ls2u5viuaw5/kebijakan-luar-negeri-indonesia-dalam-menyikapi-asean-agreementon-transboundary-haze-pollution/>, diakses tanggal 23 Mei 2016.

diperlukannya aturan-aturan secara internasional mengenai kabut asap lintas batas. Berikut aturan-aturan internasional yang mengatur kabut asap:

- a) Deklarasi Stockholm 1972
- b) Deklarasi Rio 1992
- c) *The Geneva Convention on The Long-Range Transboundary Air Pollution 1979*(Konvensi Jenewa 1979)
- d) *United Nations Framework Convention On Climate Change*1992 (Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim 1992)
- e) *The 1997 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) 2002

Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi *Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

2. ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, politik dan hubungan di antara sesama anggotanya. Alasan mendasar komunitas ASEAN memilih program lingkungan hidup sebagai salah satu acuan utama dalam kebijakan regional ialah adanya keinginan utama ASEAN untuk menjadi kawasan yang bersih dan hijau, dengan mengacu prinsip-prinsip mekanisme pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan serta melakukan sumber daya alam secara lestari. Adanya kasus pencemaran lingkungan melalui kabut asap di wilayah ASEAN mengharuskan ASEAN melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan tersebut agar tidak merugikan negara anggota ASEAN lainnya. Upaya yang dilakukan ASEAN yaitu:

- a) Tahun 1978 dibentuknya *ASEAN Experts Group on the Environment* (AEGE) di bawah *Committee on Science and Technology* (COST) dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama yang sudah dirintis sejak tahun 1971 melalui *Permanent Committee on Science and Technology*;



- b) Tahun 1985 ASEAN menghasilkan *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985* yang memuat kewajiban-kewajiban negara ASEAN untuk mencegah kebakaran hutan;
- c) Tahun 1990 dibentuk *ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN)*;
- d) Tahun 1990 dibentuk *ASEAN Haze Technical Task Force: Sub-Regional Fire Fighting Arrangements: ASEAN Regional Haze Action Plan (ARHAP)*;
- e) Tahun 1992 para menteri lingkungan hidup negara anggota ASEAN mengeluarkan *Singapore Resolution on Environment*;
- f) Tahun 1995 melahirkan *ASEAN Cooperation Plan On Transboundary Pollution* dari diadakannya *ASEAN Meeting on The Management of Transboundary Pollution* di Kuala Lumpur;
- g) Tahun 1997 ASEAN mengaktifkan *Regional Haze Action Plan* adalah dokumen kerja yang mengidentifikasi tindak penanganan asap kebakaran lintas batas untuk ditindaklanjuti instansi di tingkat nasional, sub- regional maupun regional;
- h) Tahun 2002 para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN menandatangani Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution/AATHP*); dan
- i) Berlakunya AATHP maka dibentuknya *ASEAN Coordinating Centre (ACC) for Transboundary Haze Pollution Control* yang akan menjalankan fungsi koordinasi mulai dari tahap pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan serta mitigasi kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan pencemaran kabut asap.

## **B. Saran**

Dikarenakan Indonesia merupakan negara pengekspor kabut asap terbanyak diharapkan Indonesia dapat segera meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* agar Indonesia mendapatkan bantuan teknis dan Indonesia dapat terhindar dari tuntutan hukum Internasional dalam masalah polusi asap lintas batas negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

- Agusman, Damos Dumoli. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Refika Aditama, Frankfurt.
- ASEAN, Sekretariat Nasional. 1992. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Sekretariat Nasional ASEAN.
- Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dae, Darnety, Abdul Muthalib Tahar. 2008. *Hukum Perjanjian Internasional & Perkembangannya*. Bandar Lampung: Universitas lampung.
- Danusaputro, ST. Munadjat. 1982. *Hukum Lingkungan: Buku III Regional*. Bandung: Binacipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Ety R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Luhulima, CPF. 2008. *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komoditas Asean 2015*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mauna, Boer. 2003. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Moena, Boer. 2011. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. 2002. *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tahar, Abdul Muthalib. 2015. *Hukum Internasional Dan Perkembangannya*. BP Justice Publisher.

## **Dokumen**

Deklarasi Bangkok Tahun 1967

Deklarasi Stockholm 1972

Deklarasi Rio 1992

*The Geneva Convention on The Long-Range Transboundary Air Pollution 1979*  
(Konvensi Jenewa 1979)

*United Nations Framework Convention On Climate Change 1992* (Konvensi  
Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim 1992)

*The 1997 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 2002*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

## **Makalah/Jurnal/Artikel/Lainnya**

Ian Brownlie.1985.*Principles of Public International Lawm 3rd edition*  
*reprintedm Oxford University Press, London.*

M. Basarah. 2000. “Prospek Kerjasama Negara-Negara Asean Dalam  
Pengendalian Pencemaran Udara Lintas Batas”, *Jurnal Hukum No. 15 Vo. 7*  
*Desember 2000.*

Takdir Rahmadi. 1999. “Aspek-Aspek Hukum Internasional Kebakaran Hutan”.  
*Jurnal Hukum Lingkungan.*

## **Internet**

<http://news.asiaone.com/news/asia/jakarta-declares-emergency-riau-over-haze>  
Tanggal 21 Mei 2016

<https://www.usasean.org/why-asean/what-is-asean> Tanggal 18 Mei 2016.

Grace, *Strategi ASEAN Coomunity dalam Menjamin Stabilitas Lingkungan*  
*Berkelanjutan,* [http://www.deplu.go.id/download/asean-selayang-](http://www.deplu.go.id/download/asean-selayang-pandang.pdf)  
[pandang.pdf](http://www.deplu.go.id/download/asean-selayang-pandang.pdf), diakses tanggal 19 Mei 2016.

Erix Muhammad, *Protes Malaysia dan Singapura dalam Masalah Kabut Asap*  
*Kebakaran Hutan,* [http://hukum.kompasian.com/2010/10/2007/protes-](http://hukum.kompasian.com/2010/10/2007/protes-malaysia-dan-singapura%E2%80%9Cdalam-masalah-kabut-asap-kebakaran-hurab%E2%80%9D/)  
[malaysia-dan-singapura%E2%80%9Cdalam-masalah-kabut-asap-](http://hukum.kompasian.com/2010/10/2007/protes-malaysia-dan-singapura%E2%80%9Cdalam-masalah-kabut-asap-kebakaran-hurab%E2%80%9D/)  
[kebakaran-hurab%E2%80%9D/](http://hukum.kompasian.com/2010/10/2007/protes-malaysia-dan-singapura%E2%80%9Cdalam-masalah-kabut-asap-kebakaran-hurab%E2%80%9D/), diakses tanggal 19 Mei 2016.

*Laporan Status Lingkungan Hidup Tahun 2002*,  
[http://www.bapedalbanten.go.id/i/art/pdf\\_1050965780.pdf](http://www.bapedalbanten.go.id/i/art/pdf_1050965780.pdf), diakses tanggal 20 Mei 2016.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departement Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang,  
<http://www.deplu.go.id/download/asean-selayangpandang2007.pdf>, diakses tanggal 20 Mei 2016.

ASEAN Secretariat, “ASEAN on Environment”,  
<http://www.aseansec.org/10371.htm&prev>, diakses tanggal 23 Mei 2016.

Oom Rengganawati, “ASEAN dalam Perspektif Pluralisme dan Neofungsionalisme”,  
<http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?Id=160142>, diakses tanggal 23 Mei 2016.

ASEAN Secretariat. “ASEAN Transboundary on Haze Pollution”,  
<http://www.aseansec.org/8953>, diakses tanggal 23 Mei 2016.

Siaran Pers, *Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Lintas Batas*,  
[http://www.new.menlh.go.id/home/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4984%3Apersetujuan-asean-tentang-pencemaran-asap-lintasbatas&catid=43%3Aberita&Itemid=73&lang=id](http://www.new.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4984%3Apersetujuan-asean-tentang-pencemaran-asap-lintasbatas&catid=43%3Aberita&Itemid=73&lang=id), diakses tanggal 23 Mei 2016.

Walhi, *KTT ASEAN-Kerjasama ASEAN Harus Ciptakan Keadilan Ekologis*  
<http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/siaran-pers/772-harus-terbangun-kerjasama-aseandalam-menciptakan-keadilan-ekologis.html>, diakses tanggal 23 Mei 2016.

*Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi AATHP*,  
<http://prezi.com/ls2u5viuaw5/kebijakan-luar-negeri-indonesia-dalam-menyikapi-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>, diakses tanggal 23 Mei 2016.

## Interrelation between *Sambang* and *Koban*

Intan Fitri Meutia<sup>73</sup>, Bayu Sujadmiko<sup>74</sup>

Public Administration Department, Political and Social Science Faculty,  
Lampung University

Email: [infimeutia@yahoo.com](mailto:infimeutia@yahoo.com)

International Law Department of Law Faculty, Lampung University

Email: [bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id](mailto:bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id); [bayusujadmiko@yahoo.com](mailto:bayusujadmiko@yahoo.com)

### Abstract

*The objectives of this article is to present the description of community policing with using the rich field data collected by the author and to analyze it by examining the history and the present situation towards the role of police and its relation with community neighborhood especially in Indonesia. The article compared and analyzed the potential problems and challenges in applying police strategies approach to maintain public and social order. Additionally, this research referred to community policing implementation in Japan as comparative information. This study also examined the possibility of community policing approach in ethnic conflict resolution cases in Indonesia. This research is expected to offer a foundation for further research in analyzing the relation between police officers and community demands for the community policing implementation. This research was conducted qualitatively, in the form of ethnographic study, by using interview, observation and documentary, which were done purposively. The result of this research showed that community policing ultimately needed active participation from both police and community. It was found that Indonesia has implemented community policing firstly by establishing bhabinkamtibmas and*

---

<sup>73</sup> Intan Fitri Meutia, Ph.D. is a lecturer at Public Administration Department, Political and Social Science Faculty, Lampung University.

<sup>74</sup> Bayu Sujadmiko, Ph.D. is a lecturer at International Law Department, Lampung University

*sambang* which is a form of community policing strategies in Indonesia. It is a representative of Indonesian police officer, which is assigned in each foster area due to, preemptive, preventive, and provides early warning of a threat to the community. In Japan which has homogeneous community, the establishment of Koban system—a form of community policing—has minimized the number of other conflicts and crimes. This success could be learned by other countries including Indonesia. Therefore, it is more challenging to organize community policing in Indonesia because of the cultural differences in which each ethnic community has its own customs and values.

*Keywords: Community policing, Indonesia, koban, sambang.*

## **I. Society and Community Policing**

Police as part of the state government acquires several functions including maintaining security and public order, law enforcement, and giving services to the community. Indeed, the presence of civilian police has become a progressing demand. This means that if the police institutions still hold on to the old values of violence, they might be left behind and run over time. Having these as facts, the presence of civilian police is considered to be one of the ideal models for the police's new paradigm. This might be happening since the new paradigm takes the moral values, belief, and behaviour into account, which are hoped to stimulate a more caring police personality. Hence, this new paradigm could reflect the characteristics of the civilian police, which are more humanist with minimum use of force.

### **a. USA**

New York City has a program called C-POP, Community Police Officer Program, involving 900 officers out of a patrol force of approximately

16,000. In each of New York's seventy-five precincts, there are about ten C-POP officers, each of whom has been given a territory in which they are responsible for policing, supported by an overlay of rapid response patrol vehicles. C-POP officers do more or less what they want. Their injunction is to get to know the community and to find out how police resources might be used in order to meet policing requirements, not as generated by the Police Department, but as suggested by local communities. This is a very popular program, began in 1986, which shows no sign of flagging.

#### **b. JAPAN**

Japan created modern community policing but did not call it so until very recently. The Japanese system, reformulated after World War II but resting on older traditional elements, is based on 15,500 *Koban*, or mini police stations, scattered all over Japan. There are 6,500 of them in cities and towns and 10,000 in rural areas. There is a neighborhood police station of this sort within six or seven blocks of every urban resident in Japan. It is still the case that just fewer than 50 per cent of all people requiring police service to come to the police in person rather than calling over the telephone. Personnel in these *Koban* and *Chuzaiso* do several things. They regularly patrol on foot and respond to citizen requests for service. They also make twice-yearly visits to every home and business in their area, knocking on doors and asking what problems people have. They use these occasions to promote crime prevention and to offer security inspections. Although this appears to be the most wall-to-wall community policing system in the world, the Japanese are not complacent about it. They are now involved in fine-tuning their system-two aspects in particular. The Japanese police have never developed programs of systematic liaison with the community. As a consequence, they are now asking all of their *Koban* to create formal community advisory boards in order to obtain feedback. Furthermore, they are now adopting a more problem-oriented approach. Previously, although the police were deployed pervasively, their emphasis was on discretionary law enforcement-impounding improperly equipped

bicycles, enforcing laws against speeding motor vehicles, catching drunk drivers, and generally keeping the streets orderly. Now they are changing their priorities to emphasize matters the public is concerned with, as opposed to the matters of concern to police.

### **c. AUSTRALIA**

Community policing in Australia is primarily an add-on crime prevention program. Hardly any attempts have been made to have community policing penetrate into general duties patrol work, with one major and exciting exception. At the same time the crime prevention programs of Australian police forces are very rich, varied, and show improvements in some instances over similar program in other countries. For example, the Victorian Police sent officers to the United States to study Neighborhood Watch, who liked what they saw but found ways for maintaining the activity and enthusiasm of members, a problem that had been devilled and undermined American efforts. It seems that the only instance in Australia of a serious attempt to change the delivery of police services by general duties officers, could be found in New South Wales. There, Commissioner John Avery and his staff created community policing 'beats', starting in Surry Hills, Sydney. There are now over 200 community police officers assigned to such beats in many larger towns in New South Wales. Each officer is responsible for his own area in which they establish community liaison, discover persistent order problems troubling to the community, and construct solutions to those problems. In effect they are to become the 'village bobby' for their areas.

### **d. INDONESIA**

In 21st country, the concept of humanist police has began to be socialized since autonomy (non-combat) of Indonesian Police took place in April 1999. Having initiated by the separation of the Indonesian National Police (INP) with the Armed Forces, the reformation process conducted by The INP could be considered and addressed as a considerable phase to



actualize the Police force as professional civilian servants which is close to the community, to change the livelihood of civil society towards national democratic, secure, orderly, fair and prosperous. Changes in the cultural aspect encouraged police to made Grand Strategy 2005-2025. The first five years 2005-2010 is known as the phase of trust building, in 2011-2015 as partnership building, then in 2016-2025 as strict for excellent. Police in the structure of the police organization is spearheading. The strongest spearhead of service is *Polsek* (Sector Police), which implements community policing directly to the community. In service position, strong police station is divided into 3 categories, namely Urban Police Commissioner consisted of 50 personnel, and then 40 personnel of Rural Police led by the *AKP* (Captain), Pre-rural police personnel consist 25 officer led by the *Iptu* (Lieutenant). Sector Police is the gateway community service, that receives reports from the public and keeps public security order at the district level, builds the security system at the level of spontaneous communities sub district, district patrol, cases investigation/Intel, handles and traffics reports, gives counselling, fosters associations and youth organizations and associations.

#### **e.INDIA**

A movement for community policing called "Friends of Police Movement" - FOPs was started in 1993 in Ramnad District of Tamilnadu, India. The FOP is a holistic and pro-active concept that lends a psychological approach to policing. It is a true example of police-public partnership in which citizens have been empowered with the help of the police. It provides opportunities for ordinary citizens to effectively contribute to the prevention and detection of crime. Any member of the public, male or female who is not involved in civil or criminal case can become a member of FOP. The members of FOP can provide useful information leading to solving of crimes. FOP members can also prevent any abuse of Police power because of easy accessibility to the station house officer and other senior personnel. The movement has been well received not only among

FOPs but also in the wider public and voluntary associations. Within a few months of its inception, nearly 1000 members of the public from all walks of life volunteered to become FOPs in Ramnad district.

## **II. Community Policing in Indonesian Legal Aspect**

Classic proverb said "*Ubi Societas ibi ius*" which means where there is society there is law. It adage, is still relevant enough to be used in the modern era. Definitely, law is still requiring in the social relationship both traditional and modern life. Thus, "*Homo Homini Lupus*" (one human would be a wolf to other humans) will not occur on the society. Positively, harmony, peaceful and secure would exist in the community. Therefore, law as a social control required keeping the individual and community behavior patterns on the limits of tolerance without any harms others. More over, it should be able to serve the needs of society.

Since formally separated from the Armed Forces of Indonesia (ABRI) on April 1, 1999, Indonesian National Police (INP) was return to be part of civilian government agencies. Its functions are to serving, protecting and maintaining the security of society. The Indonesian Parliamentary Decree (MPR) No VI and VII, 2000 was affirmed further concerning structural reforms in the INP body. Simultaneously, the Indonesian National Police keep continuing to improve and striving to be a professional and independent police. One of the running development reforms is implementing the Community Policing or more commonly referred to *polmas*. Essentially, it is an activity to invite the community representatives through partnerships members between police and the civilization for detecting and identifying problems security and public order (internal security) in the environment and find a solution to its problem. (Article 1 paragraph 2 Police Chief Regulation No. 3 of 2015 on Community Policing). INP was fully realizing the demand for reformation

was becoming a civilian police. Therefore, it should be harmonize with social development on the society by paradigm movement and partnership promotion, which focus on proactive approach and public support.

Based on the Police Chief Regulation No. 3 of 2015, I underlined that it comprise deeply about community role on safety living. Article 4 (a) stated that the philosophy of community policing is not just looking a society at an object but also an active subject who's maintaining public security and order. Basically, the police department officer is a part of the community who always encourages people to get involved on secure activities at their own environment. On previous Police Chief Regulation No 7 of 2008 about Guidelines of Basis Strategy and Implementation of Community Policing, it more looked liked traditional policing which oriented to enforce the law by eradicate the law, law enforcement, cached criminals and the level of its success measured by how many criminal acts can be revealed. They were not focus yet on how the community takes a place to prevent the crime. Basically, this strategy ruled out the expediency of law principal, which were not sees the society as an object of law enforcement. I believe that community involvement were not required to execute the issue, just police officers' skill and ability were concerned. Nowadays, Police Department hopes that ten years a head community policing would transform to be problem-oriented policing, according with grand strategy of INP on 2025. Generally, problem-oriented policing practice at developed communities/countries like Japan and United Kingdom. It more concerns on solving the community problems. Problem solving becomes a duty of a police without important help from the society. The purpose is not to causing the public anxiousness and giving best, quick and accurate solution. This strategy applied because the people already thinking further; they are focus on how to develop the industry, economy and technology. Society welfare is also guaranteed by

the health facilities, insurance and pension plan.<sup>75</sup> For more detail, I try to present the principal comparison between traditional policing, community policing and problem-oriented policing.

Table 1. Principles Between Problem-Oriented Policing and Community Policing

<b>Principle</b>	<b>Community-Oriented Policing Police Chief Regulation No. 3 2015</b>	<b>Problem-Oriented Policing</b>	<b>Traditional Policing</b>
<b>Primary emphasis</b>	Engaging the community in the policing process (Art 3c partnership principal, art 4a society is a active subject, art 27d <i>bhabinkantibmas</i> received information from the society about crime action)	Substantive social problems within police mandate	Focusing on disclosure of crime / law enforcement in order to maintain public security and order.
<b>When police and community collaborate</b>	Always or nearly always; (Art 3g focus on emotional	Determined on a problem by problem basis (police)	Infrequently, horizontal interaction (just in case)

<sup>75</sup> David Weisburd, Cody W. Telep, Joshua C. Hinkle, John E. Eck, The Effects of *Problem-Oriented Policing on Crime and Disorder*, Campbell Systematic Reviews 2008:14.

	relationship than official/horizontal interaction)		
<b>Emphasis on problem analysis</b>	Encouraged, but less important than community collaboration. (Art 19b success indicator is the increasing of relationship between community and <i>bhabinkantibmas</i> , hence together to find the problem solutions)	Highest priority given to thorough analysis	The priority is advance crimes; robbery, murder, organized crime and transnational crime.
<b>Preference for responses</b>	Preference for collaborative responses with community. (Art 16d problem solutions founded by discussion between community and <i>bhabinkantibmas</i> , art 17c <i>polmas</i> has to assist and help the community to find the best	Strong preference that alternatives to criminal law enforcement be explored (Penal Code and Criminal justice system)	Criminal justice system

	solutions)		
<b>Role for police in organizing and mobilizing community</b>	Emphasizes strong role for police and community. (Art 11 organize the security patrols on schools, public transportation, villages, public facilities and street)	Advocated only if warranted within the context of the specific problem being addressed	Current situation (just in case)
<b>Importance of geographic decentralization of police and continuity of officer assignment to community</b>	Essential. (Art 10 local security strengthening, art 32 community forum (FKPM) has role to solve the problem and create the secure activities)	Preferred, but not essential	Society is an object, community assessment if only necessary.
<b>Degree to which police share decision-making authority with community</b>	Emphasizes sharing decision-making authority with community. (Art 7c the purpose is increasing the community ability to identify the problems and	Strongly encourages input from community while preserving ultimate decision-making authority to police	Police decision, without society involved.

	analyze with police to reach the best legal solutions)		
<b>Emphasis on officer skills</b>	Emphasizes interpersonal skills. (Art 22, increasing of good communication between community and <i>bhabinkantibmas</i> , transfer knowledge from the police to the society)	Emphasizes intellectual and analytical skills	Police skill
<b>View of the role or mandate of police</b>	Encourages expansive role for police to achieve ambitious social objectives (Art 9, <i>polmas</i> develop and implement with <i>koban</i> and <i>chuzaiso</i> concept and those would be harmonize by local wisdom to prevent the cultural and interest conflict.	Encourages broad, but not unlimited role for police, stresses limited capacities of police and guards against creating unrealistic expectations of police	Police has huge responsibility to maintain the public security.

### III. BKPM; Koban and Chuzaiso Alike in Indonesia

The observation on BKPM (Community Partnership Bureau) was done at Metro Bekasi Resort Police in Bekasi, Jakarta. The location was selected since it was the city of pilot project establishment for security system adapted from the Japanese *Koban* and *Chuzaiso* system. The BKPM in Metro Bekasi Resort Police is under direct coordination of JICA until now. According to the data released on July 2015, BKPM in Indonesia was spread across ten Police Resort and all are located in big cities<sup>76</sup>.

Metro Bekasi Resort Police manages eight BKPM consisting of seven *Koban* and one *Chuzaiso*. Ideally, each BKPM should consist of a head of police station and 15 *Bhabinkamtibmas* officers. It is equipped with one patrol car, two motorcycles, five handheld transceivers (HT), one computer, one facsimile, and one set of bunk beds. BKPM's principal tasks include maintenance, service, patrol, solving problem, and managing traffic jam. BKPM profiles are as follow:

a) BKPM MEKAR SARI (see photo 1)

BKPM Mekar Sari is under the coordination of East Bekasi Sector Police. It is located at Jl. Raya Mekar Sari, Bekasi Jaya district, East Bekasi sub district on an area of 750 m<sup>2</sup> and has a building area of 72 m<sup>2</sup>. Mekar Sari Residential borders the location of this BKPM, the land of which was obtained from the developer of Mekar Sari Resident. BKPM consist of a head of police station and 13 officers. All members of the officers are female. But this condition is still considered less than ideal, because it still needs two officers more in this BKPM.

---

<sup>76</sup>Based on the Interview with AKP. (Police Adjunct Commissioner) Kayah Rokayah, SH , Binmas Unit of Metro Bekasi Resort Police on July 11, 2015.





**Photo 1. BKPM Mekar Sari**

b) BKPM MEGA MALL (see photo 2)

BKPM Mega Mall is under the coordination of South Bekasi Police Sector. The location is next to Mega Mall (Giant hypermarket) at Jl. A. Yani, Marhajaya district, South Bekasi sub district and on an area of 1,127 m<sup>2</sup> and with 188 m<sup>2</sup> building area. The land is a grant from the Directorate of Agricultural Irrigation beforehand. BKPM consists of a head of police station and nine officers. Policeman represents all the officers'. But this condition is still considered less than ideal, because it still need six officers more in this BKPM.



**Photo 2. BKPM Mega Mall**

c) BKPM PONDOK UNGU (see photo 3)

BKPM Pondok Ungu is under the coordination of North Bekasi Police Sector. It is located in the middle of residential area of Pondok Ungu Resident, North Bekasi sub district, which is on an area of 350 m<sup>2</sup> with 72 m<sup>2</sup> building area. BKPM consists of a head of police station and 12 officers. Policeman represents all the officers'. But this condition is still considered less than ideal, because it still needs three officers more in this BKPM.



**Photo 3. BKPM Pondok Ungu**

d) BKPM KRANJI (see photo 4)

BKPM Kranji is under the coordination of West Bekasi Police Sector. It is standing on an area of 312 m<sup>2</sup> and has a building area of 72 m<sup>2</sup>, which is located at Jl. Parkit Raya, Duta Kranji Resident, Kranji district, West Bekasi sub district in the middle of residential area. BKPM consists of a head of police station and seven officers, which are all policeman. But this condition is still considered less than ideal, because it still need eight officers more in this BKPM.



**Photo 4. BKPM Kranji**

e) BKPM CITRA GRAND (see photo 5)

BKPM Citra Grand is under the coordination of Pondok Gede Police Sector. It is located at Jl. Alternatif Cibubur. Jati Sampurna sub district. The location is surrounded by residential neighborhood on an area of 272 m<sup>2</sup> and has a building area of 72 m<sup>2</sup>. The land is a grant from Grand Citra Residence. BKPM consists of a head of police station and ten officers who are all represented by policeman. Policeman represents all the officers'. But this condition is still considered less than ideal, because it still needs five officers more in this BKPM.



**Photo 6. BKPM Citra Grand**

f) BKPM KOMSEN (see photo 7)

BKPM Komsen is under the coordination of Jati Asih Police Sector. It is standing on an area of 1,141 m<sup>2</sup> and has a building area of 72 m<sup>2</sup>. The location is around shopping center at Jl. Wibawa Mukti 2, Kampung Kebantenan district, Jatiasih subdistrict. The land is a grant from the Company of Jasa Marga beforehand. BKPM consists of a head of police station and nine officers who are represented by Policeman. But this condition is still considered less than ideal, because it still needs six officers more in this BKPM.



**Photo 7. BKPM Komsen**

g) BKPM MUTIARA GADING TIMUR (see photo 8)

BKPM Mutiara Gading Timur is under the coordination of Bantar Gebang Police Sector. It is located on Mutiara Gading Timur Resident, Mustika Jaya sub district in middle of residential area. The location is on an area of 627 m<sup>2</sup> and has a building area of 72 m<sup>2</sup>, which is a grant from Provincial Government Resident. BKPM consists of a head of police station and 12 officers who are represented by policeman. But this condition is still considered less than ideal, because it still needs three officers more in this BKPM.




**Photo 7. BKPM Mutiara Gading Timur**

h) BKPM PENGASINAN (see photo 8)

This is a pilot program of *chuzai*sho alike, under the coordination of East Bekasi Police Sector, which is inhabited by the one-policeman officers. Besides functioning as police post, this BKPM also serves as the residence of the police officer in charge.




**Photo 8. Front and Close Up of BKPM Pengasinan**



**Picture: Sketch Room of BKPM Pengasinan (*chuzaiso alike*)**

The following is the map of Bekasi City and the distribution of BKPM:



**Photo 9. The map of BKPM distribution in Bekasi**

From the map above we can conclude that the location of BKPM is arranged based on geographical or demography rule. BKPM as Police and Community Partnership Bureau is a place for exchanging communication in order to build trust and partnership between police and citizen, in this case the police themselves who run the daily operation. They manage all the existing matters, and solve the entire problems that arise in community environment. The presence of BKPM amongst the community is important, for the crime rate today is unavoidably rising, and citizens need capable officers who are trustful and able to work with all elements in reducing the crime rate in the community environment. The information from the public likewise is very important and need to be followed up as soon as possible to build trust and cooperation between police and community.

Practically, BKPM has a purpose to increase public trust for the police officer. They try to solve all the problems that arise in the environment, minimize the occurrence of criminality, and undertake early detection for all threats and damage that endangering the safety. The officers' job is to provide solutions and appropriate action so that the threat will not have a wide impact. They are also expected to understand every public demand, especially in the field of internal security, by providing solutions and appropriate action in CP implementation. The partnership relation should be built with all levels of community in order to contribute a beneficial internal security situation and solve any problems that occur in the environment.

The partnership bureau between police and community has several functions such as data center, first detection tools, true friend, problem solving place, service center, and also as sharing center. BKPM, which is data center containing information from the public, can be shown through community visit card, panel data, and records from the public. The first detection means an early detection in preventing any security and order disturbances (internal security) that would occur within the community, through outreach activities, *sambang* and patrols, proofing by visiting note (*junkai renraku*). Whereas true friend means police as a friend for the communities, including religious community leaders, traditional community leaders, and general community leaders. BKPM also become a place to seek for community settlement of the problem, and the police officer acts as a consultant or mediator who is in neutral position and provides the best solution in solving the problems among people. Furthermore, it can be functioned as service center where people can make reports or complaints. The police will provide mail reports of the information on missing important papers and document, make cover letter of displaced manpower that is addressed to the department of social welfare, escort and giving security assistance for public activities, give the

first act against the crime, as well as receiving public reports and complaints. Lastly, BKPM can be a sharing center as a meeting place for police and community including government and others public institution to discuss things, which became important matters and need some solution and to be solved together.

#### **IV. *Sambang*; a Problem Solving**

Various activities undertaken in the implementation process of CP (Community Policing) leads to the creation of the better public service in the field of maintaining the security and order. Basically, people go to the police to complain the lack of justice they feel when the problem is in the term of law. If the person's need of justice has been fulfilled then he or she will not bother to come to the police station. For this, the role of the *Bhabinkamtibmas* officers to go directly to the community needs to be emphasized. *Bhabinkamtibmas*' presence in the middle of the community is expected to solve the matter lightly, so that people can feel the sense of justice and safe in their environment without looking for justice at the police station anymore.

All *Bhabinkamtibmas* officers carry out patrols and *sambang* activities routinely in each village of his foster territory. The activity aims to increase the closeness of personal relationship between police and community with a gathering method. It is expected that emerging communication through face-to-face process can be more efficient and not rigid so that any issues related to security and order can be solved properly and also that information exchange between the community police and the community itself can run well. This activity is often called dialogic patrol. Especially in Lampung province, the police name this *sambang* activity by "*anjau silau*" which is derived from the native language of Lampungese.

This activity is also intended as an early detection of latent factors, which can trigger the vulnerability of social order. The officers can make list of



public figures that can be empowered in fostering the community in the environment to prevent the things, which have potential for vulnerability. Every year each *bhabinkamtibmas* officer should make a report called “basic intelligence, tramp data, and apartment data” explaining all about their foster territory. This report describes the geography, demography, natural resources, governmental and social organization, economy, religion, education, health, and also apartment data information of one village.

Patrols and *sambang* are often constrained by geographical conditions in each *bhabinkamtibmas* area, which is quite wide and it is not possible to visit every resident on a regular basis. In an attempt to collect mass in one visit only, they conduct special meeting activities. These activities carried out by *bhabinkamtibmas* are not done every day but several times each month. The meetings are usually informed in the village hall or another mutually agreed location. It is hard, however, to claim success of these activities since the public participation following the counseling is low and most participants are mother-housewives only (see photo 11 & 12). According to the *Bhabinkamtibmas* officer, these counseling activities have time constraints in mobilizing the available mass to participate in each village because of the busyness of member of the community themselves to attend the counseling.



**Photo 10. *Bhabinkamtibmas* conseling session attends by housewives only at Kelurahan (village government office)**



**Photo 11. *Bhabinkamtibmas* conseling session at Kelurahan in the weekend so all men in the community available to come**

An effort to maintain security and order at an early age is also one effective way. Therefore, *Bhabinkamtibmas* manages to do the *sambang* activities by visiting the junior and senior high school. One of the strategies undertaken in conveying information to young people is through the directives given by the inspector of ceremony in the Monday morning ceremony (see photo 13) held every Monday in every school in Indonesia. In this case, *Bhabinkamtibmas* officers are given the role of inspector of the ceremony in some schools in their territory. The task is to deliver a message for youth to take care the public social order.



**Photo 12. *Bhabinkamtibmas* as the Inspector of ceremony in Senior High School**

Socialization activities for public are not routine dissemination, and the leader of the resort police through sector police level to provide information about rule, legislation or security and order carries them out only if there is a special concern. Furtermore, the dissemination to the public will be carried out by *Bhabinkamtibmas* officers if there is a special

request from the village authorities and other agencies related to the specific contents which are considered as worrisome for the tranquility of the surrounding environment, such as the issue of drugs (see photo 14) and ISIS (Islamic State of Iraq and Syria – see photo 15).



**Photo 13. *Bhabinkamtibmas* counseling about drugs issue at Senior High School**



**Photo 14. *Bhabinkamtibmas* counseling about ISIS issue at Junior High School**

*Bhabinkamtibmas* officers also visit several companies and public facilities in their foster area. This visit is not only for socializing public security and order but also as the direct forms of security training instruction, which are for the private security guards in this case. The security training process is done so that they can perform the task well and help the police in accomplishing their tasks. Training instruction activities

may include *sambang* and face-to-face or short training. Face-to-face activity is intended to accommodate public facilities and private company environmental information into the scope of the assignment of the security guards, and to provide technical guidance to anticipate possible threats faced by them. Good communication between *bhabinkamtibmas* and security guards (see photo 16) can give a positive value for both parties; police task in maintaining public security and order can be helped while the security guards unit also receives inputs from the training and instruction given by the police.



**Photo 15. *Bhabinkamtibmas* counseling for private security guard**

## **V. Concluding Remarks**

Indonesia tries to adopt Japanese community policing system by maintaining the Police Community Partnership Bureau (BKPM) as the duplication of *koban* and *chuzai* in Japan. Japan has already implemented community-policing approach through *koban* and *chusaizo* since meiji era and even has been claimed as the safest nation in the world, which has a perfect model for community policing implementation. The police system in Japan is decentralized in each prefectural, as for Indonesia this also goes to *bhabinkamtibmas* officer with the concept of local boy for local job. It is adapted by Indonesian police in which the officer assigned is basically a natives from the foster resident area so that there will be better understanding of the conditions in the indigenous culture and customs of the people in his area. Optimization of visits and patrols activities based on *koban* daily task are useful to gather

information from contact person and also to look at the circumstances in communities directly. The development of community through neighborhood association in Indonesia is also part of reflection of community policing system from Japan, since RT or neighborhood unit, as the main contact person of *bhabinkamtibmas* is also a relic from Japanese occupation before.

Indonesia as a nation is characterized by heterogeneous and multi-ethnic, meanwhile Japan is ethnically homogeneous. The variety of criminal crimes that occurred in Japan is also different from Indonesia. In the middle of Indonesian society, kinds of crime often occur as the result of the community economic factors, which are still below the average of national economic standard and differences in cultural habits. However, the successful of community policing implementation in Japan will be useful as lesson learned in organizing Indonesia community policing which is more challenging because of the cultural differences in which each ethnic has its own customs and values. Ethnic conflict in Indonesia leads to massive destruction and community policing is needed not only as the solution but also as the prevention act with the trust of the Indonesian community to the police officer.

## **VI. References**

- Abdurrasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska with Badan Arbitrase Nasional (BANI).
- Abdussalam, H.R., & Sitompul, D.P.M. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Ames, W.L. 1981. *Police and Community in Japan*. Univ of California Press.
- Ana, S.H. 1994. *Transmigrasi Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Jember: Universitas Jember.

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta.
- Berlin, M.M. 2013. *Evolution of Community Policingin Encyclopedia of Community Policing. Thousand Oaks: SAGE Publication, Ltd.*
- Bloembergen, Marieke. 2011. *Polisi Zaman Hindia Belanda. Dari kepedulian dan ketakutan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Bostwick, P.D. 1995. *Going Private With the Judicial System*, New York: McGraw-Hill, Inc.
- Braiden, Chris. 1992. *Enhriching Traditional Police Roles. Police and Solving Management: Issues and Perspectives*. Washington, D.C.: Police Executive Research Forum.
- Brown. M.E. 1997. “*Causes and Implications of Ethnic Conflict*”, in *The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism, and Migration, Guibernau dan John Rex* (eds), Great Britain: Polity Press.
- Gunawan, Markus, Astuty, E.K., & Ginting, R.F.W.. 2009. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman. 1985. *Adat Istiadat Lampung*. Bandar Lampung: Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Lampung.
- Jasin, Moehammad. 2010. *Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang. Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kelling, G.L., & Moore, M.H. 1988. *The Evolving Strategy of Policing*. Washington, D.C.: National Institute of Justice and John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
- Matland, R.E. 1995. ‘*Synthesising the implementation literature: the ambiguity-conflict model of policy implementation*’. *Journal of Public Administration Research and Theory* 5(2): 145-174.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suparlan, Parsudi. 1999. “*Kesukubangsaan dan Perubahan Sosial*” on *Proceedings Lokakarya Etnisitas dan Konflik Sosial di Indonesia*, PMB-LIPI, Jakarta.

Wright, Alan. 2002. *Policing: An Introduction to Concepts and Practice*. Willan Publishing.

Yoshihara, N. & Dwianto, R.D (ed.). 2003. *Grass roots and the Neighborhood Associations: On Japan's Chonikai and Indonesia's RT/RW*. Jakarta: Grasindo.

<http://www.lectlaw.com/files/cjs07.htm> by Jeffrey Patterson

[http://www.sagepub.com/peak/study/materials/reference/07350\\_5.1ref.pdf](http://www.sagepub.com/peak/study/materials/reference/07350_5.1ref.pdf)

<https://www.ncjrs.gov/pdffiles/commp.pdf> (Understanding Community Policing, Monograph, August 1994)

<http://police.pondicherry.gov.in/Community%20Policing.htm>

<https://www.ncjrs.gov/policing/fri149.htm>

[http://www.aic.gov.au/media\\_library/publications/proceedings/05/bayley.pdf](http://www.aic.gov.au/media_library/publications/proceedings/05/bayley.pdf) (David Bayley on The Police and The Community in The 1990s)

<http://asiafoundation.org/resources/pdfs/indocommpolicingeng.pdf>

(Indonesia: The Deadly Cost of Poor Policing, Asia Report No218, February 16, 2012)

<http://nasional.kompas.com/read/2014/03/11/1445361/Rasio.Polisi.dan.Masyarakat.1.575>

<http://regional.kompas.com/read/2013/01/15/12181410/Rembuk.Pekon.Jadi.Wadah.Atasi.Konflik.di.Lampung>

<http://www.lampost.co/berita/lampost-terbitkan-buku-bhayangkara-lampung-melintas-badai>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/04/n1wj10-raturan-bahasa-daerah-di-indonesia-punah>

[http://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/security/upload/seian/hassei\\_kenkyo.pdf](http://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/security/upload/seian/hassei_kenkyo.pdf),

[https://www.npa.go.jp/english/kokusai/POJ2015\\_web\\_6.pdf](https://www.npa.go.jp/english/kokusai/POJ2015_web_6.pdf)